Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Direktorat Pengaturan Tanah Komunal,
Hubungan Kelembagaan dan PPAT
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7393939
E-mail : dit.ptkhkppat@atrbpn.go.id

Universitas Syiah Kuala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jalan Teuku Nyak Arief Gedung Kantor Pusat Administrasi Sayap Selatan Lantai 2
Kopelma Darussalam,
Banda Aceh, 23111
Telp : 0651-7555262
E-mail : lppm@usk.ac.id

Laporan Ekslusif

Inventarisasi Dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh Tahun 2023

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Laporan Ekslusif

Inventarisasi
Dan
Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh Tahun 2023

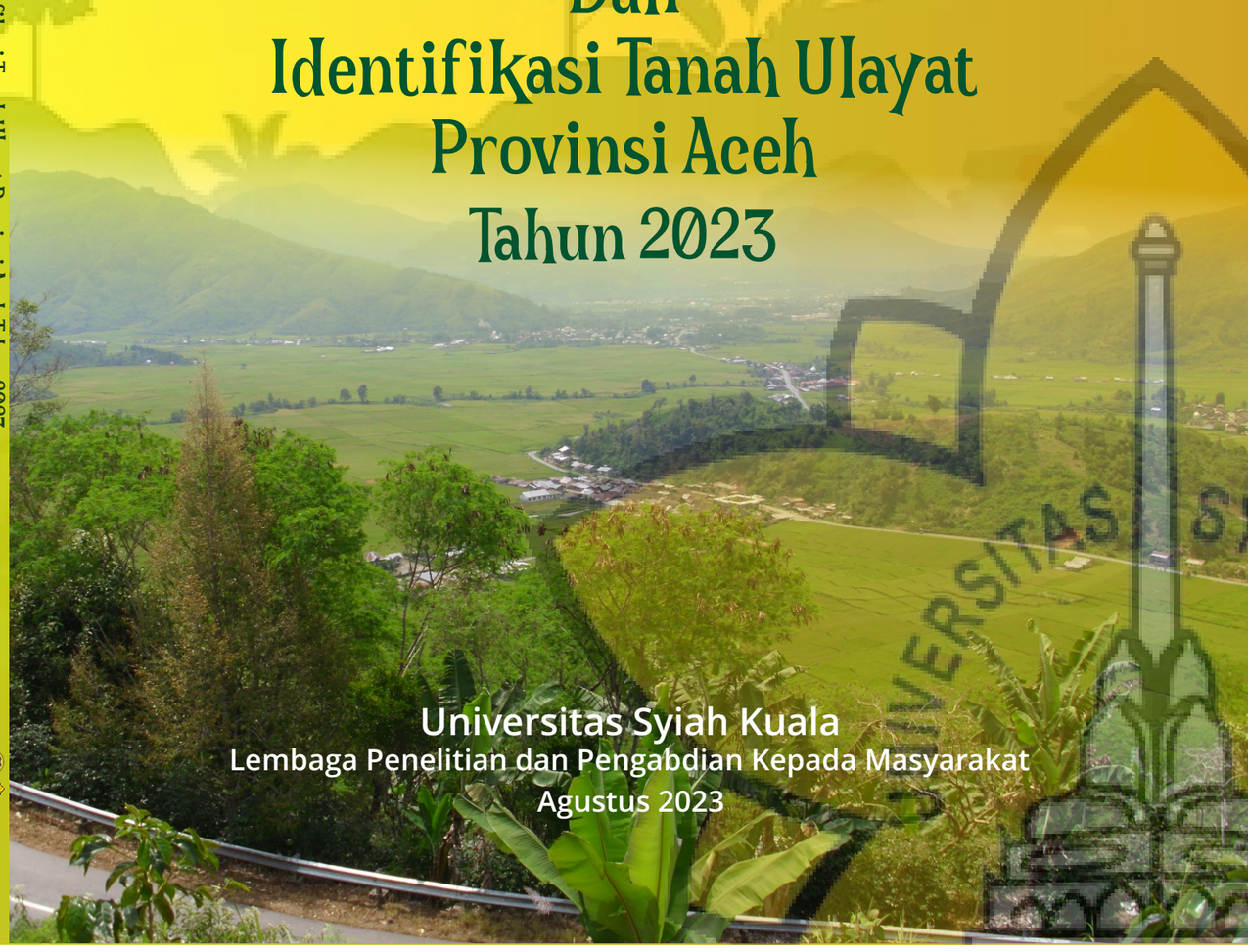

Universitas Syiah Kuala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Agustus 2023

Laporan Ekslusif

Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala No. 3/SKB-400.3.HR.03/II/2023 dan N0. 97/UN11/HK.02.06/2023 tanggal 15 Februari 2023.

Universitas Syiah Kuala

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Agustus 2023

Halaman Pengesahan

Laporan Ekslusif

Kegiatan : Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh Tahun 2023

Pelaksana : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala

Ketua Tim :

a. Nama : Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.
b. NIP : 197604022006041001
c. Jabatan : Lektor Kepala / IV/B
d. Surel : sulaiman.fh@usk.ac.id
e. Hp. : 085330882963

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua LPPM USK

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si.,M.Tech.
NIP. 197010081994031002

Ketua Tim

Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.
NIP. 197604022006041001

Susunan Tim Peneliti

Pengarah	: Prof. Dr. Ir. Marwan (Rektor USK)
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si.,M.Tech (Pj. Ketua LPPM USK)
Wakil Penanggung Jawab	: Dr. Sulastri, M.Si (Pj. Sekretaris LPPM USK)
Koordinator	: Dr. M. Adli, S.H.,M.CL.
Ketua Tim	: Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.
Tim Ahli Hukum	: 1. Prof. Dr. Ilyas, S.H.,M.Hum
	2. Dr. Azhari, S.H.,M.CL.,M.A.
	3. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.
Tim Ahli Sosial	: 1. Dr. Kamaruzzaman, M.A.
	2. Dr. Masrizal, S.Sos.,M.A.
Tim Ahli Spasial	: 1. Muhammad Rusdi, S.P.,M.Si.,Ph.D
	2. Dr. Ir. M. Dahlan, S.Hut.,M.Si.,IPU
Asisten Tim Ahli	: 1. Dr. Muazzin, S.H.,M.H.
	2. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H.,M.H.
	3. Dr. Syahrul Ridha, S.Pd.,M.Pd.
	4. Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.A
Tim Adm dan Keuangan	: 1. Nellyana Roesa, S.H.,LLM
	2. Rika Agusty, A.Md

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 983/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI ACEH PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Nomor 267/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 21 Februari 2023, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Aceh pada Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 *tentang* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI ACEH PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Aceh pada Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Pada saat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 770/UN11/KPT/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Aceh pada Universitas Syiah Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
REKTOR

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 983/UN11/KPT/2023, TANGGAL 7 MARET 2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI ACEH PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIPK/NIDN	Pangkat/ Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Prof. Dr. Ir. Marwan 196612241992031003	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Rektor USK	Pengarah	Mengarahkan Kegiatan
2.	Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech 197010081994031002	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Pj. Ketua LPPM	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan internal
3.	Dr. Dra. Sulastri, M.Si. 196808111992032001	Penata Tk I. (Gol. III/d)	Pj. Sekretaris LPPM	Wakil Penanggung Jawab	Membantu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan internal
4.	Dr. M. Adli, S.H., MCL 196607031998021001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FH USK	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
5.	Dr. Sulaiman, S.H., M.H 197604022006041001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Tenaga Pengajar FH USK	Ketua Tim	Ketua Tim Pelaksana
6.	Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum 196506281990031001	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Guru Besar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
7.	Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A 196408241989031002	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
8.	Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H 197909052008121002	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
9.	Dr. Kamaruzzaman M.A 197809172009121006	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FSH UIN Ar-Raniry	Anggota	Ahli Bidang Sosial
10.	Dr. Masrizal, S.Sos.I. MA 198404152010121005	Penata Tk I (Gol. III/d)	Tenaga Pengajar FISIP USK	Anggota	Ahli Bidang Sosial
11.	Muhammad Rusdi, S.P, M.Si, Ph.D 197704012006041001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FP USK	Anggota	Ahli Bidang Spasial
12.	Dr. Ir. Dahlan, S.Hut., M.Si., IPU 197610062006041003	Penata Tk I (Gol. III/d)	Tenaga Pengajar FMIPA USK	Anggota	Ahli Bidang Spasial
13.	Dr. Muazzin, S.H., M.H. 197002081998021001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
14.	Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H 197707122008121001	Penata Tk I (Gol. III/d)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
15.	Dr. Syahrul Ridha, S.Pd., M.Pd 199003242021021101	-	Tenaga Pengajar FKIP USK	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
16.	Dr. Mukhlisuddin Ilyas, MA 0116028103	Penata Muda Tk.I (III/b)	Tenaga Pengajar UBBG	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
17.	Nellyana Roesa, S.H.,LL.M 198206262006042003	Penata (Gol. III/c)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Administrasi dan Keuangan

18.	Junaidi, S.T.,M.T. 197509181997021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Koordinator Bag. TU LPPM	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan administrasi
19.	Fajriana, S.E. 196901312003122001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Sub Koordinator Bagian Umum Pada LPPM	Anggota	Membantu administrasi umum
20.	Martunis, A.Md. 198008202006041002	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Sub Koordinator Bagian Program Pada LPPM	Anggota	Membantu administrasi dan evaluasi kegiatan
21.	Faridah, A.Md. 197205042005012001	Penata (Gol. III/c)	Sub Koord.Bag Informasi dan Publikasi LPPM	Anggota	Membantu dokumentasi dan informasi
22.	Rika Agusty, A.Md. 198208212006012101	-	Staf LPPM	Anggota	Membantu administrasi keuangan
23.	Maulana Ihsan Ahmad, S.Kom. 199904032022051101	-	Staf LPPM	Anggota	Membantu administrasi dan IT

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

Kata Pengantar

Alhamdulillah, akhirnya tim telah dapat menyelesaikan Laporan Ekslusif Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh Tahun 2023. Kegiatan ini sendiri merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala.

Laporan Ekslusif ini sebagai bentuk pelaporan kewajiban berupa keseluruhan proses dan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan yang dipercayakan kepada LPPM USK melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat. Pusat Riset ini yang melaksanakan seluruh tahapan sebagaimana ditugaskan.

Seluruh tahapan kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat Provinsi Aceh, meliputi pendahuluan, persiapan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan suryei lapang, dan penyampaian hasil kegiatan –baik pada masing-masing tahapan maupun keseluruhannya; termasuk Laporan Akhir dalam bentuk Buku I dan Buku II.

Tim Pelaksana sebagai pengemban tugas dari Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat serta LPPM Universitas Syiah Kuala, merasa sangat bersyukur dilibatkan dalam tim ini. Program yang bertujuan menggali data terkait keberadaan tanah ulayat di 10 lokasi (kabupaten) di Aceh telah dapat diselesaikan. Tim berharap ada sejumlah titik temuan survei yang direkomendasikan berdasarkan pertimbangan standar, nantinya agar dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan yang lebih konkret. Dengan demikian akan strategis bagi pengembangan masyarakatnya.

Dengan terlaksananya seluruh tahapan, tim sangat berterima kasih masing-masing kepada para pihak sebagai berikut:

1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak Atas Tanah, Tanah Komunal, dan PPAT, yang telah bekerja sama dan memberikan kepercayaan bagi Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat dan LPPM Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan tugas ini.
2) Gubernur Aceh, yang dalam pelaksanaan kegiatan ini selalu diarahkan kepada Asisten 1, Dr. Muhammad Jafar, S.H.,M.Hum. Dua pertemuan penting dilaksanakan dan difasilitasi Asisten untuk mempertemukan tim dengan stakeholders Aceh.
3) Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Aceh, melalui Kabid Tanah Ulayat yang telah memfasilitasi sejumlah hal terkait pelaksanaan kegiatan.
4) Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten, meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Pidie.
5) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Kabupaten Bireuen, dan Pemerintah Kabupaten Pidie.
6) Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), serta Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya,

Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Pidie.

7) Ketua Forum Mukim Aceh dan Ketua Forum Mukim Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Pidie.
8) Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Mukim, Pemerintahan Gampong, Tuha Peut, Ketua Lembaga Adat, Perkumpulan Adat, Masyarakat Hukum Adat, dalam 10 lokasi survei di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Pidie.
9) Komponen masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dan membantu kegiatan ini, termasuk dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan JKMA Kabupaten.
10) Seluruh nara sumber, informan, dan para pihak yang membantu surveyor-enumerator survei selama pelaksanaan kegiatan di lapangan.
11) Para tim surveyor-enumerator yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama 11 hari di lapangan masing-masing kabupaten.

Laporan Ekslusif merupakan bagian akhir dari serangkaian laporan yang dilaporkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Berbagai laporan, sejak dari awal laporan Pendahuluan, berikutnya ada Laporan Antara I, Laporan Antara II, Draf Laporan Akhir, serta Laporan Akhir. Seluruh tahapan telah dilalui dengan berbagai pengalaman semua tim.

Kami sebagai tim pelaksana yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 770/UN11/KPT/2023 tanggal 22 Februari 2023, menyadari bahwa laporan ini masih ada kekurangan di sana-sini. Tim berharap akan mendapat masukan konstruktif untuk semua kekurangan yang ada.

Darussalam, 18 Agustus 2023
Ketua Tim Pelaksana

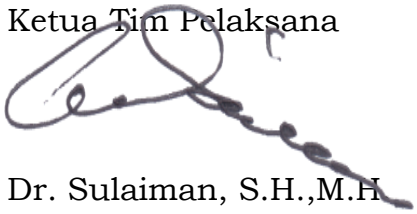

Dr. Sulaiman, S.H.,M.H

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel ix
Daftar Peta xi
Daftar Gambar/Ragaan xii
Daftar Lampiran xiii

Bab 1 Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 4
1.3 Ruang Lingkup 4
1.4 Daftar Tim Pelaksana 5

Bab 2 Tinjauan Pustaka 8
2.1 Kajian Literatur 8
a. Konsep MHA 8
b. MHA dalam Konteks Aceh 10
2.2 Telaahan Peraturan Perundangan 16
2.3 Telaahan Data Sekunder 35
Bab 3 Kerangka Konseptual dan Metodologi 37
3.1 Kerangka Berpikir/Konseptual 37
3.1.1 Kerangka Substansi 37
a. Indikator Tanah Ulayat 37
b. UUPA 41
c. Konteks Aceh 42
3.1.2 Tanah 45
a. Penggunaan Tanah 45
b. Peta 46
c. Penginderaan Jauh 47

d. Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) 48
3.2 Metodologi 50
a. Alur Kegiatan 50
b. Jadwal 50
c. Lokasi Kegiatan 52
d. Bahan dan Alat 52
e. Metode Kajian Spasial 53
f. Pengumpulan Data Spasial 55
g. Pra Analisis Data 55
h. Analisis Data 56
i. Pasca Analisis Data 56
3.3 Form Survei dan Wawancara 57
3.4 Panduan Untuk Surveyor 58
Bab 4 Rincian Pelaksanaan Kegiatan 63
4.1 Tahap Persiapan 64
4.2 Tahap Rekruitmen 69
4.3 Tahap Koordinasi 73
4.4 Tahap Survei Lapang 88
4.5 Tahap FGD dan Penyusunan Hasil 91
4.6 Tahap Ekspose 92
Bab 5 Hasil Inventarisasi dan Identifikasi 97
5.1 Overview Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Aceh 97
5.1.1 Lembaga Adat yang Diinventarisasi 97
5.1.2 Peta Persebaran Tanah Ulayat dan Komunal 99
5.1.3 Tabel dan Bagan Representasi Hasil 101
5.1.4 Peraturan Lembaga Adat yang Diinventarisasi 103
5.2 Analisis Peraundang-undangan dan Peraturan Adat 127
5.3 Analisis Kondisi Sosial Budaya Provinsi Aceh 146
5.4 Analisis Peta Persebaran Tanah 149
5.4.1 Kabupaten Aceh Besar 153
5.4.2 Kabupaten Aceh Jaya 155
5.4.3 Kabupaten Aceh Barat 159

5.4.4 Kabupaten Nagan Raya 161
5.4.5 Kabupaten Aceh Selatan 162
5.4.6 Kabupaten Gayo Lues 164
5.4.7 Kabupaten Aceh Tengah 166
5.4.8 Kabupaten Bener Meriah 167
5.4.9 Kabupaten Bireuen 169
5.4.10 Kabupaten Pidie 170
Bab 6 Penutup, Strategi, dan Rekomendasi 177
6.1 Penutup 177
6.2 Strategi Pendaftaran Tanah 178
6.2.1 Strategi Jangka Panjang 178
6.2.2 Strategi Jangka Pendek 179
6.3 Rekomendasi dan Prioritas 180
Daftar Pustaka 224

Daftar Tabel

Tabel I.1. Susunan Tim 5
Tabel II.1. Telaah Peraturan Perundang-undangan 16
Tabel III.1. Konsep Dasar Pembagian Tanah 43
Tabel III.2. Varian Tanah Ulayat di Aceh 43
Tabel III.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 45
Tabel III.4. Lokasi Kegiatan 52
Tabel IV.1. Data Atribut Hasil Inventarisasi 92
Tabel V.1. Subjek MHA 99
Tabel V.2. Jumlah TU/TK dan Luasnya 99
Tabel V.3. Analisis Peraturan Perundang-undangan 108
Tabel V.4. TU/TK Aceh Besar 153
Tabel V.5. Jenis Fungsi Tanah Aceh Besar 153
Tabel V.6. Posisi Tanah Ulayat Aceh Besar 154
Tabel V.7. Posisi Tanah Komunal Aceh Besar 155
Tabel V.8. TU/TK Aceh Jaya 155
Tabel V.9. Jenis Fungsi Tanah Aceh Jaya 155
Tabel V.10. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Jaya 156
Tabel V.11. TU/TK Aceh Barat 159
Tabel V.12. Jenis Fungsi Tanah Aceh Barat 159
Tabel V.13. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Barat 160
Tabel V.14. TU/TK Nagan Raya 161
Tabel V.15. Jenis Fungsi Tanah Nagan Raya 161
Tabel V.16. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Nagan Raya 161
Tabel V.17. TU/TK Aceh Selatan 162
Tabel V.18. Jenis Fungsi Tanah Aceh Selatan 162
Tabel V.19. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Selatan 164
Tabel V.20. TU/TK Gayo Lues 164
Tabel V.21. Jenis Fungsi Tanah Gayo Lues 164
Tabel V.22. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Gayo Lues 165
Tabel V.23. TU/TK Aceh Tengah 166
Tabel V.24 Jenis Fungsi Tanah Aceh Tengah 166
Tabel V.25 Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Tengah 167
Tabel V.26. TU/TK Bener Meriah 167

Tabel V.27. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Bener Meriah 168
Tabel V.28. TU/TK Bireuen 169
Tabel V.29. Jenis Fungsi Tanah Bireuen 169
Tabel V.30. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Bireuen 171
Tabel V.31. TU/TK Pidie 171
Tabel V.32. Jenis Fungsi Tanah Pidie 171
Tabel V.33. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Pidie 171
Tabel V.34. Jumlah bidang tanah 173
Tabel V.35. Jumlah bidang tanah clear and clean 174
Tabel V.36. Posisi tanah yang overlay 175
Tabel VI.1. Bidang Indikasi Tanah Ulayat yang Direkomendasikan untuk Segera Didaftarkan 180
Tabel VI.2. Bidang Indikasi Tanah Ulayat dan Komunal yang Direkomendasikan untuk Segera Didaftarkan 182

Daftar Gambar/Peta

Peta III.1 Lokasi Kabupaten Kajian Indikatif Tanah Ulayat 53
Peta III.2 Diagram Alir Spasial 54
Peta III.3 Indikatif Template Layout Penyajian Hasil 58
Peta V.1. Peta Lokasi 97
Peta V.2. Persebaran Lokasi Tanah Ulayat 100
Peta V.3. Persebaran Lokasi Tanah Komunal 100

Daftar Gambar/Ragaan

Gambar I.1. Pembagian Dasar Tanah	2
Gambar I.2. Susunan Tim	6
Gambar IV.1. Rapat dengan Tim ATR/BPN	69
Gambar IV.2. Rapat Daring dan Luring	71
Gambar IV.3. Foto Kegiatan Koordinasi di USK	86
Gambar IV.4. Foto Koordinasi dengan Kanwil BPN	87
Gambar V.1. Bidang Tanah TU/TK	102
Gambar V.2. Jumlah Bidang Tanah Ulayat	102
Gambar V.3. Jumlah Bidang Tanah Komunal	103
Gambar V.4. Luas TU/TK	103

Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Keberadaan tanah ulayat tidak terlepas dari masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak ulayatnya, sebagai hak persekutuan atas tanah. Van Vollenhoven menyebut *beschikkingsrecht* --- hak ini menggambarkan hubungan masyarakat hukum dengan tanahnya. [1] *Beschikkingsrecht* konsep berasal dari hukum kolonial; hal penguasaan dari suatu persekutuan masyarakat) –hak yang mendasari masyarakat/persekutuan hukum untuk secara leluasa dapat menggunakan dan mengelola semua tanah, air, dan sumber daya alam lainnya di dalam wilayah teritorial untuk kemanfaatan anggotanya.[2]

Berdasarkan konsep Ter Haar, Elhakimy menyebut makin kuat hubungan perseorangan atas tanah karena mengolah bumi yang meliputi hak ulayat, maka semakin dalam hubungan hukum perseorangan, akibatnya semakin surut hak masyarakat. Bila hubungan perseorangan berkurang, *beschikkingsrecht* kembali berlaku tanpa gangguan.[3]

---

[1] Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

[2] Sandra Moniaga, "Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Politik di Tataran Kabupaten: Perjuangan Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat di Perdesaan Banten", dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (Ed), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*, HuMa, Van Vollenhoven Institute; KITLV, Jakarta, 2010.

[3] TI. Elhakimy, "Tata Cara Primair Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Aceh", dalam TM. Djuned dkk, *Menuju Revitalisasi Hukom dan Adat di Aceh,* Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003. Lihat juga, Bzn Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,* Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Prandnya Paramita, Jakarta, 1960.

Berdasarkan gambaran tersebut, konsep ini harus cara pandang yang lebih terbuka.[4] Termasuk dalam penggunaan istilah. Elhakimy (2003) menyebutkan istilah hak ulayat tidak dikenal oleh orang Aceh. Istilah tersebut berasal dari Sumatra Barat yang sudah dibakukan menjadi istilah nasional dan dimengerti oleh publik. Di Aceh sendiri mengenal sejumlah nama yang khusus seperti *tanoh raja, tanoh ulee balang, tanoh mukim, tanoh peumerintah, tanoh umum, tanoh masyarakat*, dan *tanoh adat.*[5] Keadaan ini sendiri berangkat dari cara berpikir dasar pembagian tanah yang ada, yakni: *tanah droe, tanoh gob,* dan *tanah hak kullah.*[6]

Konsep dasar pada tanah, antara lain bisa dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar I.1. Pembagian Dasar Tanah

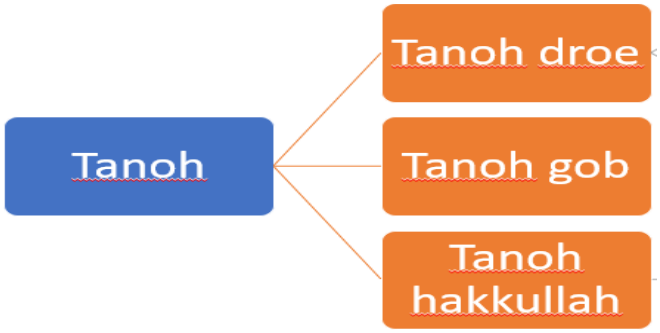

[4] Lihat, misalnya: Sulaiman, M. Adli, T. M. Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,* Law Reform, 15(1), 2019.

[5] TI. Elhakimy, "Tata Cara Primair Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Aceh", Op. Cit.

[6] TI. Elhakimy, "Tentang Penguasaan Tanah pada Masyarakat Pedesaan di Aceh", dalam Herman Slaats & AA. Trouborst, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat, Suatu Laporan Penataran,* Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1993. Bisa dibandingkan dengan masyarakat wilayah tengah. Yowa Abardani Lauta Syafruddin Kalo, Runtung, Edy Ikhsan, *Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah,* USU Law Journal, 4(3), 2016. Ahyar Ari Gayo, *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh, Khusus Kabupaten Bener Meriah),* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 2018. Membandingkan dua bentuk hak dalam masyarakat sangat penting mengingat di Aceh terdapat sampai 12 suku bangsa yang tersebar di seluruh Aceh. Lihat, Sulaiman dkk, Ensiklopedia Aceh, BRR NAD Nias, Banda Aceh, 2008.

Tanah-tanah tersebut di atas, dalam realitas Aceh kekinian mesti diuji. Keberadaan tanah ulayat yang masih ada sangat penting dijelaskan berdasarkan konsep akademis. Di samping itu, mengoperasional hak ulayat tersebut juga bukanlah hal yang mudah. Dua hal itu antara lain ingin dijawab melalui kerja sama Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT) dn sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia.

Khusus di Aceh, PTKHK-PPAT bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala untuk Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Aceh. Program ini sebagai bagian dari implementasi dari Penatausahaan Tanah Ulayat yang masuk Prioritas Nasional sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021-2024.[7]

Kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan menggali data/informasi pertanahan MHA dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai MHA, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Proses tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat, yang dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam Daftar Tanah.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

[7] Tahun 2021, PTKHK-PPAT telah melaksanakan kegiatan di enam provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Tahun 2022, di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Tahun 2022-2023, di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, muncul terobosan baru dimana Tanah Ulayat juga dapat menjadi objek Hak Pengelolaan (HPL), yang apabila hapusnya HPL tersebut, maka tanah tetap kembali menjadi milik MHA.

Hal yang perlu digarisbawahi, dalam peraturan lebih teknis yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan skema pendaftaran tanah ulayat adalah MHA yang eksistensinya sudah dideklarasikan oleh Pemerintah Daerah/SK Bupati/Walikota.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat (baik publik dan privat) di Provinsi Aceh.
b. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya:
    1) Data Tanah Ulayat (publik) yang diinventarisasi secara sensus berikut peta sebarannya;
    2) Data Tanah Komunal (privat) yang disurvei secara sampling pada 10 lokasi di Provinsi Aceh

1.3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan ini adalah inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal melalui sensus dan sampling di Provinsi Aceh.

Kegiatan ini akan menghasilkan data berisi sebagai berikut:

a) data objek: polygon bidang tanah; sket bidang (polygon); perkiraan luas; foto objek dan foto evidence; dan peta persebaran tanah ulayat/tanah komunal);

b) Data Subjek: MHA/Lembaga Adat/Perkumpulan Adat/Komunitas Adat yang menguasai (nama struktur Lembaga Adat, nama komunitas adat (jika komunal), dasar penetapan MHA (jika ada), dsb;
c) Informasi lainnya: Pemanfaatan tanah, sengketa/konflik (jika ada), masuk dalam kawasan hutan/tidak, dsb.

1.4. Daftar Tim Pelaksana

Pelaksanan tugas ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 770/UN11/KPT/2023 tanggal 22 Februari 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel I.1. Susunan Tim

No.	Nama	Keilmuan	Posisi
1	Prof. Dr. Marwan	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech	Pj. Ketua LPPM	Penanggung jawab
3	Dr. Dra. Sulastri, M.Si	Pj. Sekretaris LPPM	Wakil Penanggung Jawab
4	Dr. Muhammad Adli Abdullah, S.H.,MCL	Tenaga Ahli Kemen ATR/BPN/FH USK	Koordinator
5	Dr. Sulaiman, S.H., M.H.	Hukum	Ketua Tim
6	Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H.,M.Hum.	Hukum	Tim Ahli Hukum
7	Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.	Hukum	Tim Ahli Hukum
8	Dr. Azhari Yahya, S.H.,MCL.,M.A.	Hukum	Tim Ahli Hukum
9	Dr. Kamaruzzaman M.A.	Antropologi	Tim Ahli Sosial
10	Dr. Masrizal, M.A.	Sosiologi	Tim Ahli Sosial
11	Dr. M. Rusdi, S.P.,M.Si	Spasial / Ilmu Tanah	Tim Ahli Spasial
12	Dr. Ir. Dahlan, S.Hut.,M.Si.,IPU	Spasial / Ilmu Kehutanan	Tim Ahli Spasial

13	Dr. Muazzin, S.H.,M.H.	Hukum	Asisten TA Hukum
14	Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H.,M.H.	Hukum	Asisten TA Hukum
15	Dr Mukhlisuddin Ilyas, MA	Pendidikan	Asisten TA Sosial
16	Dr. Syahrul Ridha, S.Pd.,M.Pd	Geografi	Asisten TA Spasial
17	Nellyana Roesa, S.H.,LLM	Hukum	Admin dan Keuangan
18	Rika Agustina, A.Md	Adm	Admin dan Keuangan

Selain tim di atas, pelaksanaan kegiatan ini juga akan melibatkan dua tim yang akan disusun pada tahap selanjutnya, yakni tim surveyor/enumerator dan tim pengolahan dan analisis data.

Gambar I.2. Susunan Tim

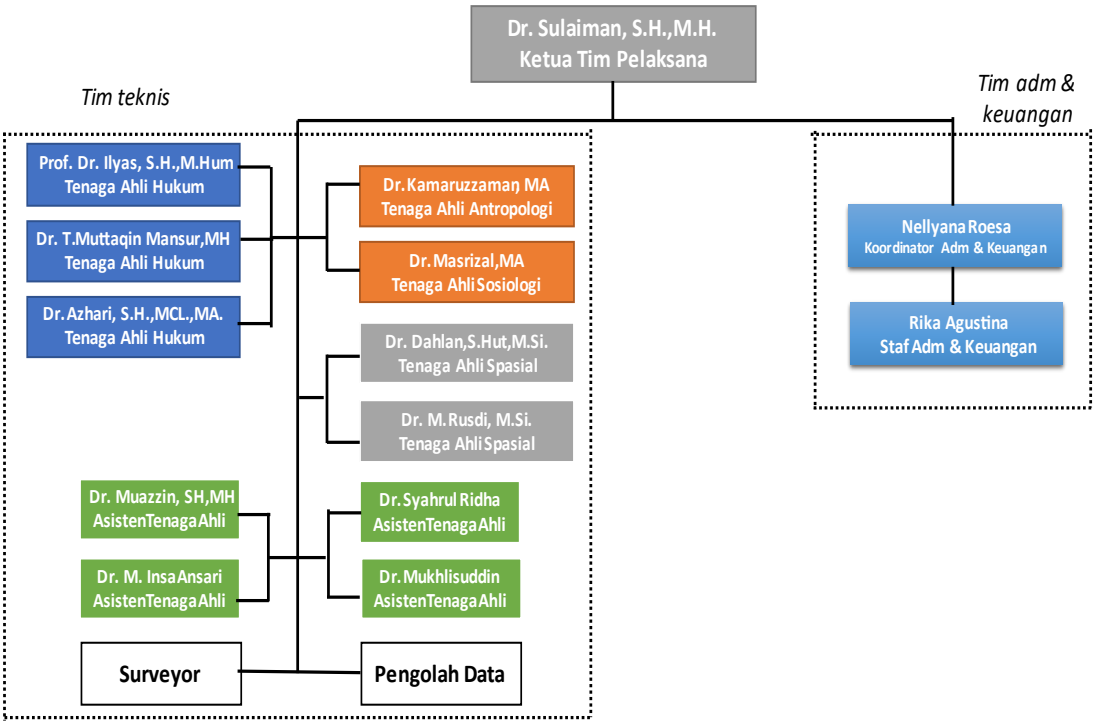

Selain tim pelaksana, kegiatan ini juga akan melibatkan surveyor/enumerator yang dibentuk dengan SK Rektor No. 1970/UN11/KPT/2023 tentang Penunjukan Tim Surveyor/Enumerator Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Aceh pada Universitas Syiah Kuala, tanggal 4 Mei 2023. Serta tim pengolahan dan analisis data berdasarkan SK Rektor No. 1971/UN11/KPT/2023 tentang Penunjukan Pengelola Data Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Aceh pada Universitas Syiah Kuala, tanggal 4 Mei 2023.

Bab 2
Tinjauan Pustaka

2.1. Kajian Literatur

a. Konsep MHA

Membicarakan hak ulayat tidak mungkin tanpa membahas perkembangan hukum adat dan MHA. [8] Muncul tanah ulayat dan subjeknya. Istilah *beschikkingsrecht* diperkenalkan Van Vollenhoven. [9] Berdasarkan Ilyas Ismail, bahwa dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut "*beschikkingsrecht*", namun di berbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam istilah (seperti "petuanan" di Ambon; "panyampeto" di Kalimantan; "wewengkon" di Jawa; "prabumian" di Bali; "limpo" di Sulawesi Selatan; "paer" di Lombok; dan "ulayat" di Minangkabau. Di Aceh, istilah ini dikenal dengan "tanoh umum" atau "tanoh masyarakat". [10] Djojodigoeno menyebutnya "hak purba" dan Supomo menyebutnya "hak pertuanan". [11]

Dalam kajian-kajian selanjutnya, para peneliti memperjelas objek dan subjek. Menurut Ter Haar, hak ulayat tersebut sebagai hak untuk mengambil manfaat dari objek ulayat di wilayah suatu MHA. Keadaan ini yang dapat terbaca

---

[8] Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat, Cet. Vi, Prandya Paramita,* Jakarta, 2006. Lihat juga, Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 2010. Ilyas Ismail, *Kajian terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 2012.

[9] Lihat, misalnya, Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat, Prandya Paramita,* Jakarta, 1996. Bandingkan, Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Bangkok, 2006.

[10] Lihat Kembali Bzn Ter Haar, Op. Cit. Lihat juga TI. Elhakimy, *Tanah Adat di Wilayah Pedesaan,* Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1980.

[11] Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty Press, Yogyakarta, 1981.

pada proses menyusun salah satu undang-undang yang sangat penting yakni Undang-Undang Pokok Agraria.[12]

Hak ulayat sendiri, merujuk pada Bushar Muhammad, berlaku ke dalam dan ke luar.[13] Dalam perkembangannya, berbagai konsep keilmuan akan berhadapan dengan bagaimana ia akan dioperasionalkan dalam realitas berbangsa dan bernegara. Berbagai kajian muncul bagaimana keadaan pengaturan dan harmonisasi berlangsung. Maria SW. Sumardjono merupakan peneliti yang sangat penting dalam menguraikan bagaimana harmonisasi kedudukan hak ulayat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[14]

Salah satu hal penting yang dibahas terkait dengan pengaturan hak ulayat adalah sejumlah kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat itu, yakni: (a) adanya MHA yang memenuhi ciri-ciri tertentu yang merupakan subjek hak ulayat; (b) adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan objek hak ulayat; (c) adanya kewenangan MHA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan-tindakan tertentu tersebut mencakup: (1) mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (permukiman, bercocok tanam, dll), persediaan, dan pemeliharaan tanah; (2) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu); (3) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dll).[15]

---

[12]Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999.

[13] Bushar Muhammad, *Op. Cit.*

[14] Maria SW. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.

[15] Maria SW. Sumardjono, *Ibid.*

b. MHA dalam Konteks Aceh

Dalam kajian adat, berdasarkan literatur yang ada, MHA dalam konteks Aceh berbasis pada mukim dan gampong.[16] Seiring dengan perkembangan zaman, mukim dan gampong baik secara konsep maupun konteks, berdinamika dalam susunan pemerintahan di Aceh.[17]

Perkembangan kedua entitas ini kemudian, sama-sama secara khusus ditempatkan dalam susunan pemerintahan. Gampong dengan segala kekhasannya dapat disejajarkan dengan konsep desa di seluruh Indonesia. Namun khusus untuk mukim, walau dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditempatkan sebagai salah satu strata pemerintahan, sebagai wujud entitas yang khas di Aceh dan penempatannya dalam struktur dan hirarkhi tidak bisa dilepaskan dari posisi entitas lainnya sebagai lembaga adat.

Sebelum lahirnya UU Pemerintahan Aceh, pemerintah daerah menyadari posisi penting mukim dalam masyarakat. Melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1996, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mendudukkan mukim sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Istilah mukim berasal Mukim berasal dari kata '*muqim'*, berarti 'tempat tinggal'. Sejarah mukim dikaitkan dengan adanya satu masjid dengan memenuhi 40 orang laki-laki yang telah dewasa dan berakal yang diyakini berdasarkan mazhab Syafii. Kepentingan mukim tidak hanya terkait dengan urusan

---

[16] Dapat dilihat sejumlah literatur penting, antara lain: T. M. Djuned, *Adat adalah Kearifan, Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh,* Pustaka Rumpun Bambu, Banda Aceh, 2011. T. M. Djuned, *Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom bak Syiah Kuala sebagai Konsep Hukum (Adat),* Jurnal Kanun, 7(2), 1999. T. M. Djuned, *Hukum Adat dalam Hukum Nasional,* Pidato Guru Besar Hukum Adat, Universitas Syiah Kuala, 2 September 2004.

[17] Terkait dinamika tersebut, antara lain: Sulaiman, *Rekonstruksi Sistem Pemerintah Gampong di Aceh*, Bandar, Banda Aceh, 2019. Sulaiman, *Revitalitasasi Sistem Pemerintahan Mukim*, Bandar, Banda Aceh, 2019.

keduniaan, tetapi juga ukhrawi. Termasuk pada susunan teritori mulai dari negeri, gampong, seuneubok, hingga rimba.[18] Mukim telah berkembang dengan baik dalam bentuk federasi mukim sejak Sulthanah Safiatuddin. Pola ini juga ditemui hingga ke Are dan Samalanga, bahkan seluruh sekutu Kerajaan Aceh Darussalam.[19] Bahkan susunan mukim dan gampong sudah dikenal sejak Sultan Iskandar Muda.[20] Dan Hurgronje berdasarkan kajiannya menemukan mukim sudah tertata dan berkembang.[21]

Sejak dari awal mula kehadirannya, mukim terkait tiga hal, yakni: Pertama, memperhatikan syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh para pimpinan tingkat Mukim. Kedua, sistem pengelolaan tanah umum, selalu dikaitkan dengan kepunyaan Allah (*tanoh Potallah*). Ketiga, penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian dan bertujuan membangun kembali harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.[22]

Pengakuan terhadap mukim sendiri berdinamika sedemikian rupa. Pada era Kolonial Belanda mukim diakui, antara lain mengakui keberadaan peradilan adat dengan Ordonansi 1935 No. 102 (Pasal 3a RO). Posisi peradilan adat menjadi tanda dari keberadaan mukim. Masa Jepang, mukim diakui berdasarkan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944, yang melanjutkan posisi mukim era sebelumnya.

---

[18] Zainuddin, HM. *Tarich Atheh dan Nusantara,* Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

[19] Ismail Suny. *Bunga Rampai Tentang Aceh,* Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980.

[20] Rusdi Sufi, dkk. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

[21] Snouck Hugronje. *Aceh Dimata Kolonialis,* Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

[22] M. Sanusi Syarif. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca tsunami,* Bogor: Pustaka Latin, 2005.

Setelah merdeka, mukim tetap dipertahankan. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, Peraturan Keresidenan Aceh No. 2 dan No. 5 Tahun 1946 mukim diakui seluruh Aceh.[23] Hanya saja kedudukannya tidak lagi di bawah Uleebalang, melainkan di bawah camat dan membawahi gampong. [24] Pada masa ini, mukim sudah mendapat beban tambahan terkait dilibatkannya dalam struktur pemerintahan.

Pada era Orde Baru, mukim Kembali dihapus dalam struktur pemerintahan. Setelah era ini berakhir, di Aceh secara khusus mendapat status otonomi yang lebih luas akibat konflik. Secara khusus, untuk mengimplementasi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, yang mengakui mukim sebagai penyelenggara pemerintahan dan masyarakat hukum adat. Kemudian setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim mendapat penegasan dalam sejumlah qanun berbeda. Qanun Aceh No. 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat merupakan aturan pelaksanaan dari UU Pemerintahan Aceh yang ditindaklanjuti oleh masing-masing kabupaten/kota.

Mukim sebagai MHA mendapat penegasan dari Taqwadin yang menyebutkan mukim sebagai masyarakat hukum adat dalam konteks Aceh dapat diverifikasi melalui sejumlah alat

[23] S.M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradya Paramita 1978.

[24] Mahdi Syahbandir, *Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar*, Tesis Program Pascasarjana, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1995.

ukur berikut.[25] *Pertama***,** sebagian besar masih memiliki ikatan *geneologis* dengan sesamanya. Sehingga kepedulian dan kebersamaan bukan hanya dikarenakan solidaritas territorial, tetapi memang merasa sekaum seketurunan (*gemeenschap*). Penegasan yang sama disebutkan Teuku Djuned, bahwa mukim di Aceh masih memiliki ciri-ciri, yaitu: [26]

(1) Menjalankan sistem pemerintahan sendiri.
(2) Menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya.
(3) Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum.
(4) Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya.
(5) Hak membentuk adat.
(6) Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Pandangan ini meletakkan mukim sebagai masyarakat hukum adat menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan membentuk adat.

Berbagai prasyarat di atas, hal yang sama ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 64 Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi 5 kriteria sebagai berikut:

(1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap);*

[25] Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Mukim di Provinsi Aceh,* Disertasi, Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

[26] TM. Djuned, *Kesiapan Sumberdaya Mukim dalam Mengemban Amanat UU No. 18 Tahun 2001*, *Makalah.* Banda Aceh: Pugar, 2003.

(2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
(3) ada wilayah hukum adat yang jelas;
(4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
(5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan adat.

Semua kriteria di atas, pada dasarnya bisa dijelaskan sebagai berikut: Pertama, masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Dalam masyarakat Aceh masyarakat gampong dan Mukim di Aceh sebagian besar masih memiliki ikatan geneaologis dengan sesama. Ikatan tersebut bukan hanya teritorial tetapi tetapi karena sekaum (*gemeenschap*).

Kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Dalam kenyataanya, mukim dan gampong dikenal adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya. Lembaga-lembaga adat secara lengkap yang selama ini masih dikenal di Aceh, antara lain: (1) lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh *imeum mukim*; (2) lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *imeum chik*; (3) lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh *tuha lapan*; (4) lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh *geusyiek;* (5) lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh *imeum meunasah*; (6) lembaga musyawarah gampong oleh *tuha peut*; (7) lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh *kejruen blang*; (8) lembaga adat *laot* yang dipimpin oleh *panglima laot*; (9) lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh *peutua sineubok*; (10) lembaga adat hutan yang dipimpin oleh *pawang uteun/panglima uteun* atau *pawang glee*.

Keberadaan lembaga adat di suatu mukim tergantung pada dimana letak geografi kemukiman tersebut. Sehingga,

bisa jadi, pada suatu kemukiman ada lembaga adat yang tidak ada pada kemukiman lainnya. Misalnya, lembaga adat laot hanya ada pada kemukiman yang wilayahnya di pesisir laut. Begitu pula lembaga adat hutan *(pawang utuen)* hanya ada pada kemukiman yang memiliki wilayah hutan.

Ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. Mukim dan gampong di Aceh memiliki wilayah jurisdiksi yang jelas dan tegas, pada umumnya memiliki batasan yang jelas pula secara adat, hanya saja tidak semuanya tertulis. Dulu batasan: *krueng, teubeng, alue, juroeng, ateung, lueng,* dan lain-lain. Wilayah gampong secara administrasi pemerintahan terbagi habis kepada masing-masing gampong, namun dalam pengelolaan adat, wilayah gampong berada di bawah kekuasaan mukim. Dalam pengelolaan adat terbagi menjadi wilayah gampong sendiri, dan wilayah tertentu seperti hutan adat yang menjadi wilayah mukim.

Keempat, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Dikenal *hukum peujroh* (hukum kebaikan). Sejak dahulu gampong dan mukim telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, seperti pencurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya tidak lebih dari 100 ringgit, dan lain-lain.[27] Saat ini, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat 18 sengketa yang dapat diselesaikan pada peringkat Gampong dan Mukim.

Kelima, masih mengadakan pemungutan hasil di wilayah ulayat. Berdasarkan kajian tim Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat, menemukan bahwa sejumlah masyarakat masih menggantungkan mata pencahariannya dengan memungut

[27] Taqwaddin, Op. Cit.

hasil hutan, seperti: *meu glee, meu awe, meu rusa, meu uno,* dan lain-lain adalah kegiatan pemungutan hasil hutan di Aceh yang dilaksanakan dengan segala kearifan tradisional.

2.2. Telaahan Peraturan Perundangan

Dalam bagian ini dilakukan penelaahan berbagai peraturan perundangan dalam berbagai tingkatan dari tingkat nasional/internasional, dan diutamakan pada peraturan-peraturan daerah/bupati/walikota, serta aturan-aturan adat setempat dalam mengelola tanah. Hasil disajikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel II.1. Telaah Peraturan Perundang-undangan

No.	Nama Peraturan	Tentang	Hasil Telaahan
1.	Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Prinsip 22)		MHA memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan pengetahuan dan praktik tradisionalnya. Negara harus memberi kesempatan agar MHA bisa berpartisipasi aktif
2	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945		Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

			Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya yaitu hak ulayat harus diakui keberadaannya dan dihormati.
3	Pasal 28 I ayat (3)		Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional berarti menghormati hak asasi manusia. Pengaturan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Hukum Adat/Lokal) dalam bidang hak asasi manusia menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang dianggap prinsipil dan mendasar dalam tata kehidupan bangsa Indonesia.
4	Pasal 4 huruf j Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan		Dalam pembaharuan agraria harus memperhatikan

	Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya alam		prinsip mengakui, menghormati dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat, salah satu hak Masyarakat Hukum Adat tersebut tentunya Hak Ulayat. Sesuai dengan Ketetapan MPR ini, maka pembaharuan agraria harus dilakukan oleh pemerintah dengan tetap mematuhi mengakui, menghormati dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat termasuk di dalamnya Hak Ulayat.
5	UU 5/1960	Pokok-pokok agraria	Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara

			sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal ini ditegaskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahan. Selanjutnya Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa keberadaan Hak Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat masih diakui sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara kesatuan, akan tetapi keberadaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan

			hukum positif yang berlaku.
6	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		Penegakan Hak Asasi Manusia harus tetap memperhatikan keragaman dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat, dan harus melindungi identitas budaya Masyarakat Hukum Adat termasuk hak atas tanah ulayat, dalam pelaksanaannya harus selaras dengan perkembangan zaman.
7	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.		Pasal 3 ayat (2) penyelenggaran keistimewaan Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan adat.
8	UU No. 11 Tahun 2020	Cipta kerja	Terdapat sejumlah pengaturan dalam UU Cipta Kerja terkait dengan posisi tanah ulayat, yakni: (1) dalam konteks perkebunan, pejabat dilaran memberikan izin usaha perkebunan dalam tanah ulayat. Hal yang sama berlaku dalam konteks

			kehutanan, energi, dan sumber daya air; (2) dalam konteks pengadaan tanah, terdapat objek pengadaan tanah yang masuk dalam tanah ulayat/tanah adat, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi.
9	Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2007	Pendaftaran tanah	Obyek pendaftaran tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. b. Tanah hak pengelolaan. c. Tanah wakaf. d. Hak milik atas satuan rumah susun. e. Hak tanggungan. f. Tanah negara.
10	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021	Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	Dengan Peraturan Pemerintah ini, ditegaskan bahwa hak ulayat dapat diberikan hak pengelolaan, sebagaimana juga

			tanah negara (Pasal 4). Hak pengelolaan dimaksud ditetapkan kepada MHA (Pasal 5 ayat (1)). Hak ulayat sendiri yang dimaksud adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
11	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019	Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Permen ini menegaskan tata cara penata-usahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat dilakukan penatausahaan melalui beberapa tahapan proses, mencakup pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.
12	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara		Peraturan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak

	Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah		Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Di dalamnya diatur tentang tanah Hak Pengelolaan berasal dari Tanah Ulayat dapat dimohon sepanjang di atas Tanah Ulayat belum dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau tidak masuk dalam kawasan hutan negara atau cagar budaya (Pasal 17). Tanah Hak Pengelolaan dapat berasal dari: a. Tanah Negara; atau b. Tanah Ulayat (Pasal 29). HP tanah ulayat dapat diberikan kepada MHA. Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dan diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32).

13	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996	Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.	Perda ini menegaskan bahwa pengaturan mukim sebagai MHA disebabkan posisi mukim yang tergerus berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979. Perda ini menegaskan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam mukim yang dikuasai dan dikelola dengan hukum adat.
14	Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 Tahun 2011	Lokasi Peternakan (Perewuren) Uber-uber dan Blang Paku.	Qanun ini menegaskan keberadaan lokasi peternakan (peruweren) yang terletak di Uber-uber dan Blang Paku sebagai lokasi yang dilindungi sebagai tanah ulayat. Qanun ini menjelaskan bahwa yang dimaksud peruweren adalah sebuah lokasi peternakan tempat masyarakat adat untuk melaksanakan aktivitas peternakan dan pengembalaan ternak.
15	Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 2009	Pemerintahan Mukim	Jika dilihat materi muatan dari qanun kabupaten ini, isinya

			menggunakan konsep yang digunakan Perda DI Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Pengakuan Mukim sebagai MHA di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Beberapa konsep yang digunakan, antara lain: (1) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat; (2) Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan

			lainnya yang sah; (3) Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat. Hal lain yang diatur adalah kewenangan asal usul, penyelesaian sengketa adat istiadat, dan harta kekayaan mukim. Konsep Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16	Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 8 Tahun 2009	Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini ditegaskan yang dimaksud harta Kekayaan Mukim adalah harta

			kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Kampung atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Kampung serta sumber pendapatan lainnya yang sah. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat. Dalam qanun ini juga menjelaskan harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan

			dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim (Pasal 28).
17	Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2010	Pemerintahan Mukim	Dalam Pasal 21 qanun ini ditegaskan bahwa harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18	Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2011	Kemukimen	Secara struktur, masyarakat Gayo memiliki sejumlah perbedaan dengan masyarakat lainnya. Namun dalam qanun, terkait bagaimana tanah ulayat diartikulasikan, ditegaskan dalam Pasal 30 yang

			menyebutkan harta kekayaan kemukimen adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh kemukimen yang ada pada waktu pembentukan kemukimen yang bukan merupakan kekayaan kampung serta kekayaan lainnya yang sah. (2) Harta kekayaan kemukimen diinventariskan serta pemanfaatannya diatur berdasarkan atas kesepakatan musyawarah kemukimen.
19	Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 7 Tahun 2011	Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur dengan hukum adat. Penghasilan tanah ini dimasukkan sebagai salah satu pendapatan mukim.
20	Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2011	Pemerintahan Mukim	Dalam Pasal 21 qanun ini diatur mengenai

			keberadaan harta ulayat mukim yang dikuasai oleh mukim. Harta ini sendiri tidak saja sebagai penghasilan mukim, melainkan secara seimbang akan dibagikan kepada gampong-gampong yang ada di bawah mukim.
21	Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 4 Tahun 2011	Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini ditentukan hak ulayah sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum

			adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
22	Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 2 Tahun 2012	Pemerintahan Mukim	Dalam Pasal 1 angka 7 ditentukan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim. Harta yang dimaksud mencakup dan berada di wilayah mukim, yang dinamakan tanah edet (Pasal 24).
23	Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2012	Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini menegaskan harta mukim sebagai hal terpenting dari ulayat mukim. Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikusai mukim berupa hutan, tanah, kuala,

			dan danau, laut, gunung, paya, rawa, pasar, bangunan, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi hak ulayat mukim. Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus didata dan didaftarkan yang pemanfaatannya diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim bersama gampong serta dicatat dalam catatan daftar harta kekayaan mukim (Pasal 50).
24	Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 23 Tahun 2012	Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini menegaskan mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Mukim memiliki tanah Ulayat yang

			disebut sebagai tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
25	Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/342/KP.02/2016	Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji	Kepbup ini lahir untuk menetapkan luas wilayah mukim Paloh seluas 7.189 hektare. Dengan kepbup ini, luas wilayah itu untuk menentukan batas-batas wilayah dalam pengelolaan harta ulayat di dalamnya.
26	Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/343/KP.02/2016	Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji	Kepbup ini lahir untuk menetapkan luas wilayah mukim Kunyet seluas 7.271 hektare. Dengan kepbup ini, luas wilayah itu untuk menentukan batas-batas wilayah dalam pengelolaan harta ulayat di dalamnya.
27	Keputusan Bupati Pidie No. 140/344/KEP.02/2016	Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse	Kepbup ini lahir untuk menetapkan luas wilayah mukim Beungga seluas 18.307 hektare. Dengan kepbup ini, luas wilayah itu untuk menentukan batas-batas wilayah

			dalam pengelolaan harta ulayat di dalamnya.
28	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22a Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Lango Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Lango sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat
29	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22b Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Manjeng Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Manjeng sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat
30	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22c Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Meuko Kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Panton Reu sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat
31	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22d Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Tungkop Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Tungkop sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat
32	Qanun Mukim Paloh No. 1 Tahun 2015	Penguasaan dan Penglolaan Hutan Adat Mukim.	Qanun ini menegaskan kerangka yuridis pada tingkat mukim di Paloh Padang Tiji (Kabupaten Pidie) dalam pengelolaan hutan ulayat. Dengan qanun ini, bukan hanya mukim yang

			dianggap MHA, melainkan juga gampong. Dalam pengelolaan hutan, qanun ini menegaskan hutan adat tidak mengubah fungsi dari hutan tersebut.
33	Qanun Mukim Lango No 1 Thn 2014	Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim	Qanun ini menegaskan kerangka yuridis pada tingkat mukim di Lango (Kabupaten Aceh Barat) dalam pengelolaan hutan ulayat. Dengan qanun ini, ditegaskan bahwa mukim Lango menggunakan hukum adat dalam mengatur hutan adat mereka. Di samping itu diatur mengenai kewenangan untuk mengelola yang diperuntukkan bagi masyarakat adat di wilayah mukim.

Sebenarnya dalam dinamika pengaturan tanah ulayat, terdapat sejumlah peraturan menteri yang tidak mungkin di abai, yakni Permen Agraria/ATR No. 9/2015 dan Permen No. 10/2016. Permen ini yang memperkenalkan hak komunal yang dapat diskursus keilmuan dikritisi, terutama sejumlah akademisi dan peneliti. Permen 9 Tahun 2015 memperkenalkan hak komunal

sebagai hak milih bersama atas tanah suatu MHA; atau hak milik bersama yang diberikan kepada masyarakat dalam kawasan tertentu. Namun konsep ini, dalam kajian keilmuan dipermasalahkan, sehingga dicabut dan diganti dengan Permen 10 tahun 2016. Dalam Permen ini, sejumlah konsep direvisi terutama yang terkait dengan posisi tanah ulayat yang berada dalam wilayah MHA.

2.3. Telaahan Data Sekunder

Telaahan terkait dengan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat Provinsi Aceh tahun 2023, menggunakan sejumlah data yang tersedia dalam laman yang tersedia di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut.

a. Data Kawasan Pertanahan Hutan Tahun 2021. Tim akan melakukan crosscheck di http://sigap.menlhk.go.ig/sigap/peta-interaktif
b. Data Pendaftaran Tanah di Provinsi Aceh, dilakukan crosscheck pada laman http://bhumi.atrbpn.go.id
c. Pola Ruang RTRW, dilakukan crosscheck pada laman http://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/

Proses penelahaan terhadap data RTRW dan Kawasan pertanahan, bisa dilakukan lebih cepat karena mendapat data lebih cepat dari Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bappeda Aceh. Gambaran pelapisan yang dapat dilihat dalam penjelasan persiapan. Sedangkan untuk data pendaftaran tanah didapati lebih lambat, makanya tim focus pada titik temuan yang terbebas dari data RTRW dan Kawasan hutan.

Bab 3
Kerangka Konseptual dan Metodologi

3.1. Kerangka Konseptual

3.1.1 Kerangka Substansi

a. Indikator Tanah Ulayat

MHA dan eksistensinya sering menimbulkan perdebatan, terutama sekali apabila MHA bersama dengan hak-haknya dihadapkan dengan kepentingan negara atau pemerintah. Namun demikian, harus selalu memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lingkungan masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud penghormatan dan pengakuan terhadap pluralisme hukum yang secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya.[28] Keberadaan,kepentingan dan aspirasi MHA dan atau masyarakat lokal harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. [29] MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam, sebagai landasan kebijakan pertanahan nasional.

Melalui arah pembaharuan agraria, dikeluarkanlah Keppres Nomor 34 tahun 2003 dimana sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan

[28] I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya alam dalam Perspektif Antropologi Hukum,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008, hlm. 175.

[29] Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia,* Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, 2011, hlm. 4.

oleh pemerintah kabupaten/kota termasuk didalamnya penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.[30]

Dalam Hukum Adat hak atas tanah dibedakan antara hak persekutuan hukum (Hak Ulayat) dengan hak perorangan. Hak Ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara MHA dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa.[31]

Menurut Boedi Harsono Hak Ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu MHA, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.[32]

Ciri-ciri Hak Ulayat menurut Van Vollenhoven yaitu:

a) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. Ini berarti hak ini diprioritaskan kepada persekutuan hukum dan para anggotanya sebagai warga utama yang dapat menggarap dan mengolah tanah yang ada di wilayah ulayat tertentu.
b) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin

[30]Sebelumnya telah ada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pedoman penyelesaian masalah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat bagi daerah otonom. Lihat Juga Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

[31]Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 2003, hlm. 283.

[32] Boedi Harsono, *Ibid.*, hlm. 186.

itu maka orang luar dianggap melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat bersifat terbuka, karena walaupun hak ini diprioritaskan bagi persekutuan dan warganya, ternyata tetap memberikan peluang bagi orang Iuar/orang asing dari wilayah ulayat untuk berpartisipasi dalam menggarap dan mengolah tanah ulayat setelah mendapat izin dari kepala persekutuan hukum dan membayar retribusi atau rekognisi.

c) Warga sepersekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan restriksi/pembatasan: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, maka orang tersebut dipandang orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu; Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan izin Kepala Persekutuan Hukum disertai pembayaran upeti, mesi (*recognitie, retributie*), kepada persekutuan hukum. Ini menunjukan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mengajarkan agar manusia itu tidak serakah dalam mencari nafkah kehidupan, seseorang mencari nafkah yang penting dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

d) Persekutuan Hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik. Ciri ini menunjukkan bahwa persekutuan hukum dan warganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan termasuk tanggung jawab kepada warganya.

e) Hak Ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya. Selama persekutuan hukum masih ada dan warganya patuh untuk mengelola hak ulayat, maka selama itu hak ulayat dianggap masih ada ; tidak satu orangpun baik kepala persekutuan maupun warga persekutuan hukum yang diperkenankan untuk memindah tangankan hak ulayat tersebut baik dengan cara dijual, ditukar, dan dihibahkan.
f) Hak Ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. Ini berarti hak ulayat sebagai hak yang dimiliki persekutuan hukum masih mengakui hak-hak perorangan sebagai bagian dari hak ulayat.

Menurut A.P. Parlindungan Hak Ulayat pada saat ini masih diakui, berfungsi dan dipatuhi sebagai lembaga dalam masyarakat; akan tetapi keberadaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional, negara dan bangsa Indonesia.[33]

Hak Ulayat berlaku ke dalam dan ke luar, karena Hak Ulayat selain dapat dimanfaatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat setempat dimungkinkan pula untuk membantu orang luar ulayat yang ingin memanfaatkan wilayah ulayat tertentu[34]. Hak Ulayat berlaku ke dalam artinya hak ini diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam wilayah ulayat tertentu, sedangkan Hak Ulayat berlaku ke luar artinya Hukum Adat dan Masyarakat

[33] AP Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria,* Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 63.

[34]Lihat, Ter Haar, *Op. cit.*, hlm. 72 dan 79.

Hukum Adatnya membatasi orang luar ulayat untuk ikut serta mengelola di suatu wilayah ulayat tertentu.[35]

Teori bola yang dikemukakan oleh Ter Haar pada awalnya hanya menyangkut hubungan Hak Ulayat dengan Hak Perorangan, akan tetapi pada saat ini sesuai dengan perkembangan keadaan maka teori ini dapat dikaitkan dengan hak-hak lainnya selain Hak Perorangan. Menurut Ter Haar sifat istimewa dari hak pertuanan adalah terletak pada daya timbal balik dari hak itu terhadap hak-hak perseorangan. Makin kuat hubungan anggota masyarakat dengan sebidang tanah tertentu dari wilayah *beschikkingsrecht* (karena pengolahan tanah), makin memperdalam hubungan perseorangan itu dengan tanah tersebut, akibatnya makin surutlah hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah yang telah diolah tersebut.[36]

b. UUPA

Ketentuan secara jelas tentang hak ulayat justeru didapatkan setelah Indonesia Merdeka melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Pelakasanaan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa, pelaksanaan hak ulayat atau hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan:

1) Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;

[35]Soerojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm.239. Lihat, Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm. 67-69.

[36] Lihat, Ter Haar, *Op. cit.*, hlm. 72-73.

2) Sosialisme Indonesia;
3) Peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini;
4) Peraturan perundang-undangan lainnya, dan
5) Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Namun, Pasal 3 dan Pasal 5 undang-undang tersebut jika dicermati secara lebih jauh juga belum memberikan definisi secara tegas apa itu hak ulayat, sehingga menimbulkan multitafsir, apakah tanah ulayat dapat dipersamakan dengan tanah adat seperti dinyatakan dalam berbagai sumber lain.

Terkait dengan tanah adat, menurut Mahadi[37], dalam catatan sejarah pernah didefinisikan oleh Pasal 62 RR/ Pasal 51 IS ketentuan hukum kolonial, yang dikategorikan sebagai tanah adat, yaitu:

1) Tanah yang sudah digarap oleh bangsa Indonesia.
2) Tanah yang termasuk kepunyaan desa, baik sebagai tanah pengembalaan bersama, maupun dengan sifat lain.
3) Tanah yang di garap oleh bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri.
4) Tanah yang dipunyai oleh bangsa Indonesia dengan hak milik.

Menurut Mahadi, keempat jenis tanah adat tersebut berbeda dengan tanah *eigendom/*hak milik. Pada dasarnya, jenis atau bentuk tanah tersebut dibagi kepada dua macam, yaitu: (1) tanah yang tunduk kepada aturan-aturan 'eugendom/hak milik' dalam KUH Perdata, di sebut sebagai tanah Eropa. (2) Tanah yang bukan tanah Eropa.

[37] Mahadi, 1977: 37.

c. Konteks Aceh

Di Aceh, hukum yang berlaku terhadap tanah adalah berdasarkan hukum adat yang banyak dipengaruhi hukum Islam. Dalam kaitan ini, terdapat dua jenis hak atas tanah yang berlaku (Taqwaddin, 2010; Mansur, 2018). Pertama, hak atas tanah yang berupa *Haqqul Allah* berupa tanah-tanah hutan rimba yang belum diusahakan dan tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya. Kedua, hak atas tanah yang berupa *Haqqul Adam* tanah-tanah yang telah diusahakan baik bersama-sama meupun sendiri-sendiri.

Taqwaddin (2011: 151) dalam hukum adat Aceh, penguasaan atas tanah di bagi kepada tiga macam tanah, yakni:

1) *Tanoh* (tanah) *droe* (sendiri),
2) *Tanoh* (tanah) *gob* (orang), *dan*
3) *Tanoh haqqullah* (*tanoh milek po teu* Allah).

Secara sederhana, semua tanah yang disebutkan dalam konteks Aceh, dapat ditegaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1. Konsep Dasar Pembagian Tanah

No.	Posisi	Kategori	Dimensi
1	Tanoh gob	Tanah Hak	-
2	Tanoh droe	Tanah Hak	-
3	Tanoh Hak Allah	Tanah Negara	-
		Tanah MHA	Tanah Ulayat
			Tanah Komunal

Tabel III.2. Varian Tanah Ulayat di Aceh

No.	Jenisnya	Varian
1	Tanoh mukim	Padang gembala/ peruweren
		Hutan mukim/ rimba

		Panton/daratan bukit
		Paya
		Tanoh jeut
		Surah/daratan sungai
		Sawang
		Tuwie/bagian sungai
		Pante krueng
		Pasie
		Berawang (Gayo)
		Tanoh gampong
		Hutan mukim
		Tanoh umum
		Tanoh adat
2	Tanoh raja	
3	Tanoh ulee balang	
		Tanah kandang
		Tanah peukan
		Tanah pekuburan umum/ pekuburen
		Tanah meusara (non wakaf)
		Pageue reuntang
		Doyah/ tempat pemandian (Gayo)
4	Tanoh gampong	Tanah pekuburan umum/ pekuburen
		Tanah meusara (non wakaf)
		Pageue reuntang
		Rerak/tali air (Gayo)

		Belang kampung /penyemuran/ lapangan kampung (Gayo)
		Tanah pengkaron / medan berburu (Gayo)
		Empus Kampung/ kebun kampung (Gayo)

Berdasarkan gambaran di atas, indikator dan menentukan HMA sekaligus hak ulayatnya, tidak mungkin ditentukan dengan satu cara pandang tertentu saja, melainkan harus dikombinasikan dari teori adat yang ada, kemudian mendasarkan pada hukum nasional (UUPA), dan secara antropologis pada realitas lokal keacehan.

Cara pandang dengan menggabungkan tiga dimensi tersebut, walau sedikit sulit, dalam proses inventarisasi dan identifikasi ini dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut.

Gambar III.3. Kerangka Konseptual

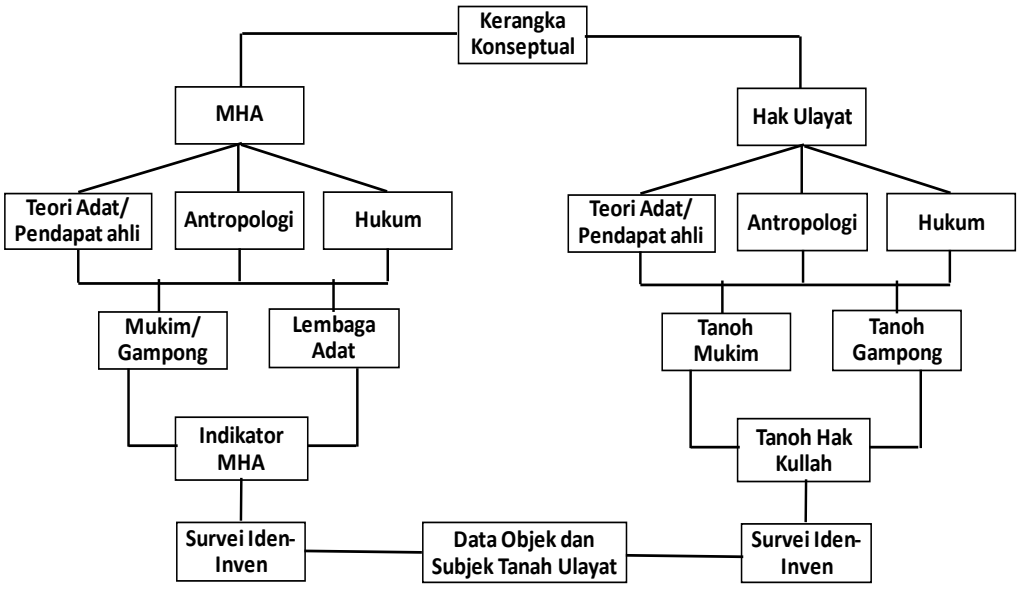

3.1.2 Tanah

a. Penggunaan Tanah

Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang penting bagi manusia untuk menjalani kehidupannya antara lain sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah. Menurut Notohadiprawiro (1991), lahan merupakan kesatuan berbagai sumberdaya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan ditentukan oleh jenis sumberdaya dominan dan intensitas interaksi yang berlangsung antar sumberdaya. Sumberdaya lahan dapat mengalami perubahan karena aktivitas manusia. Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual.

b. Peta

Secara bahasa peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja dan secara istilah, terdapat banyak pengertian peta. Secara istilah menurut para ahli kartografi atau lembaga yang fokus dalam sains pemetaan, peta adalah gambaran mengenai permukaan bumi yang diambil dari tempat yang lebih tinggi yang berisikan informasi mengenai tempat dan membantu kita untuk menuju ke lokasi tertentu dengan mudah, atau peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Tetapi pengertian peta yang umum digunakan adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu (Dziauddin & Rainis, 2003).

Teknik memperoleh data pada masa sekarang selain dengan menggunakan teknik survey langsung ke lapangan bisa juga dilakukan dengan menggunakan sains penginderaan jauh atau inderaja dalam bahasa inggris dikenal dengan remote sensing. Teknik memperoleh data dengan sains Penginderaan jauh dilakukan melalui akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena dengan bantuan alat dan tidak melakukan kontak langsung dengan objek atau fenomena tersebut, seperti menggunakan foto udara atau citra satelit.

Berbeda dengan bentuk pemetaan zaman dulu, pemetaan dan analisis data sekarang selain dilakukan dalam bentuk hard jaga dapat dilakukan dalam bentuk soft atau digital yang tersimpan dalam penyimpanan digital, dapat ditampilkan dan dilakukan koreksi dilayar monitor. Teknik atau sains pemetaan seperti ini lebih dikenal dengan sistem informasi geografis (SIG) atau Geographic Informations System (GIS).

c. Penginderaan Jauh

Teknologi penginderaan jauh merupakan suatu teknik pengambilan data mutakhir, cepat, dan akurat. Para ahli memberi batasan pengertian penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fonomena yang dikaji. Alat yang digunakan dalam memperoleh data secara jarak jauh adalah sensor yang dipasang pada wahana udara dan antariksa. Sensor dapat merekam obyek, daerah atau fenomena hasil pantulan energi elektromagnetik. Teknologi penginderaan jauh dapat

mengambil data atau informasi mengenai objek yang diinginkan pada medan yang tidak mungkin dapat dilakukan secara terestrial (daratan) yang diakibat oleh kondisi medan atau kerusakan akibat bencana alam.

Empat komponen dasar dari sistem penginderaan jauh adalah target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Komponen dalam sistem ini berkerja bersama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut. Sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan. Energi berinteraksi dengan target dan sekaligus berfungsi sebagai media untuk meneruskan informasi dari target kepada sensor. Sensor adalah sebuah alat yang mengumpulkan dan mencatat radiasi elektromagnetik. Setelah dicatat, data akan dikirimkan ke stasiun penerima dan diproses menjadi format yang siap pakai, di antaranya berupa citra. Citra ini kemudian diinterpretasi untuk mencarikan informasi mengenai target. Proses interpretasi biasanya berupa gabungan antara visual dan otomatis dengan bantuan Komputer dan perangkat lunak pengolah citra.

Data citra terdiri dari beberapa band informasi. Setiap band merupakan serangkaian nilai file data dari bagian tertentu spectrum elektromagnetik dari reflektan atau emisi panas (merah, hijau, biru, inframerah dekat, inframerah, termal) atau informasi yang dibentuk oleh pengguna dengan mengkombinasikan rentang band asli atau dengan membentuk band barud dari sumber lain. Informasi yang didapat dari setiap kisaran nilai band akan berbeda-beda dan sema-

kin banyak rentang nilai band suatu citra, maka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh dari citra tersebut.

d. Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS)

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Pengertian GIS secara umum adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis.

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya.

Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan.

GIS terdiri dari beberapa komponen, yaitu hardware, software, people, data dan method (Rahultech, 2010 & ESRI, 2013) Sebagai suatu sistem, maka terdapat interkoneksi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Kualitas dari keseluruhan GIS sebagai suatu sistem sangat tergantung kepada keseluruhan komponen dan interkoneksi antar komponen. Jika salah satu komponen tidak baik, maka GIS secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik.

3.2. Metodologi

Secara umum, tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Alur Kegiatan

Gambar III.2. Alur Kegiatan

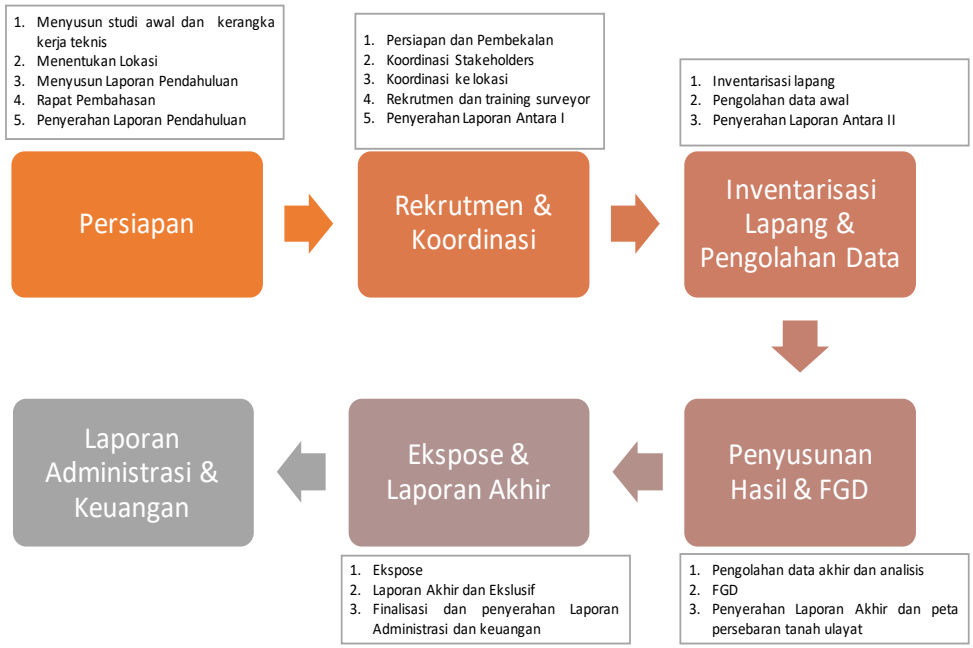

b. Jadwal Kegiatan

Kegiatan berlangsung dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel III.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu							Ket.
		2	3	4	5	6	7	8	

1	Persiapan								
	a. Studi awal dan KKT								
	b. Menentukan Lokasi								
	c. Menyusun laporan pendahuluan								
	d. Rapat pembahasan								
	e. Penyerahan Paporan Pendahuluan								
2	Rekrutmen dan koordinasi								
	a. Persiapan dan pembekalan								
	b. Koordinasi stakeholders								
	c. Koordinasi lokasi								
	d. Rekrutmen dan training surveyor								
	e. Penyerahan Laporan Antara I								
3	Inventarisasi lapang dan pengolahan data								
	a. Inventarisasi lapang								
	b. Pengolahan Data Awal								
	c. Penyerahan Laporan Antara II								
4	Penyusunan hasil dan FGD								
	a. Pengolahan data akhir dan analisis								
	b. FGD								
	c. Penyerahan draf Laporan Akhir								
5	Ekspose dan laporan akhir								
	a. Ekspose								

	b. Penyerahan Laporan Akhir dan Ekslusif								
	c. Finalisasi								
6	Laporan Administrasi dan keuangan								

c. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 10 kabupaten di Provinsi Aceh, meliputi: Aceh Besar; Pidie; Bireuen; Aceh Tengah; Bener Meriah; Gayo Lues; Nagan Raya; Aceh Selatan; Aceh Barat; Aceh Jaya.

Perkiraan lokasi detail diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.4. Lokasi Kegiatan

No.	Kabupaten	Kec.	Mukim	Gampong
1	Aceh Besar	23 Kecamatan	68	204
2	Pidie	23 Kecamatan	97	730
3	Bireuen	17 Kecamatan	75	609
4	Aceh Tengah	14 Kecamatan	20	295
5	Bener Meriah	10 Kecamatan	27	232
6	Gayo Lues	11 Kecamatan	25	136
7	Nagan Raya	10 Kecamatan	30	222
8	Aceh Selatan	18 Kecamatan	50	260
9	Aceh Barat	12 Kecamatan	36	322
10	Aceh Jaya	9 Kecamatan	21	172

Sumber: Keputusan Gubernur Aceh No. 140/1595/2022

Secara spasial Kawasan kajian dapat dilihat pada Gambar III.1. Analisis data spasial dan pembuatan peta berpusat di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.

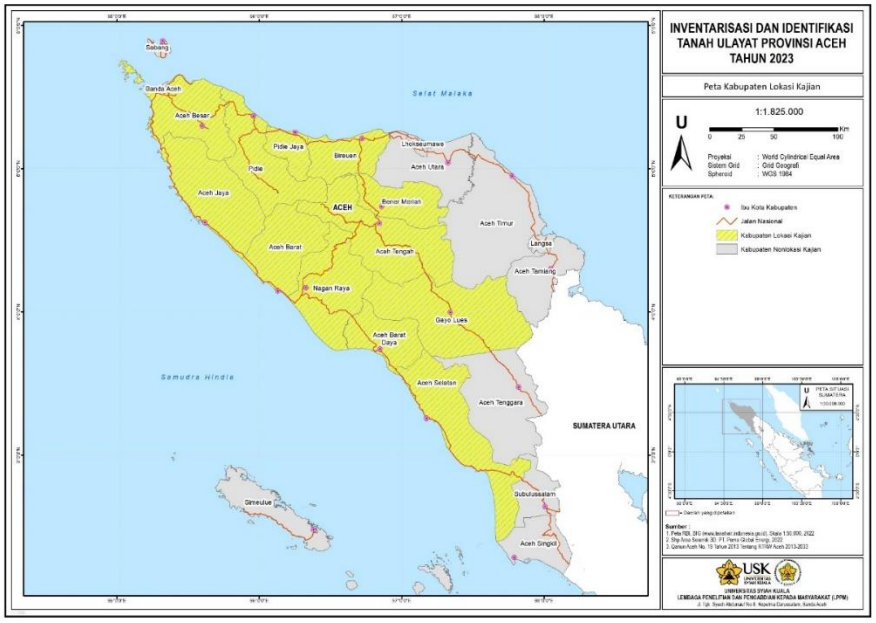

Gambar III.1 Lokasi Kabupaten Kajian Indikatif Tanah Ulayat

d. Bahan dan Alat

Untuk keperluan kajian bidang spasial diperlukan bahan; Citra Satelit, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Digital, Peta Lahan Indikatif Hutan adat/Tanah Ulayat, Peta perizinan Kawasan seperti HGU, Peta arahan Fungsi Kehutanan dan data terkait lainya. Adapun peralatan yang digunakan berupa; Perangkat komputer, scanner dan printer, Program/Aplikasi RS/GIS, Kompas dan GPS (Global Positioning System), Camera Survey, Alat tulis (ATK) dan Formulir isian data lapangan.

e. Metode Kajian Spasial

Kajian bagian spasial juga merujuk pada teknik pemetaan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

dan literatur terkait lainnya seperti Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat yang disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kegiatan kajian pemetaan lahan indikatif Hutan Adat/tanah ulayat merupakan suatu kegiatan studi yang dilakukan dengan menggunakan metode desk analysis dan spatial analysis yang dipadukan dengan analisis data primer dan data sekunder.

Data yang bertipe spasial dilakukan analisis dengan peralatan (tools) Geographic Information System (GIS) dan Penginderaan Jauh, sementara data lainnya yang bukan tipe spasial di analisis secara kuantitatif dan di jelaskan secara deskriptif. Secara garis besar kajian bidang spasial meliputi tahapan-tahapan; Pengumpulan data, Kompilasi data sekunder, Interpretasi data citra satelit, Delineasi tipologi lahan terkait HA/Tanah Ulayat, Survei lapangan dan Penyajian peta. Secara ringkas tahapan kajian dapat dilihat pada Gambar 3.2.

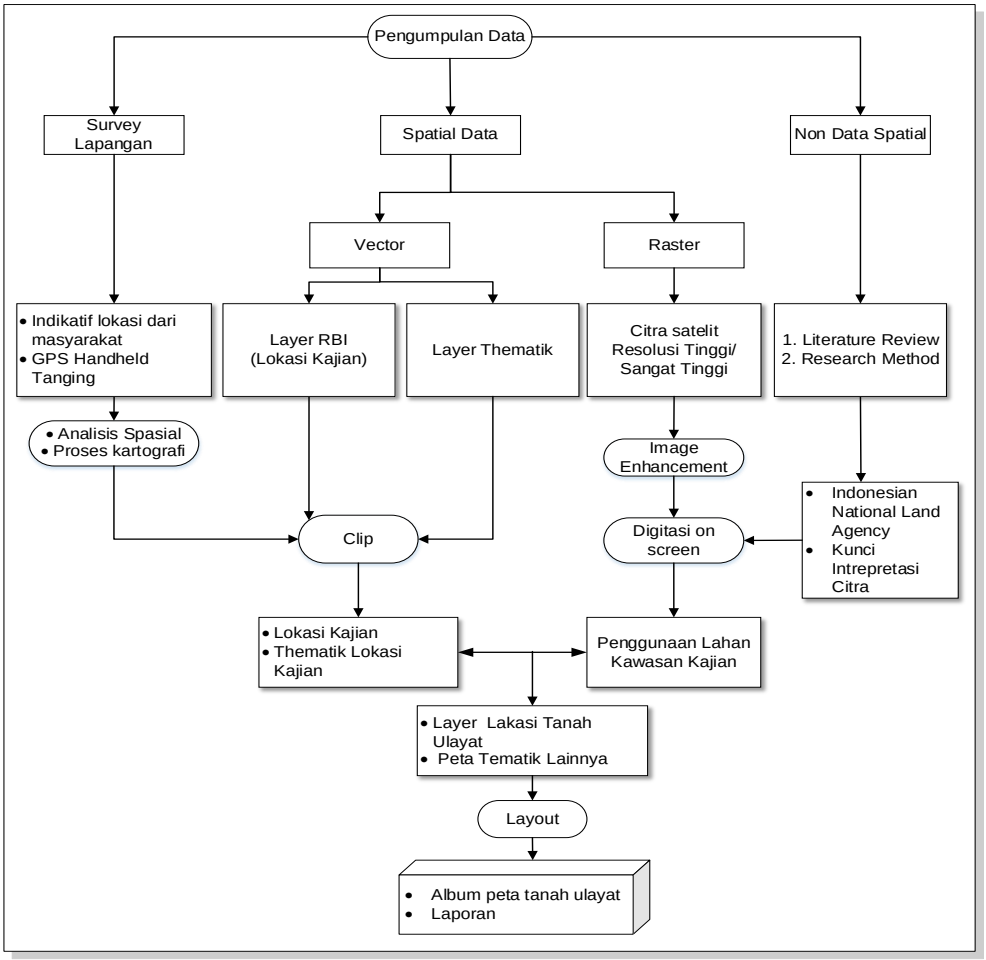

Gambar III.2 Diagram Alir Analisis Spasial Lahan Indikatif HA

f. Pengumpulan Data Spasial

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, data yang dikumpulkan pada kajian ini dikelompokkan dalam data primer atau data skunder. Data tersebut dalam bentuk cetak atau digital, laporan, hasil kajian, dan buku yang didapat dari berbagai sumber, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan kajian ini seperti peta kawasan kajian skala 1:25.000, citra satelit, peta rupabumi indonesia (RBI), peta arahan fungsi kehutanan, Peta terkait hutan adat/Tanah Ulayat, peta terkait perizinan kawasan dan pemanfaatannnya dan data lainya yang dianggap perlu dan berkaitan langsung.

Sedangkan data sekunder berupa data sosial ekonomi masyarakat. Data sekunder didapat dari laporan instansi terkait, hasil penelitian serta literatur lainnya yang terkait dengan kepentingan studi.

Termasuk dalam tahapan pengumpulan data ini adalah kegiatan survey lapangan untuk mendapatkan data terbaru dan/atau data yang tidak didapatkan dari studi kepustakaan, seperti data sosial ekonomi, data terkait flora/fauna dan penggunaan lahan eksisting. Kegiatan survey lapangan juga diperlukan untuk pengambilan sampel yang diperlukan untuk analisis spasial di laboratorium. Lokasi pengambilan sampel dalam kajian ini dilakukan berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan oleh tim pengkaji sebagaiman disebutkan dalam TOR.

g. Pra Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, data yang telah diperoleh perlu terlebih dulu dilakukan manajemen data (praanalisis data) sehingga data-data tersebut dapat dianalisis, secara spesifik tahapan praanalisis data ini dapat dirincikan sebagai berikut:

a. kompilasi data skunder
b. Menyiapkan peta dan data dari berbagai sumber.
c. Standarisasi dan Interpretasi data citra satelit.

h. Analisis Data

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai lahan indikatif Hutan Adat/Tanah Ulayat dilokasi kajian yang akan disajikan dalam peta dan tabel. Kegiatan analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu analisis spasial dan

analisis nonspasial. Kegiatan analisis spasial dilakukan melalui pendekatan sains penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG/GIS) dengan menggunakan data vektor dan citra satelit.

Data hasil analisis pada tahapan sebelumnya dilakukan analisis tahapan dua dengan melibatkan data hasil survey lapangan kemudian dilanjutkan dengan analisis delineasi tipologi lahan indikatif hutan adat/Tanah Ulayat menggunakan *tools* GIS untuk mendapatkan data lahan final. Sedangkan metode analisis nonspasial adalah analisis data kepustakaan untuk memferifikasi data spatial. Selain itu, analisis nonspasial juga bermanfaat untuk mendapat data dan informasi mengenai kawasan kajian yang tidak tercantum dalam data spasial.

i. Pasca Analisis Data

Kegiatan pasca analisis data merupakan tahapan akhir dari serangkaian tahapan kajian ini. Dalam tahapan ini dihasilkan rekomendasi dan laporan hasil kajian yang telah dilakukan berupa data dan informasi mengenai luasan, sebaran, serta kondisi aktual lahan indikatif hutan adat/Tanah Ulayat dilokasi kajian dalam bentuk laporan dan album peta. Adapun template layout peta merujuk kepada Gambar 3.3.

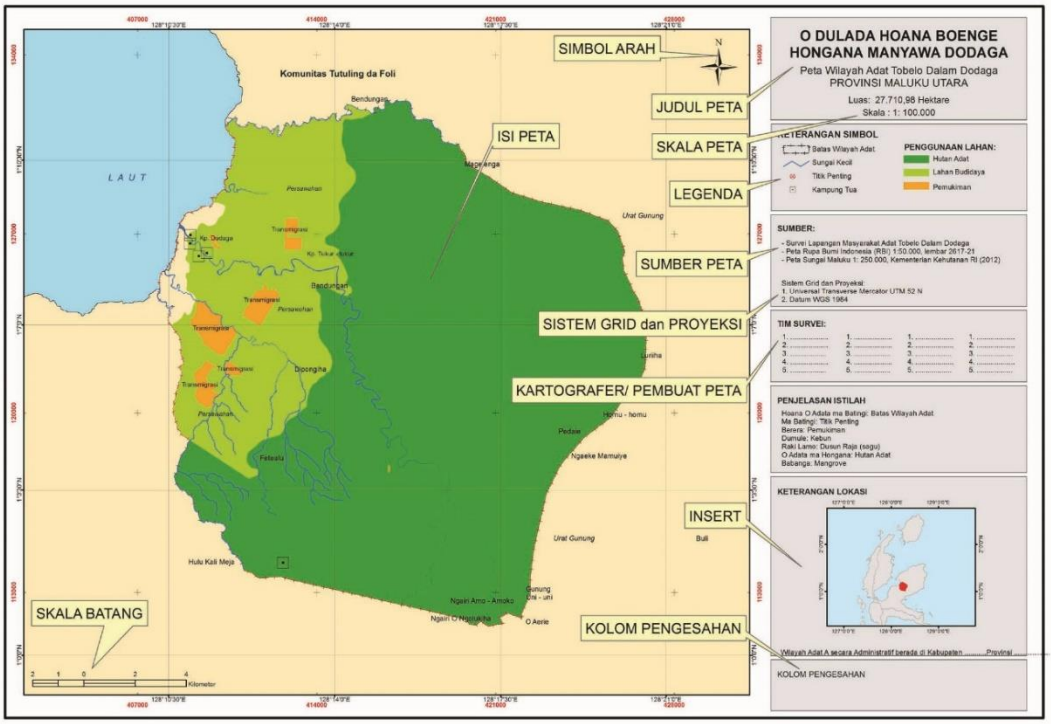

Gambar III.3 Indikatif template layout penyajian hasil

3.3. Form Survey dan Wawancara

Database Tanah Ulayat dan Tanah Komunal (indikatif) Daftar Tanah Ulayat (publik) yang diinventarisasi secara sensus (untuk Tanah Ulayat) dan minimal sampling 1 (satu) untuk Tanah Komunal tiap kab/kota, yang didalamnya memuat:

1. Data Objek: Polygon bidang tanah, sket bidang (polygon), perkiraan luas, foto objek dan foto evidence, dan peta persebaran tanah ulayat/ tanah komunal;

2. Data Subjek: MHA/Lembaga Adat/Perkumpulan Adat/Komunitas Adat yang menguasai (nama struktur Lembaga Adat, nama komunitas adat (jika komunal), dasar penetapan MHA (jika ada), dsb

3. Informasi lainnya: Pemanfaatan tanah, sengketa/konflik (jika ada), masuk dalam kawasan hutan/tidak, dsb.

3.3. Panduan Pengolah Data

a. Harap memperhatikan penyebutan nama subjek dengan baik dan detail
b. Harap memperhatikan objek (sket) tanah ulayat dan titik koordinat (lokasi survey), termasuk informasi mengenai pemanfaatan tanah ulayat (apakah benar-benar dikuasi oleh kelompok masyarakat adat secara bersama-sama untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup bersama).
c. Harap memperhatikan bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ulayatnya.
d. Apakah tanah tersebut sudah pernah didaftarkan atau memiliki dasar tertentu? Apakah ada sengketa? Apakah terdapat kawasan hutan di wilayah ulayat?
e. Termasuk data penting: foto, video, rekaman, dll
f. Surveyor/enumerator mengikuti alur survei

A. Target Data

Database Tanah Ulayat dan Tanah Komunal (indikatif) Daftar Tanah Ulayat (publik) yang diinventarisasi secara sensus (untuk Tanah Ulayat) dan minimal sampling 1 (satu) untuk Tanah Komunal tiap kab/kota, yang didalamnya memuat:

4. Data Objek: Polygon bidang tanah, sket bidang (polygon), perkiraan luas, foto objek dan foto evidence, dan peta persebaran tanah ulayat/ tanah komunal;
5. Data Subjek: MHA/Lembaga Adat/Perkumpulan Adat/Komunitas Adat yang menguasai (nama struktur Lembaga Adat, nama komunitas adat (jika komunal), dasar penetapan MHA (jika ada), dsb
6. Informasi lainnya: Pemanfaatan tanah, sengketa/konflik (jika ada), masuk dalam kawasan hutan/tidak, dsb.

B. Form Survei

Maka untuk mendapat data yang dimaksud, disusun sejumlah pertanyaan dalam rangka menjawab dan menemukan data sebagaimana yang direncanakan, sebagai berikut:

Maka untuk mendapat data yang dimaksud, disusun sejumlah pertanyaan dalam rangka menjawab dan menemukan data sebagaimana yang direncanakan, sebagai berikut:

1) Informasi mengenai identitas dan lokasi MHA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama lembaga adat	
2	Gampong	
3	Mukim	
4	Kecamatan	
5	Kabupaten	

2) Waktu pelaksanaan wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa yang ditemui	
2	Kapan ditemui?	
3	Di mana tempatnya?	
4	Siapa saja yang mendampingi	

3) Pertanyaan terkait dengan Subjek

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa yang menguasai tanah ulayat	
2	Siapa yang mengelola (jika berbeda penguasa dan pengelola)	
3	Apakah memiliki keterangan tertulis atau apapun terkait pengelolaan?	
4	Apakah pernah terjadi sengketa dalam penguasaan atau pengelolaan?	
5	Jika pernah terjadi, mengapa?	

6	Bagaimana sengketa tersebut selesai?	
7	Siapa yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dimaksud?	
8	Apakah saat survey semua pihak tersebut ada dan dikenali?	
9	Dasar hukum apa yang selama ini digunakan?	

4) Pertanyaan terkait dengan objek

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa nama lembaga yang menguasa tanah ulayat?	
2	Bagaimana kondisi tanah ulayat tersebut saat disurvei? Apakah berbeda dari posisi awal?	
3	Apakah tanah tersebut dikelola sendiri lembaga adat/gampong/ mukim, atau diserahkan kepada pihak lain?	
4	Berapa perkiraan luas tanah tersebut?	
5	Berapa bidang tanah ulayat berdasarkan luas tersebut?	
6	bagaimana batasnya? Dijelaskan menurut bidang masing-masing (jelaskan dengan koordinat) dilengkapi dengan foto	Bidang …… Luas …… Batas-batas: Utara …… Selatan …… Barat …… Timur …… Titik koordinat: X ……. Y ……. X ……. Y ……. X ……. Y …….

		X ..... Y .....
7	Apa saja peruntukan tanah ulayat tersebut? Apakah untuk pertanian, peternakan, dst?	Bidang 1 ..... Bidang dst .....
8	Siapa saja yang menguasai tanah tersebut? Apakah penguasaan itu sesuai dengan kewenangan atau bagaimana?	
9	Apakah tanah tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik?	
10	Jika belum dimanfaatkan dengan baik, mengapa?	
11	Dasar hukum apa yang selama ini digunakan?	

5) Pendaftaran

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah selama ini ada pihak yang mendaftarkan tanah tersebut ke Pemkab atau ke BPN?	
2	Jika sudah pernah, siapa yang melakukannya dan bagaimana hasilnya?	
3	Bagaimana bentuk hasil pendaftaran tersebut? Dalam bentuk apa?	
4	Ketika didaftarkan, apakah ada sengketa yang terjadi?	
5	Jika terjadi sengketa, dengan pihak siapa?	
6	Jika terjadi, bagaimana proses penyelesaikan dan siapa yang berperan menyelesaikan?	

6) Pemanfaatan dan Kerjasama

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah selama ini pernah dilaksanakan Kerjasama dengan pihak lain dalam pemanfaatan?	
2	Jika ada, bagaimana skemanya?	

3	Jika belum, apakah pernah dipikirkan para pengelola untuk memanfaatkan dan bekerjasama dengan pihak lain?	

7) Gambaran Lokasi dan Pelaksana Survei

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kondisi geografis lokasi survei? Jika ada batas-batas dan bentang alam harap digambarkan!	
2	Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat?	
3	Bagaimana akses dan waktu untuk mencapai lokasi?	
4	Apakah ada kendala baik segi waktu, jarak, atau kondisi sosial budaya? Jika ada, bagaimana pemecahannya	
5	Sertakan dokumentasi narasumber dengan surveyor	

Bab 4

Rincian Pelaksanaan Kegiatan

Dalam bagian ini, ada sejumlah hal yang dipersiapkan dan dilaksanakan, sebagai berikut:

1) Persiapan dan Pembekalan; Untuk mendapatkan persamaan persepsi untuk kegiatan dari aspek legal, teknis, dan metodologi pelaksanaan kegiatan.
2) Rapat Koordinasi: Merupakan tahap koordinasi awal secara substansial dengan para stakeholder baik itu Kementerian ATR/BPN (Pusat dan Daerah), Pemerintah Daerah, MHA setempat, dan pihak-pihak yang diperlukan. Selain itu bertujuan untuk menggali informasi dan masukan dari para stakeholder;
3) Koordinasi langsung ke Ibukota Provinsi lokasi kegiatan didampingi Kementerian ATR Pusat (ke Kanwil BPN/Pemda); Merupakan tahap koordinasi awal secara substansial dengan para stakeholder baik itu Kementerian ATR/BPN (Pusat dan Daerah), Pemerintah Daerah, MHA setempat, dan pihak-pihak yang diperlukan. Selain itu bertujuan untuk menggali informasi dan masukan mengenai indikasi keberadaan tanah ulayat MHA dari para stakeholder;
4) Tahap Survei Lapang. Sebanyak 40 orang yang terbagi dalam 10 tim diturunkan sebagai surveyor-enumerator untuk melaksanakan tugas ini. Tim ini didampingi sebanyak 14 tim pelaksana yang terbagi ke dalam 5 tim.
5) Tahap FGD dan Penyusunan Hasil. Pada tahapan ini disampaikan hasil yang diperoleh dalam survey lapang.
6) Tahap Ekspose Hasil.

4.1 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan kegiatan, hal-hal yang dilakukan adalah Menyusun kerangka kerja teknis yang proses awal berdasarkan program dari Kementerian ART/BPN. Secara kongkret, kerangka kerja ini didiskusikan pada sejumlah hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh Tahun 2023, dimulai dengan permohonan perjanjikan kerja sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK No. HR.03/139-400.18/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023. Surat ini sendiri berdasarkan dasar kerja sama USK dan Kementerian ATR tanggal 18 November 2021 No. 19/SKB-100.HK.03.01/XI/2021 dan No. 258/UN11/HK.02.03/2021. Untuk permohonan tersebut, Rektor menyampaikan kesediaan melalui Surat No. 706/UN11/HK.07.00/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Kerja Sama Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat.

Perjanjian kerja sama ditandatangani tanggal 15 Februari 2023 dengan Surat No. 3/SKB-400.3.HR.03/II/2023 dan N0. 97/UN11/HK.02.06/2023 tentang Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat.

Untuk tim pelaksana, dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor USK No. 770/UN11/KPT/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Aceh tanggal 22 Februari 2023. Secara internal, tim swakelola juga melakukan kontrak penugasan antara Pj. Ketua LPPM USK dan Ketua Tim dengan Kontrak No. B/256/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 3 Maret 2023.

Pada tahap awal kegiatan harus dimulai dengan studi awal dan penyusunan KAK oleh tim yang berkoordinasi dengan LPPM USK. Studi awal dilakukan dengan menelaah teori-teori, bahan

hukum, literatur, dan data sekunder tang diserahkan Direktorat PTKHK-PPAT.

Pertemuan awal dengan tim Kanwil ATR/BPN berlangsung di USK pada tanggal 17 April 2023 dan tanggal 12 Mei 2023. Pertemuan ini juga didampingi Tim Kementerian ATR/BPN. Saat itu, format kegiatan koordinasi dan supervisi belum dipahami secara persis. Atas dasar itu, Tim Pelaksana, antara lain Ketua Tim, Tim Ahli, dan Tim Spasial, pada tahap pertama tanggal 18 Mei 2023 mengunjungi Kanwil ATR/BPN untuk membicarakan format proses koordinasi data. Pertemuan kedua tanggal 23 Mei 2023, Ketua Tim dan Tim Spasial mengunjungi Kanwil ATR/BPN untuk menyampaikan tentang koordinasi data pendaftaran tanah, sedangkan untuk data RTRW dan Kehutanan sudah dimiliki tim berdasarkan sumber dari dinas terkait.

Setelah itu, tanggal 6 Juli 2023 saat tim sudah menyelesaikan laporan survei lapang dan mengoordinasikan titik yang didapatkan. Tim Kanwil ATR/BPN mengikutsertakan tim spasial Kanwil untuk membahas data tersebut. Data yang didapat tersebut dalam bentuk SHP dan Excel, diberikan Tim Pelaksana kepada tim spasial ATR/BPN untuk dilihat pelapisan hak.

Sebelumnya Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh tanggal 5 April 2023, yang berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Aceh. Tim Pelaksana menyurati gubernur, dengan dasar tersebut, Gubernur Aceh mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Dinas Pertanahan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pemberdayaan Mukim dan Gampong (DPMG), Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Aceh. Berbekal informasi dari sejumlah pertemuan tersebut, dilanjutkan dengan proses penyusunan Laporan Pendahuluan.

Dalam KAK antara lain diuraikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan, kemudian gambaran umum kegiatan, Selain itu juga

disebutkan secara umum Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT) melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di sejumlah provinsi – yang programnya akan dilaksanakan ke semua provinsi dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan pilot project dari implementasi dari Penatausahaan Tanah Ulayat yang masuk dalam Prioritas Nasional sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021-2024.

Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat merekam dan menggali data/informasi pertanahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran Tanah Ulayat, yaitu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat, disebutkan Penatausahaan Tanah Ulayat melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam Daftar Tanah.

Namun demikian, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, muncul terobosan baru dimana Tanah Ulayat juga dapat menjadi objek Hak Pengelolaan (HPL), yang apabila masa berlaku dari HPL tersebut dicabut, maka tanah tetap kembali menjadi milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal yang perlu digarisbawahi, dalam peraturan lebih teknis yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan

bahwa masyarakat yang dapat diberikan skema pendaftaran tanah ulayat adalah MHA yang eksistensinya sudah dideklarasikan oleh Pemerintah Daerah/SK Bupati/Walikota. Tahun 2023 kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat akan dilanjutkan kembali di Provinsi Aceh.

Selain itu, dalam KAK juga dicantumkan maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat (baik publik dan privat) di Provinsi Aceh. Sedangkan Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya: a. Data Tanah Ulayat (publik) yang diinventarisasi secara sensus berikut peta sebarannya; b. Data Tanah Komunal (privat) yang disurvei secara sampling tiap kab/kota terpilih di Provinsi Aceh (lokasi yang disurvei tidak seluruh kabupaten/kota, menyesuaikan ketersediaan anggaran, dan pemilihan kab/kota sesuai dengan pertimbangan dalam studi awal yang akan ditetapkan oleh Tim Pelaksana).

Sebanyak 10 Lokasi yang dipilih, meliputi Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Pidie. Pemilihan lokasi ini, ditentukan berdasarkan pertimbangan berikut:

a) Secara akademis, lokasi-lokasi tersebut berdasarkan kajian-kajian pusat riset sebelumnya, terindikasi ditemukan titik-titik tanah adat;
b) Secara yuridis, pada lokasi yang dipilih memiliki dasar hukum yang konkret berupa Qanun Kabupaten yang mengatur tentang Mukim sebagai Masyarakat Hukum Adat;
c) Secara empiris, lokasi tersebut kemudian disepakati dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh dalam pertemuan tanggal 5 April 2023. Dalam pertemuan informal dengan Kepala Kanwil ATR/BPN, lokasi yang dipilih ini juga disampaikan, waktu itu dari 10 lokasi, yang berbeda hanya

Aceh Timur, yang disarankan Kakanwil untuk memilih Aceh Selatan dengan pertimbangan indikasi tanah adat lebih nyata. Tim berkomunikasi dengan sejumlah lembaga yang selama ini konsen untuk kegiatan ini, antara lain Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), sejumlah Majelis Adat Aceh (MAA) kabupaten, termasuk melihat hasil-hasil kegiatan dari BRWA di Aceh. Namun, dalam penentuan lokasi juga menerima masukan-masukan dari berbagai pihak.

d) Secara historis, dari 10 lokasi ini juga masih ditemukan mukim-mukim yang masih kuat adat-istiadatnya. Ditemukan sejumlah literatur dalam bentuk buku sejarah budaya dan adat Aceh yang menegaskan posisi mukim pada lokasi yang dipilih.
e) Secara kultural, 10 lokasi yang dipilih berusaha menjawab keragaman wilayah Aceh, yang meliputi bagian pesisir Utara-Timur, bagian Tengah Aceh, dan bagian Barat-Selatan Aceh. Ketiga wilayah ini memiliki budaya-kultural yang berbeda satu sama lain. Ke-10 lokasi, jika dipilah dalam tiga bagian tersebut, dapat dibagi ke dalam: bagian pesisir Utara-Timur (Aceh Besar, Pidie, Bireuen), bagian Tengah Aceh (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues), dan bagian Barat-Selatan Aceh (Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan Raya).

Dalam tahap persiapan ini pula difinalkan lokasi yang dipilih untuk kegiatan. Penentuan wilayah terpilih untuk masyarakat adat dilakukan secara purposive sampling pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Adapun Kabupaten yang terpilih, yaitu:

a. Kabupaten Aceh Besar.
b. Kabupaten Aceh Jaya.
c. Kabupaten Aceh Barat.
d. Kabupaten Aceh Selatan.
e. Kabupaten Nagan Raya.

f. Kabupaten Gayo Lues.
g. Kabupaten Aceh Tengah.
h. Kabupaten Bener Meriah.
i. Kabupaten Bireuen.
j. Kabupaten Pidie.

Pemilihan lokasi tersebut, disampaikan kepada Tim Kementerian dalam rapat koordinasi melalui zoom. Pemilihan lokasi ini diharapkan menjawab kebutuhan, sekaligus penerima manfaat dari kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Masyarakat Hukum Adat yang tanahnya menjadi objek Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat, dan seluruh pemangku kebijakan terkait Masyarakat Hukum Adat.

Dengan demikian, tahap persiapan telah dimulai pada bulan Maret 2023. Terkait dengan koordinasi pelaksanaan, telah dilakukan beberapa kali pertemuan baik secara luring maupun online dengan menggunakan media zoom untuk melakukan diskusi bersama dalam penyusunan laporan pendahuluan.

Gambar IV.1. Rapat dengan Tim ATR/BPN

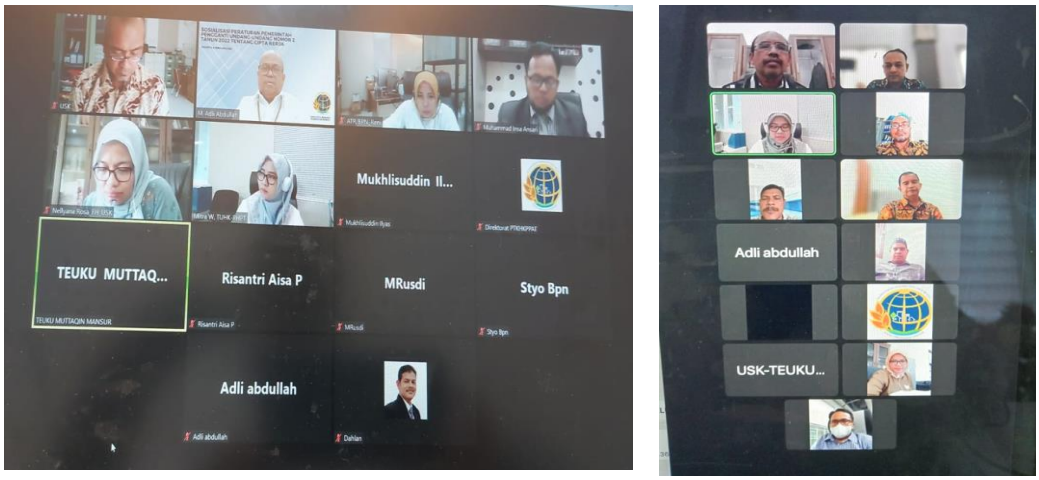

4.2 Tahap Rekruitmen

Tahapan rekrutmen tenaga lapang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat Provinsi Aceh tahun 2023, dimulai sejak 2 Mei 2023, yang dimulai dengan agenda menyiapkan call of surveyor melalui jalur formal perguruan tinggi dan lembaga. Undangan ini juga disebarkan dengan sejumlah media yang ada.

Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat, menghubungi sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan lembaga untuk menyampaikan pengumuman.
2. Secara internal, tim kemudian duduk mendiskusikan berbagai persiapan yang terkait dengan acara rekrutmen tenaga tersebut.

Ada empat kategori surveyor yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan, yakni:

1. Surveyor perguruaan tinggi yang menekankan pada bidang tertentu.
2. Surveyor dari perguruan tinggi atau dari berbagai lembaga yang konsen.
3. Surveyor MHA dari berbagai lembaga adat yang ada dan bergerak di Aceh.
4. Surveyor dari tenaga spasial yang secara khusus berasal dari ilmu yang sesuai.

Pusat Riset HIA USK, dengan Surat No. 019/B/UN11.1.10/PR-HIA/2023 tanggal 2 Mei 2023, menyurati Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Lembaga Advokasi Lingkungan Adat, serta Yayasan

Pemberdayaan Masyarakat, agar menyampaikan informasi rekrutmen surveyor untuk kegiatan ini kepada pihak terkait.

Proses mendiskusikan tersebut berlangsung secara daring dan luring, sebagai berikut:

Gambar IV.2. Rapat Daring Evaluasi Calon Surveyor

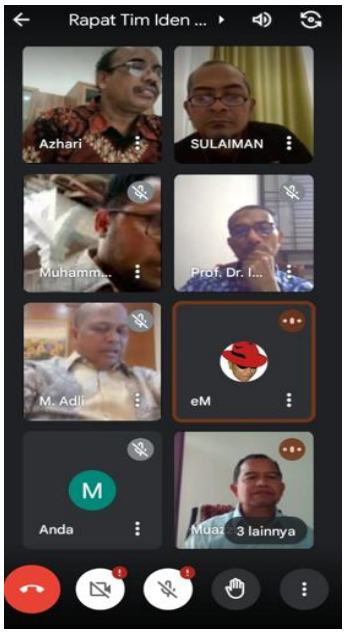

Dari proses tersebut, terpilih para surveyor/enumerator yang akan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Nama-nama Survoeyor

No.	Nama Lengkap	Unsur Tenaga Survei	Lokasi Survei
1	Tgk. Asnawi Zainun, S.H	MHA/MAA	Aceh Besar
2	Zulfikar, M.Si / USK	Spasial	Aceh Besar
3	Nasruddin Hasan,M.H	Hukum	Aceh Besar
4	Tgk. Saidul Mukammil	Sosial dan Tenurial	Aceh Besar
5	Tgk. Anwar	MHA/MAA	Aceh Jaya
6	Fachrizal Rama Fitra, SP / USK	Spasial	Aceh Jaya
7	Mirwanda	Hukum	Aceh Jaya
8	M. Taufiq Abda	Sosial dan Tenurial	Aceh Jaya
9	T. Adian	MHA	Aceh Barat
10	Agusmaidi, S.Hut / USK	Spasial	Aceh Barat
11	Rudanto/MIH USK	Hukum	Aceh Barat
12	Riki Yulianda, M.Si/UTU	Sosial dan Tenurial	Aceh Barat
13	Zainuddin Amin	MHA	Nagan Raya
14	Muhammad Yusuf Permana	Spasial	Nagan Raya
15	Ari Syah Putra, S.H.	Hukum	Nagan Raya

16	Edi Saputra, S.Sos	Sosial dan Tenurial	Nagan Raya
17	Bintara Yakub	MHA	Aceh Selatan
18	M. Ikhlasul Akhyar / USK	Spasial	Aceh Selatan
19	Enzus Tinianus, S.H., M.H / USK	Hukum	Aceh Selatan
20	Ari Zonanda Abd Mu'iz / FISIP USK	Sosial dan Tenurial	Aceh Selatan
21	M Daud Arifin/Mukim Pining	MHA	Gayo Lues
22	Jamaris / USK	Spasial	Gayo Lues
23	Muhammad Sejahtera, SH	Hukum	Gayo Lues
24	Zulfikar Arma	Sosial dan Tenurial	Gayo Lues
25	Bentara Linge, S.Pd	MHA/tokoh adat	Aceh Tengah
26	Rendy Yovitra / USK	Spasial	Aceh Tengah
27	Muhammad Yunus, SH	Hukum	Aceh Tengah
28	Syahruddin Zen	Sosial dan Tenurial	Aceh Tengah
29	Tgk. Jamali	MHA/ Mukim Tritit	Bener Meriah
30	Muliadi / USK	Spasial	Bener Meriah
31	Hasanuddin	Hukum	Bener Meriah
32	Rakhmat Fadli	Sosial dan Tenurial	Bener Meriah
33	Ansari Puteh, ST,M.Si	MHA / mukim	Bireuen
34	Rahmad / USK	Spasial	Bireuen
35	Badruddin, S.H.	Hukum	Bireuen
36	Teuku Multazam / Unimal	Sosial dan Tenurial	Bireuen
37	Tgk. Ilyas	MHA / Mukim	Pidie
38	Muhammad Doudi, M.Si / USK	Spasial	Pidie
39	Aufa Miranti, S.H.,M.H / USK	Hukum	Pidie
40	Mukhtar	Sosial dan Tenurial	Pidie

Nama-nama para surveyor/enumerator tersebut yang kemudian di-SK-kan, dalam SK Rektor No. 1970/UN11/KPT/2023 tentang Penunjukan Tim Surveyor/Enumerator Kegiatan

Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Aceh pada Universitas Syiah Kuala, tanggal 4 Mei 2023.

4.3 Tahap Koordinasi

I. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Aceh

1. Hari/tanggal : 5 April 2023
2. Lokasi Rapat : Ruang Rapat Asisten 1
3. Metode : offline
4. Hasil FGD :
   a) Data/informasi penting yang didapat
      1) Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.

         Secara umum, ketua tim menjelaskan tentang kerangka acuan kerja program identifikasi dan inventarisasi Tanah Ulayat di Provinsi Aceh Tahun 2023.

         Secara teoritis, apa yang disebut sebagai tanah ulayat itu bisa mengembang atau mengempis. Dalam konteks Aceh, dikenal sejumlah jenis yang ditemui dalam konsep, yang semua itu harus dibuktikan dalam realitas.

         Dengan menggunakan metode sensus dan sampling penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi tanah ulayat di Aceh.

         Tim berharap dukungan Pemerintah Aceh terkait dengan kajian ini, bertumpu pada dua hal utama, yakni:

         a. Untuk program ini, Kementerian ATR/BPN melaksanakan pada 10 kabupaten (dari 23 kabupaten/kota di Aceh), diharapkan Pemerintah Aceh melanjutkan sejumlah kabupaten sisa.

b. Terkait dengan penguatan regulasi dan kebijakan terkait pengakuan MHA.

2) Dr. M. Jafar, S.H.,M.Hum, Asisten 1

Pemerintah Aceh menyambut baik kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh, berupa proses identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat.

Perlu dilakukan inventarisasi melalui proses riset yang terukur, agar menemukan data yang benar-benar dapat ditindaklanjuti pada akhirnya dalam bentuk yang lebih konkret.

Pemerintah Aceh akan menugaskan Biro Hukum terkait dengan proses regulasi dan kebijakan yang dibutuhkan terkait dengan perkembangan proses identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat di Provinsi Aceh.

Pada saat yang sama, Pemerintah Aceh juga akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga keistimewaan dan lembaga adat dalam konteks untuk memastikan terkait dengan pemetaan subjek tanah adat di Aceh.

Pemerintah Aceh juga mempersiapkan Biro Pemerintahan untuk mengkoordinasikan dengan sejumlah dinas terkait, misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan masyarakat Mukim dan gampong, Dinas Pertanahan Aceh, dan Majelis Adat Aceh.

3) Dr. Muazzin, anggota tim

Ada sejumlah kegiatan sebelumnya yang seyogianya menjadi catatan bagi proses pelaksanaan kegiatan ini,yakni sejumlah penelitian yang sudah dilakukan oleh Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat

Universitas Syiah Kuala. Hal tersebut menjadi catatan agar tidak terlepas untuk membantu dalam memahami kegiatan ini secara konfrehensif.

Berdasarkan sejumlah penelitian tersebut, pemilihan 10 kabupaten untuk program ini sangat tepat.

Perlu ada koordinasi yang sangat baik untuk memastikan bahwa semua proses ini dapat berjalan dengan baik.

4) Rahmad Ilham, Kabid P3T Dinas Pertanahan Aceh

Bidang Pengaturan Tataguna Lahan sudah menemukan ada lokasi hutan adat pada 7 kabupaten/kota di Aceh, yang seyogianya dapat menjadi jalan masuk terkait dengan program yang dilaksanakan.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021, Pemerintah Aceh telah memetakan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh jaya, Aceh Barat, Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, terkait dengan hutan-hutan adat yang didampingi antara lain oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat. Pemerintah Aceh mendalami lokasi ini dan sepertinya ini terkoneksi dengan 10 lokasi yang dirumuskan oleh tim.

Hanya saja yang menjadi catatan, barangkali terkait dengan kewenangan yang dipertegas antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan berbagai regulasi yang ada. Mengingat dalam proses penentuan MHA sendiri sepertinya masih agar sedikit rumit dengan corak pengaturan yang berbeda-beda.

Tim memungkinkan mendalami sejumlah lokasi yang dimulai dari inisiasi masyarakat, seperti apa yang dilakukan Mukim Tritit di Bener Meriah.

5) Dr. Amrizal J. Prang, S.H.,LLM, Biro Hukum

   Ada sejumlah regulasi yang masih harus didalami terkait dengan perbedaan kewenangan yang masih ada. Keadaan ini tidak bisa dianggap sederhana karena akan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan ini. Ada perbedaan konsep antara nasional dengan Aceh, dalam regulasi, dengan kekhususan Aceh, hal ini harus menjadi catatan tim, termasuk bagaimana dalam pengakuan MHA itu sendiri, termasuk penentuan siapa subjek MHA.

   Dalam hal lainnya, secara khusus di Aceh ada tanah mukim, yang dalam konteks regulasi sepertinya harus benar-benar dipertegas, diperjelas, dan dikonkretkan.

   Selama ini, Pemerintah Aceh juga menerima sejumlah lokasi yang saling bertindih hak, terutama HGU yang masih ada, sedangkan masyarakat kadang-kadang mencoba mengambil yang masih ada hak tersebut.

6) Restu Andi Surya, Biro Pemerintahan

   Terkait dengan aktivitas pengakuan MHA, terutama proses pengakuan terhadap hutan adat pada tingkat mukim,selama ini Biro Pemerintahan dan Pemerintah Aceh intens berkomunikasi dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat, apalagi terkait dengan pengusulan Pemerintah Aceh pada tahuin 2018 terkait 12 hutan adat ke Pemerintah.

Untuk 10 lokasi yang sudah ditentukan tim, Pemerintah Aceh akan membantu fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten masing-masing lokasi dimaksud, terutama melalui Dinas Pertanahan yang hari ini juga hadir dalam rapat ini.

Sinergisitas sangat penting, nanti mungkin sebelum dikonkretkan hasil, akan dilaksanakan FGD untuk memaparkan temuan yang ada, sebelum difinalkan, agar proses koordinasi hasil dapat dilakukan dengan baik.

Pemerintah Aceh juga akan memaksimalkan peran Dinas Pemberdayaan masyarakat Mukim dan Gampong.

7) Rafiansyah, Biro Pemerintahan

   Catatan tambahan saja, selama ini Pemerintah Aceh selalu berkomunikasi secara intens dengan sejumlah lembaga/instutusi yang terkait dengan isu masyarakat hukum adat. Isu ini sangat unik dan perlu mendapat perhatian semua pihak agar berangkat dari konsep dan landasan yang sama.

8) Dr. Azhari Yahya, Tim Peneliti

   Soal regulasi terkait pengaturan MHA sangat dibutuhkan dan hal ini peran Pemerintah Aceh sangat penting dalam menjawab posisi MHA terkait pengakuan tanah ulayat.Pemerintah Aceh juga diharapkan dapat membantu berkomunikasi dengan legislatif dalam rangka Menyusun sejumlah regulasi apabila dibutuhkan.

9) Afifuddin, Kabag Rem Ropim

   Pemerintah Aceh sangat penting untuk menentukan konsep agar ada satu Bahasa dalam menentukan

konsep dan legalitas lembaga adat yang terkait MHA dan pengakuannya. Hal ini sangat penting agar jangan sekedar ada klaim, sedangkan posisi lembaga secara yuridis masih bisa dipermasalahkan.

10) Asisten 1, Dr. M. Jafar

Sebenarnya Pemerintah Aceh juga sangat maksimal dalam membicarakan masalah hak ulayat dan tanah ulayat. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Aceh turut terlibat dalam merumuskan Rencana Aksi terkait hak asasi manusia khususnya yang terkait MHA.

Terkait dengan data, Pemerintah Aceh akan berkoordinasi dengan semua instansi terkait, tim Ketika membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dalam lingkup Pemerintah Aceh.

Terkait dengan konsep pengakuan MHA dalam konteks Aceh, akan ditindaklanjuti bersama Biro Hukum.

b) Pengaruh hasil rapat dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah Ulayat Provinsi Aceh

Pertemuan ini sangat penting dalam sejumlah Langkah bagi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat Provinsi Aceh tahun 2023

a. Pemerintah Aceh sudah mendapatkan informasi dan konsep yang utuh terkait dengan rencana pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Aceh.
b. Pemerintah Aceh sudah menyadari beberapa kebutuhan yang akan menyokong kepentingan tanah ulayat di provinsi Aceh.

c. secara praktis, ada kesepahaman bahwa semua proses yang dilakukan pada akhirnya akan bermanfaat kepada masyarakat Aceh.

c) Kesimpulan Rapat

Pemerintah Aceh akan menindaklanjuti sejumlah hal terkait catatan pertemuan, terutama pada tataran konsep bagaimana pengakuan hukum itu disiapkan yang terkait keberadaan hak ulayat.

Di samping itu, tim diharapkan secara intens berkomunikasi tidak hanya dalam konteks pelaksanaan, melainkan juga dalam konteks temuan agar menjadi catatan bagi berbagai kebijakan yang ada di Aceh.

Dalam soal regulasi, pemerintah tetap akan melakukan komunikasi dengan legislatif, terutama untuk pengaturan yang lebih kuat bagi kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat.

Terkait penetapan MHA yang bisa langsung diselesaikan oleh Pemerintah Aceh, melalui Biro Hukum akan ditindaklanjuti berbagai temuan pada akhirnya agar pengakuan bisa berlangsung dengan baik dan dengan tidak melupakan bagaimana keadaan kekhususan di Aceh selama ini.

II. Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

1. Hari/tanggal : Jumat, 12 Mei 2023
2. Lokasi Rapat : Ruang Senat Universitas Syiah Kuala
3. Metode : offline
4. Hasil FGD :

a) Data/informasi penting yang didapat

1) Dr. M. Adli Abdullah, TAM

Kementerian merasa sangat penting kegiatan ini, sebagai bagian dari kegiatan secara nasional, sudah

dilaksanakan di sejumlah provinsi. Tahun 2021, PTKHK-PPAT telah melaksanakan kegiatan di enam provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Tahun 2022, di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Tahun 2022-2023, di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Kementerian dan USK memiliki MoU sejak dua tahun yang lalu. Alasan ini yang menyebabkan USK dilibatkan dalam kegiatan ini bersama lima kampus lainnya. Kami berharap kegiatan yang dipercayakan ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan.

Ada banyak pertanyaan-pertanyaan Ketika kita bicara masalah tanah adat. Secara akademis, banyak temuan bahkan pertanyaan-pertanyaan akademis. bagaimana hak ulayat itu terjemahkan dalam penguasaan atas tanah. Sejumlah masalah yang tetap saja muncul hingga sekarang adalah bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat dalam bidang pertanahan dewasa ini? Apakah tanah ulayat itu masih ada?

Namun bagi Kementerian, butuh hal yang konkret agar kebijakan yang dilahirkan tidak meraba-raba. Alasan inilah, kami menggandeng lembaga akademik untuk memastikan semua yang berkepentingan masih ada dalam realitas. Kita buktikan secara ilmiah, untuk kemudian menjadi dasar bagi penguatan kebijakan.

Rasanya juga sangat penting kita memikirkan bagaimana mengoperasional tanah-tanah adat ini,

walau hal tersebut bukan hal yang mudah. Perdebatan selalu terjadi, dan bahkan debat konseptual tidak berhenti.

Makanya tidak mudah bagi kementerian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pemerintah sendiri, berupaya menjawab, melalui Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT) bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia dalam rangka menjawab hal tersebut. Salah satu yang kita laksanakan ini.

Pada dasarnya Program ini sebagai bagian dari implementasi dari Penatausahaan Tanah Ulayat yang masuk dalam Prioritas Nasional sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021-2024.

Kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali data/informasi pertanahan masyarakat adat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat. Secara konsep, Penatausahaan Tanah Ulayat dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam Daftar Tanah.

Namun demikian, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, muncul terobosan baru dimana Tanah Ulayat juga dapat menjadi objek Hak Pengelolaan (HPL), yang apabila hapusnya HPL tersebut, maka tanah tetap kembali menjadi milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal yang perlu digarisbawahi, dalam peraturan lebih teknis yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan skema pendaftaran tanah ulayat adalah MHA yang eksistensinya sudah dideklarasikan oleh Pemerintah Daerah/SK Bupati/Walikota.

Tapi kementerian sendiri juga terus menerus mempelajari dan memperbaiki kebijakan agar sesuai dengan perkembangan yang ada dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah terus menerus berupaya membuat masyarakat sejahtera.

Terima kasih kepada USK melalui LPPM yang telah melaksanakan tahapan kegiatan dengan baik, mudah-mudahan hingga akhir akan berjalan sebagaimana yang direncanakan.

2) Dr. M. Jafar, Asisten 1 Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh sangat berterima kasih untuk kesekian kali diundang dan disampaikan secara khusus progress kegiatan yang dilaksanakan oleh

tim peneliti LPPM terkait dengan identifikasi dan Inventarirasi tanah ulayat di provinsi Aceh Tahun 2023.

Sudah beberapa kali dilaksanakan koordinasi oleh tim, termasuk satu kali yang dilaksanakan di ruang Rapat Asisten 1 Pemerintah Aceh. Kami sangat mengapresiasi hal ini, mengingat dengan penuh tanggung jawab, tim melaporkan tahapan kegiatan yang secara praktis terkait dengan masyarakat adat di Provinsi Aceh.

Kegiatan yang dilaksanakan ini sendiri, pada dasarnya akan membantu Pemerintah Aceh dalam memetakan sekaligus menemukan masalah di lapangan terkait masyarakat adat. Dengan memahami kondisi lapangan, Langkah-langkah yang akan dilakukan akan semakin mudah.

Terkait dengan kegiatan ini, Pemerintah Aceh mendukung penuh dan akan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalamn lingkungan Pemerintah Aceh. Sebagaimana dalam pertemuan koordinasi di ruang rapat Asisten 1 yang menghadirkan dinas terkait, termasuk Biro Hukum dan Biro Pemerintahan, untuk ke depan, koordinasi ini juga akan dibangun untuk mendukung tim lapangan.

Pemerintah Aceh juga berterima kasih kepada tim yang dengan baik sudah melaporkan perkembangan kegiatan kepada kami, melalui Asisten 1, baik secara formal maupun informal, dalam rangka memastikan hal ini berjalan dengan baik.

Koordinasi semacam ini juga kami Yakini akan sangat baik untuk berbagi kepentingan penguatan akademis sekaligus memastikan secara praktis temuan-temuan kampus akan dapat dilaksankan dengan baik.

Mudah-mudahan kerja sama ini akan berjalan semakin baik lagi dalam membantu menyelesaikan berbagai keadaan dalam masyarakat.

3) Prof. Dr. Ir. Marwan, Rektor USK

USK sangat menaruh perhatian maksimal terkait kegiatan ini, disebabkan program identifikasi dan inventarisasi sangat dibutuhkan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hak masyarakat adat di Provinsi Aceh.

Kegiatan ini sendiri sudah diinisiasi USK sejak 2 tahun terakhir. Melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan Pusat Riset Hukum, Adat, dan Islam, secara teoritis memberi kontribusi positif bagi perkembangan akademik. Secara praktis, kajian-kajian akademik ini diharapkan akan bermanfaat secara langsung kepada masyarakat luas.

Kegiatan Simposium Nasional Dilema Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat, pada 25-26 Agustus 2022, yang salah satunya menghadirkan dua pembicara kunci dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, yakni Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Agraria, Dr. Yagus Suyadi, dirasakan USK sangat berpengaruh positif bagi masyarakat.

Kegiatan hari ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari serangkaian kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan USK. Di samping dengan peran masing-masing dosen dan peneliti dalam melaksanakan berbagai kajian terkait tanah ulayat, juga tidak mungkin diabaikan.

Pada generasi terdahulu, kajian-kajian tanah adat sudah dilaksanakan antara lain oleh dosen USK Teuku Ibrahim Elhakimi dan Profesor Teuku Djuned. Melalui penelitian yang dilaksanakan, hingga saat ini kita masih mengenal tanah-tanah umum yang masih ada di Aceh yang dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat.

Bagi USK, menelusuri tanah-tanah umum semacam ini sangat penting tidak hanya dalam tataran akademik, melainkan juga secara praktis dalam membantu problematika pengakuan tanah adat di Aceh. Tanah ini hendaknya segera terselesaikan melalui program yang dilaksanakan ini, agar masyarakat segera dapat merasakan kepastian hukum pendaftaran tanah adat.

Dengan demikian, proses untuk memastikan tanoh mukim, tanoh umum, tanoh masyarakat, dan tanoh adat, sangat penting dilakukan dengan skema-skema keilmuan, untuk mendapatkan data sahih yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Identifikasi dan inventarisasi tahun 2023, merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk memastikan hal tersebut.

Atas kegiatan ini, kami berterima kasih, atas Kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN, yang

secara khusus mempercayakan USK melalui LPPM untuk melaksanakan kegiatan di Provinsi Aceh.

Terima kasih juga kami sampaikan atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN bagi USK melalui Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat, untuk melaksanakan kegiatan yang sama pada tahun 2023 ini, di Provinsi Kepulauan Riau. Kepercayaan ini semoga dapat dijaga dengan baik oleh semua tim yang terlibat.

Pelaksanaan koordinasi hari ini sendiri, merupakan kegiatan koordinasi ketiga yang dilaksanakan oleh tim peneliti sebagai pelaksana. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa informasi dan komunikasi dapat berlangsung dengan baik dari awal, dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Tim sudah mengoordinasi kegiatan ini dengan baik, dengan menghubungi berbagai pihak yang terlibat. Bagi USK, koordinasi ini sangat penting agar tim selalu mendapatkan informasi yang tepat dalam melakukan proses identifikasi dan inventarisasi ini dengan baik.

Kami berterima kasih, karena selama ini, tim selalu menyampaikan informasi dan tahapan pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Berbagai tahapan pelaksanaan dan laporan, selalu disampaikan tembusan. Hal semacam ini akan sangat penting bagi pimpinan USK untuk memastikan kerja sama ini dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh tim.

Gambar IV.3. Foto Kegiatan Koordinasi di USK

b) Pengaruh hasil rapat dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah Ulayat Provinsi Aceh

Pertemuan Koordinasi antara Rektor Universitas Syiah Kuala, Pemerintah Aceh, dan jajaran Kementerian ATR/BPN, sangat berpengaruh positif bagi upaya kegiatan lapang yang akan dilaksanakan tim surveyor/enumerator. Hal ini juga akan memudahkan proses lapang dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam program ini.

c) Kesimpulan Rapat

Universitas Syiah Kuala, Pemerintah Aceh, dan Kementerian ATR/BPN memiliki persepsi yang sama bahwa kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat akan berpengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

III. Rapat Koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Aceh

Rapat dengan Kanwil BPN dilaksanakan dalam sejumlah bentuk kegiatan. Dalam dua pertemuan terbatas, antara tim dan Kanwil BPN/ATR, yakni:

1. Saat penandatanganan PKS Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Riau;
2. Saat Koordinasi Stakeholders di Universitas Syiah Kuala.

Tim Pelaksana berkunjung pertama antara lain Ketua Tim, Tim Ahli dan Spasial. Kedua hanya dilakukan Tim Ahli dan Spasial. Sedangkan ketiga dilakukan setelah proses inventarisasi lapang dilakukan. Lebih konkret terkait dengan data tanah sebagai bagian penting dari Kanwil BPN, baru akan dilakukan secara konkret sekaligus saat verifikasi data lapangan yang ditemukan oleh tim pelaksana.

Gambar IV.4. Foto Koordinasi dengan Kanwil BPN

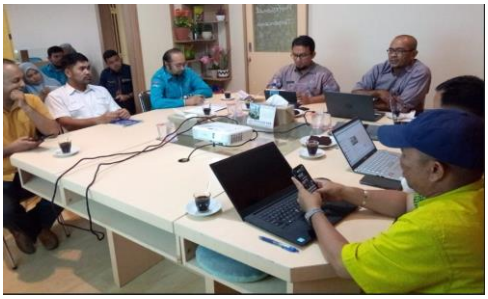

4.4 Tahap Survei Lapang

Sebelum dilakukan survei lapang, terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan kepada para pihak sebagai berikut:

1) Ketua Forum Mukim Provinsi Aceh dan Ketua Forum Mukim Kabupaten 10 lokasi survei melalui surat No. 023/B/UN11.1.10/PR-HIA/2023 tanggal 26 Mei 2023, memberitahukan 10 lokasi survei.
2) Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Aceh melalui surat No. 024/B/UN11.1.10/PR-HIA/2023 tanggal 27 Mei 2023, memberitahukan 10 lokasi survei.

3) Gubernur Aceh melalui surat No. 025/B/UN11.1.10/PR-HIA/2023 tanggal 27 Mei 2023, memberitahukan 10 lokasi survei.

Terkait dengan pelaksanaan survei lapang, tim melaksanakan kegiatan pada 10 lokasi, sebagai berikut:

1) Kabupaten Aceh Besar. Tim Surveyor ke Kabupaten Aceh Besar, dengan susunan tim sebagai berikut: Asnawi Zainun, SH; Saidul Mukammil; Nasruddin Hasan, SH, MH; dan Rama Fachrizal, dengan surat Surat Tugas LPPM USK No. 440/UN11.1.10/PR-HIA/2023 tanggal 24 Mei 2023.
2) Kabupaten Aceh Jaya. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Aceh Jaya, dengan susunan tim sebagai berikut: Tgk. Anwar (MHA/MAA); Fachrizal Rama Fitra, SP (Spasial); Mirwanda (Hukum); M. Taufiq Abda (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 423/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 4 Juni 2023.
3) Kabupaten Aceh Barat. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Aceh Barat, dengan susunan tim sebagai berikut: T. Adian (MHA/MAA); Agusmaidi, S.Hut (Spasial); Rudanto/ MIH USK (Hukum); Riki Yulianda, S.Sos., M.Si (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 424/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 4 Juni 2023.
4) Kabupaten Nagan Raya. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Nagan Raya, dengan susunan tim sebagai berikut: Ari Syah Putra, S.H. (MHA/MAA);

Muhammad Yusuf Permana (Spasial); Edi Saputra, S.Sos. (Hukum); Rahmat Fadli, S.H., M.H. (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 425/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 26 Mei sampai dengan 5 Juni 2023.

5) Kabupaten Aceh Tengah. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Aceh Tengah, dengan susunan tim sebagai berikut: Bentara Linge, S.Pd (MHA/MAA); Rendy (Spasial); Syahruddin Zen (Hukum); Muhammad Yunus, SH (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 426/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 6 Juni 2023.
6) Kabupaten Gayo Lues. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Gayo Lues, dengan susunan tim sebagai berikut: M. Daud Arifin (MHA/MAA); Jamaris (Spasial); Muhammad Sejahtera, S.H. (Hukum); Zulfikar Arma (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 428/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 6 Juni 2023.
7) Kabupaten Aceh Selatan. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Aceh Selatan, dengan susunan tim sebagai berikut: Bintara Yakub (MHA/MAA); Ikhlasul Akhyal (Spasial); Enzus Tinianus, S.H., M.H (Hukum); Ari Zonanda (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala

(LPPM USK) Nomor: 426/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 6 Juni 2023.

8) Kabupaten Bener Meriah. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan tim sebagai berikut: Tgk Jamali (MHA/MAA); Muliadi (Spasial); Hasanuddin (Hukum); Zainuddin Amin (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 427/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 4 Juni 2023.
9) Kabupaten Pidie. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Pidie, dengan susunan tim sebagai berikut: Tgk. Ilyas (MHA/MAA); Muhammad Daoudi (Spasial); Aufa Miranti, SH, MH (Hukum); Mukhtar (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 429/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 4 Juni 2023.
10) Kabupaten Bireuen. Tim Survey/Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Bireuen, dengan susunan tim sebagai berikut: Ansari Puteh (MHA/MAA); Rahmad (Spasial); Teuku Multazam (Hukum); Zainuddin Amin (Sosial dan Tenurial); Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) Nomor: 430/UN11.1.01/PR-HIA/2023, Tanggal 24 Mei 2023. Tim melaksanakan kegiatan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 4 Juni 2023.

4.5 Tahap FGD dan Penyusunan Hasil

FGD dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023, berlangsung di Hotel Kyriad, Banda Aceh, yang dihadiri oleh Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN, Iskandarsyah, SE, MPA. Rektor Universitas Syiah Kuala berhadir juga dalam kegiatan ini.

Laporan tim disampaikan oleh Sekretaris LPPM, Dr. Sulastri, M.Si, yang secara garis besar menyampaikan bahwa USK melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat telah menginventarisir sebanyak 148 bidang tanah ulayat di Aceh yang tersebar di sepuluh kabupaten dalam upaya mendukung program prioritas nasional. Tim Riset USK berhasil mengidentifikasi lengkap dengan titik koordinat sehingga dapat dimanfaatkan untuk verifikasi dan keperluan lainnya. Program identifikasi dan inventarisasi merupakan bentuk dukungan USK terhadap implementasi dari penatausahaan tanah ulayat yang masuk dalam program prioritas nasional, serta Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2021 – 2024.

Rektor USK, Prof. Dr. Marwan, yang memberi sambutan berterima kasih atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN terhadap Tim Riset USK untuk kajian inventarisir dan identifikasi tanah ulayat. Kegiatan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat adat bisa menggunakan tanah adat tersebut untuk kepentingan sosial dan ekonomi, yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak 2-3 tahun ini pemerintah sangat intens menyelesaikan persoalan terkait tanah adat. Mudah-mudahan ujungnya akan ada penetapan dari BPN sehingga kepemilikan tanah tadi menjadi legal dan tidak disalahgunakan.

Direktur Iskandarsyah, SE, MPA menyampaikan kegiatan inventarisir tersebut telah dilakukan pihaknya dari barat hingga

timur Indonesia. Dalam Undang-Undang Pokok Agrraia telah disebutkan bahwa tanah adat merupakan bagian dari tanah yang juga harus didaftarkan. Kementerian ATR/BPN menargetkan pendataan tanah ulayat rampung pada tahun 2025.

Ketua Tim, Dr. Sulaiman, SH, MH, mempresentasikan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh melibatkan 3 (tiga) tim yang terdiri dari tim pelaksana (14 orang), tim surveyor/enumerator (40 orang), dan tim pengolah data (5 orang). Tim pelaksana: ketua tim, tim ahli hukum, tim ahli sosial-budaya, tim ahli spasial, tenaga asisten ahli, dan tenaga teknis administrasi keuangan. Tim surveyor/enumerator: unsur hukum, unsur sosial tenurial, unsur MHA, dan unsur spasial. Tim pengolah data: unsur spasial, unsur agraria, unsur hukum adat, unsur tenurial, dan unsur sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan survei lapang, tim surveyor/enumerator dan tim pelaksana berjalan bersamaan. Sejumlah tim pelaksana ada yang langsung bergabung dengan tim surveyor dengan jumlah waktu yang berbeda.

4.6. Kegiatan Ekspose

Kegiatan Ekspose Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah ulayat di Provinsi Aceh dilaksanakan di Hotel Grand Mahakam Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum dan Masyarakat Adat, Dr. M. Adli Abdullah. Kegiatan turut dihadiri lewat zoom Sesditjen PHPT ATR/BPN, Supardy Marbun, dan Direktur Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN, Iskandar Syah.

Dalam kegiatan ekspose disampaikan temuan dari lapangan oleh tim pelaksana. Tim riset menemukan 148 bidang dengan luas 472.093.65 hektare yang tersebar di 10 Kabupaten di Provinsi Aceh. Pembagiannya 123 bidang tanah ulayat dengan 420.378,67 hektare, dan 25 bidang tanah komunal dengan luas 2.063,20 hektare. Terdapat 52 titik dengan luas 3.788,25 hektare tanah

ulayat yang terletak pada 37 Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mukim dan 15 MHA Gampong, yang sudah clean dan clear. Dan sembilan titik dengan luas 254,7 hektare tanah komunal yang sudah clean and clear.

Tim riset USK memberi rekomendasi untuk jangka pendek, tanah-tanah masyarakat hukum adat yang telah clean dan clear di inventarisasi serta identifikasi, supaya dapat dilanjutkan penetapan haknya.

Bab 5

Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

5.1 Overview Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Aceh

5.1.1 Lembaga Adat yang Diinventarisasi

Jumlah lembaga adat/perkumpulan/objek yang diinventarisasi untuk 10 (sepuluh) lokasi/kabupaten, meliputi: Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Pidie, berjumlah 449 mukim yang terdapat komunitas adat/masyarakat hukum adat/lembaga adat.

Gambar V.1. Peta Lokasi

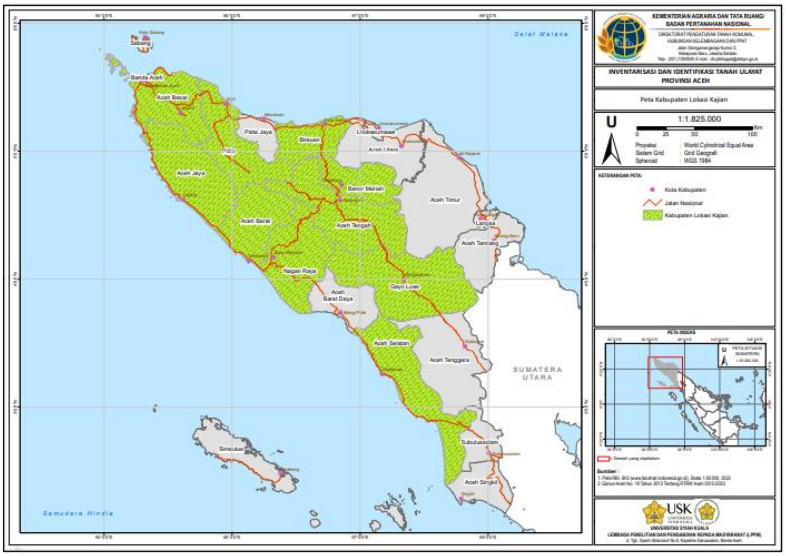

Untuk pelaksanaan survei, dilaksanakan berpedoman pada lokasi yang telah ditetapkan, dengan menggunakan dua indikator penting. Pertama, di 10 lokasi yang dipilih berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang dilaksanakan Universitas Syiah Kuala terkait keberadaan tanah adat. Kedua, 10 lokasi juga memiliki pengaturan Qanun Mukim, dengan qanun-qanun yang ada sebagai berikut:

1. Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim;

2. Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim;
3. Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim;
4. Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim;
5. Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim;
6. Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim;
7. Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim;
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim;
9. Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim;
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim;

Di samping dengan menggunakan dua indikator, pemilihan 10 lokasi ini juga dibicarakan dalam pertemuan dengan *stakeholders*. Ketika koordinasi dilakukan dengan sejumlah pihak, lokasi ini dipandang menjawab kebutuhan survei. Selain itu, survei juga digunakan dengan data sekunder yang ada berdasarkan data kawasan pertanahan dari http://sigap.menlhk.go.ig/sigap/peta-interaktif, data Pendaftaran Tanah di Provinsi Aceh, dilakukan crosscheck pada laman http://bhumi.atrbpn.go.id, dan pola Ruang RTRW, dilakukan crosscheck pada laman http://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/

Masing-masing tim di lapangan, juga melakukan pendalaman dengan masing-masing *stakeholders*. Dengan

demikian, berdasarkan hasil survei, terdapat mukim dan gampong yang teridentifikasi sebagai subjek tanah ulayat/tanah komunal sebagai 142, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.1. Subjek MHA

No.	Kabupaten	Lokasi Survei						TU/TK
		Data Awal			Hasil Survei			
		Kec.	Mukim	Gampong	Mukim	Gampong	Subjek	
1	Aceh Besar	23	68	204	21	7	28	22/6
2	Pidie	23	97	730	15	-	15	11/4
3	Bireuen	17	75	609	16	-	16	15/1
4	Aceh Tengah	14	20	295	3	2	5	5/1
5	Bener Meriah	10	27	232	8	-	8	4/4
6	Gayo Lues	11	25	136	10	-	10	11/3
7	Nagan Raya	10	30	222	3	2	5	3/2
8	Aceh Selatan	18	50	260	2	17	19	18/1
9	Aceh Barat	12	36	322	9	3	12	9/3
10	Aceh Jaya	9	21	172	21	3	24	23/1
		147	449	3.182	108	34	142	121/26

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 142 subjek dipilih berdasarkan survei yang dilaksanakan. Dengan waktu 11 hari per tim, dengan disupervisi tim pelaksana pada dua kabupaten dengan jumlah 10 hari.

5.1.2 Peta Persebaran Tanah Ulayat dan Komunal

Berdasarkan data temuan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat Provinsi Aceh, titik-titik lokasi dari temuan berupa

persebaran tanah ulayat dapat dirincikan dalam peta sebagai berikut:

Peta V.2. Persebaran Lokasi Tanah Ulayat

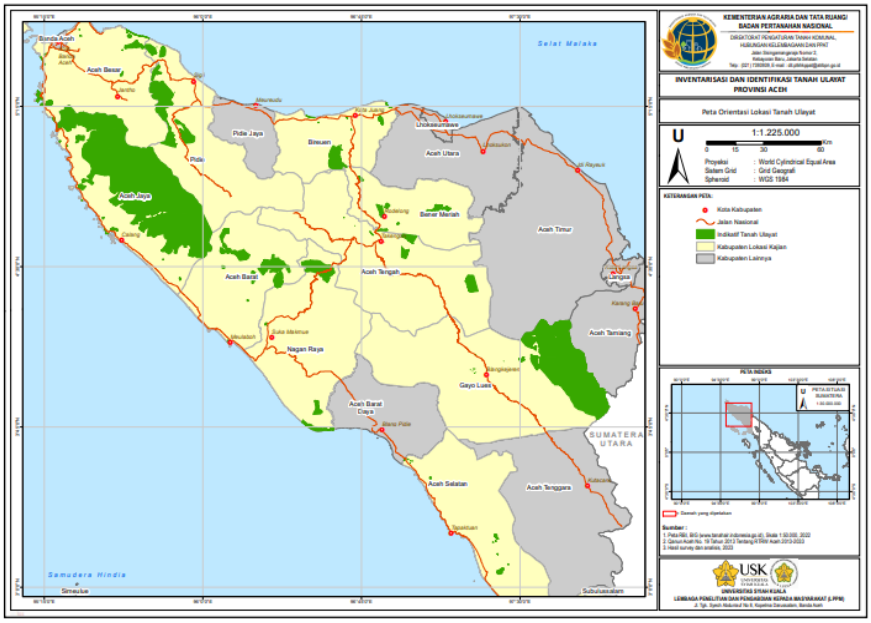

Selain itu, dari data temuan inventarisasi dan dientifikasi tanah ulayat provinsi Aceh juga menunjukkan titik-titik lokasi dari persebaran tanah komunal yang tersebar sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut:

Peta V.3. Persebaran Lokasi Tanah Komunal

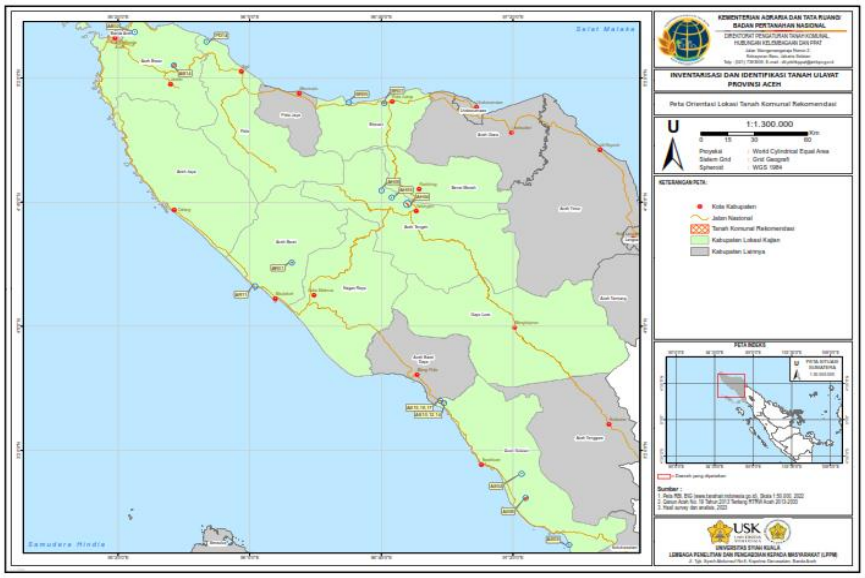

5.1.3 Tabel dan Bagan Representasi Hasil

Hasil survei inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal di Provinsi Aceh Tahun 2023, dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.2. Jumlah TU/TK dan Luasnya

No.	Kab.	MHA	Luas (Ha)	Indikasi TU	Luas (Ha)	Indikasi TK	Luas (Ha)
1	Aceh Besar	28	4.593,77	22	4.307.89	6	285,88
2	Aceh Jaya	24	239.515,96	23	217.141,90	1	22.374,06
3	Aceh Barat	12	18.542,56	9	18.452,51	3	42,05
4	Aceh Selatan	19	1.025,15	18	1.025,12	1	0,03
5	Nagan Raya	5	13.829,06	3	10.777,33	2	51,77
6	Gayo Lues	14	100.798,69	11	62.006,69	3	38.789,00
7	Aceh Tengah	6	7.142,24	5	7.079,16	1	63,08
8	Bener Meriah	8	5.916,51	4	5.202,98	4	713,53
9	Pidie	15	26.337,29	11	24.919,15	4	1.418,14
10	Bireuen	16	7.400,16	15	7.394,77	1	5,39
	TOTAL	**147**	**425.101,39**	**121**	**353.999,61**	**26**	**71.101,78**

Berdasarkan tabel di atas, dari 147 lokasi dengan 140 subjek, diperoleh data tanah ulayat sebanyak 121 titik dengan luas 353.999,61 hektare, dan tanah komunal sebanyak 26 titik dengan luas 71.101,78 hektare.

Gambar V.1. Bidang Tanah TU/TK

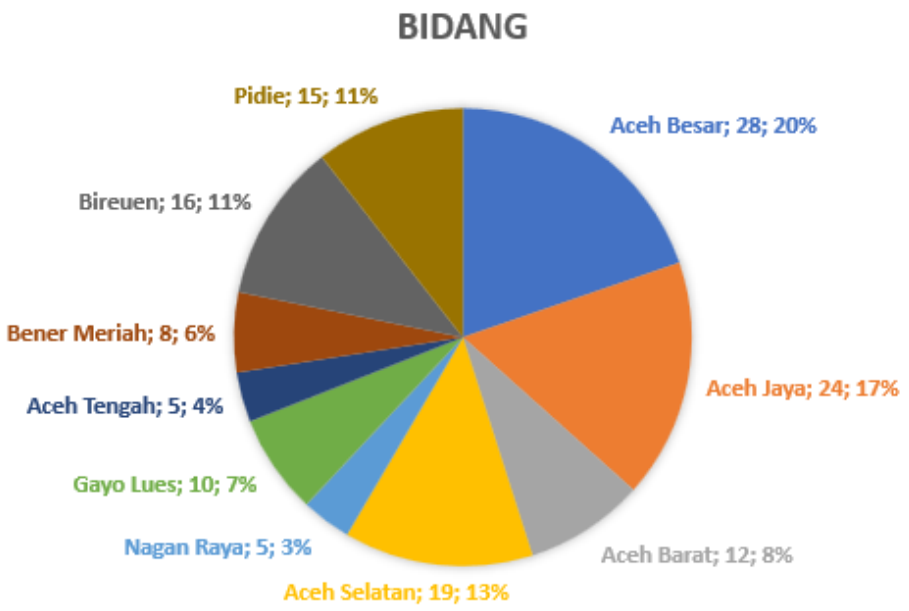

Dari jumlah bidang tersebut, pembagian ke dalam tanah ulayat dan tanah komunal dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar V.2. Jumlah Bidang Tanah Ulayat

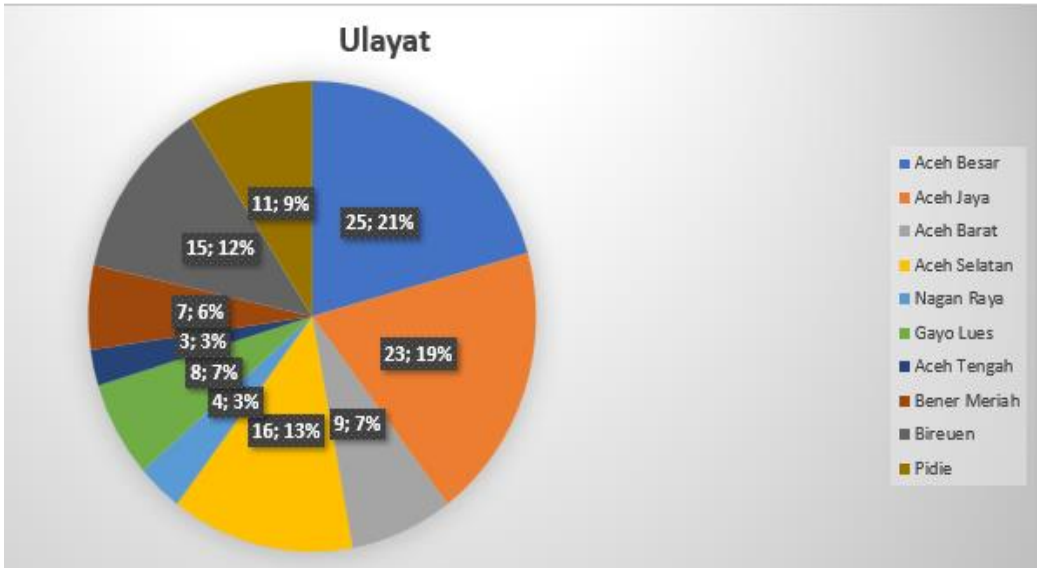

Sedangkan untuk tanah komunal, dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar V.3. Jumlah Bidang Tanah Komunal

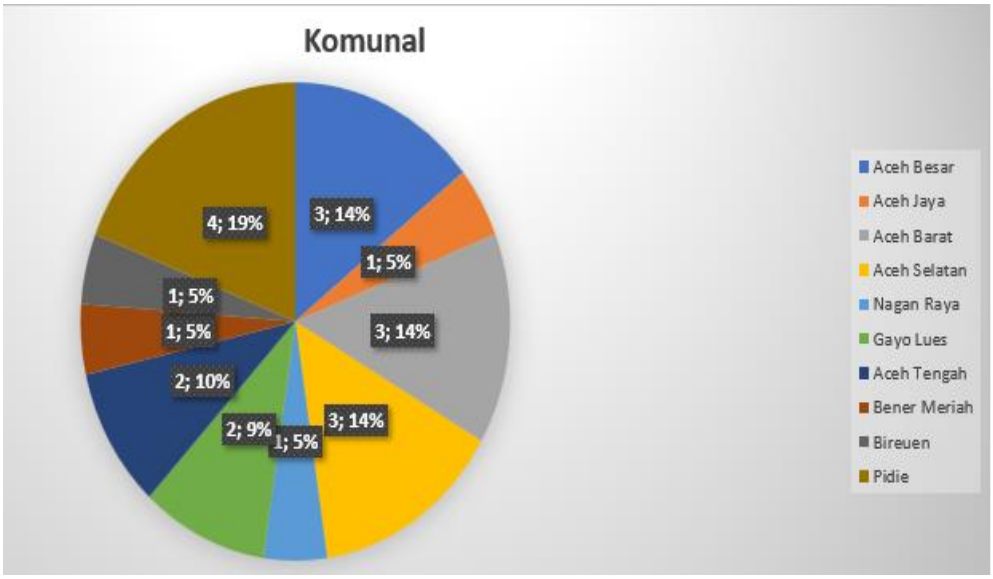

Untuk luas dari seluruh bidang dilihat dari 10 lokasi yang ada, dapat digambarkan berikut:

Gambar V.4. Luas TU/TK

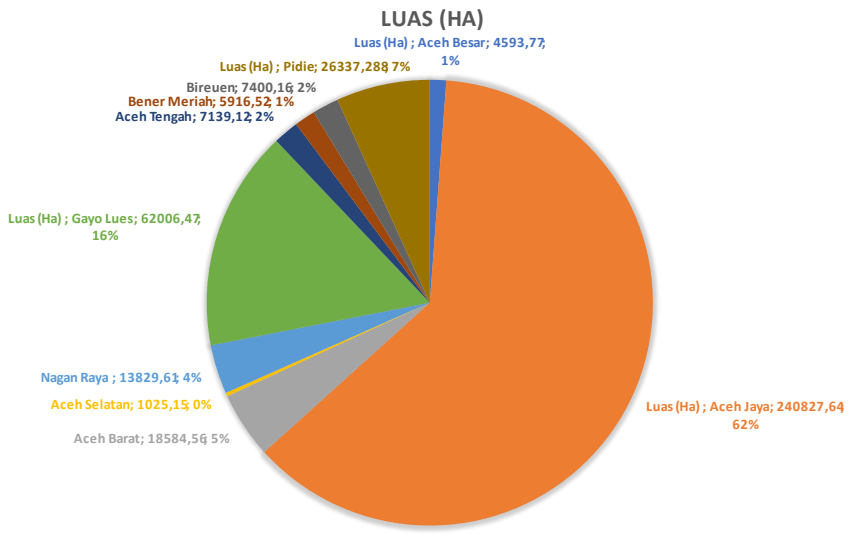

5.1.4 Peraturan Lembaga Adat yang Diinventarisasi

Desentralisasi di Indonesia, melahirkan sejumlah UU yang secara khusus penting bagi Aceh, mulai UU No. 22/1999 tentang Otonomi di Daerah menjadi sesuatu yang luar biasa. Khusus bagi Aceh, terdapat UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18/2001 tentang

Otonomi Khusus untuk Aceh dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Setelah reformasi, terjadi amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu pengaturan penting yang mendapat tempat dalam perubahan tersebut adalah mengenai Pemerintahanan di Daerah. Pasal 18B menyebutkan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU (Ayat 1). Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU (Ayat 2).

Merunut pada Pasal 2 UU Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006), menyebutkan pembagian daerah di Aceh pada empat lingkup, yakni (1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota; (2) Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan; (3) Kecamatan dibagi atas mukim; (4) Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

Pengaturan sekarang ini, sudah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Terdapat empat masa penting yang harus dilihat dalam perkembangan mukim, yakni: (1) Masa Kerajaan Aceh; (2) Masa Orde Lama (1945-1979); (3) Masa Orde Baru (1979-1999); (4) Masa Orde Reformasi (1999-sekarang).

Mukim sebagai sentral masyarakat adat di Aceh, memiliki perjalanan penting. Dalam perkembangannya kemudian, di Aceh kemudian terjadi pemolaan mukim itu sendiri. Di kawasan Aceh Besar, pada masa Kesultanan Aceh, beberapa Mukim membentuk persekutuan atau federasi Mukim. Tiap gabungan Mukim dipimpin oleh seorang Ulee Balang. Federasi Mukim seperti di atas berlangsung hingga kekuasaan Sulthanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675). Pola

seperti ini juga ditemukan dalam masyarakat Pidie misalnya Mukim Pidie, Mukim Aree, dsb, hingga ke Samalanga.

Dengan demikian, keberadaan lembaga *Mukim* memiliki sejarah yang panjang. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar l945 (UUD 45) dinyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan *eenheidsstaat*. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula kedalam daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administrasi. Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti Desa (Jawa dan Bali), Nagari (Minangkabau), Dusun dan Marga (Palembang) dan lain-lain. Termasuk ke dalam kategori tersebut adalah *Gampong* di Aceh.

Bila dilihat kembali apa yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, perkembangan yuridis terlihat tersendiri. Berdasarkan aturan tersebut, menggambarkan bahwa secara yuridis, posisi Mukim terdapat dalam salah satu strata pemerintahan di Aceh. Secara konsep yuridis, yang dimaksudkan dengan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat (dalam Pasal 1 ayat (19) UU No. 11/2006).

Di samping pengaturan mengenai strata pemerintahan, Mukim itu sendiri juga harus dilihat dalam dua pemosisian. Pemosisian pertama, apa yang diatur dalam Pasal 98 UU No. 11/2006. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa imuem mukim sebagai salah satu lembaga adat (Pasal 98 ayat (3) huruf b), dimana lembaga tersebut berfungsi dan berperan sebagai

wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 ayat (1)), serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat (Pasal 98 ayat (2)). Menariknya, qanun pelaksana terhadap pasal tersebut (sebagaimana diamanahkan Pasal 98 ayat (4)), sudah tersedia, yakni Qanun No. 10/2008 tentang Lembaga Adat.

Pemosisian Kedua, apa yang diatur dalam Pasal 114 UU No. 11/2006. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai ketentuan pembentukan mukim yang terdiri atas beberapa gampong yang dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain (Pasal 114 ayat (1) dan (2)). Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun (Pasal 114 ayat (3)). Ketentuan tersebut melahirkan dua amanah, yakni Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim (Pasal 114 ayat (4)), dan Qanun Aceh mengenai tata cara pemilihan imeum mukim (Pasal 114 ayat (5)). Amanah tersebut, antara lain melahirkan Qanun Aceh No. 3/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim. Dalam Qanun ini juga diberikan klausul, bahwa Qanun Aceh No. 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim dinyatakan tidak berlaku lagi bila telah ada Qanun Kabupaten/Kota tentang Mukim. Sebaliknya, jika belum ada Qanun Kabupaten/Kota tentang Mukim, Qanun No 4/2003 itu tetap masih berlaku.

Di samping dua pemosisian tersebut, sebenarnya masih ada ketentuan lainnya, yakni Pasal 112 ayat (3) huruf (b) yang mengatur mengenai camat yang menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintahan mukim.

Atas dasar itulah, mukim harus dilihat: Pertama, Mukim sebagai lembaga pemerintahan. Kita bisa melihat kembali ketentuan Pasal 112 ayat (3) huruf (b) UU No. 11/2006. Di samping itu, dalam Pasal 3 Qanun No. 3/2009 tergas pula disebut bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Kedua, Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki wilayahnya sendiri. Hal ini terlihat dari konsep dasar yang dibangun dalam Pasal 1 ayat (19) UU No. 11/2006.

Ketiga, Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Tiga klasifikasi di atas, melahirkan tiga bentuk yang berbeda, yang bila dilihat masing-masing akan melahirkan tafsir yang bisa berbeda dengan yang diharapkan. Dengan demikian ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yakni: Pemungsian pertama, Mukim sebagai pemerintahan, melakukan tugas-tugas pemerintahan, yang di dalamnya membutuhkan pelaksanannya, antara lain Imuem Mukim sebagai kepala pemerintahan dan Tuha Lapan sebagai "penyeimbang". Hal ini merupakan bentuk dari kekuasaan "eksekutif" dan "legislatif". Pemungsian kedua, Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki sebuah sistem berbeda yang umumnya tidak tertulis. Konsekuensinya adalah butuh

optik yang berbeda dalam melihat wilayah Mukim sebagai Pemerintahan dibandingkan dengan optik dalam melihat konsep pemerintahan pada umumnya. Pemungsian ketiga, Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang memiliki peradilan adat, yang bisa digolongkan dalam wilayah kerja ”yudikatif”. Namun dalam hal ini, Tuha Lapan yang sebenarnya lebih kepada kekuatan eksekutif, dalam hal ini diposisikan kembali sebagai ”pembantu” Imum Mukim, yang juga dibantu Imuem Masjid.

Secara lebih kongkret, peraturan perundang-undangan terkait dengan MHA adalah sebagai berikut:

Tabel V.3. Analisis Peraturan Perundang-undangan mengenai MHA dan Hak Ulayat

No.	Nama Per-UU-an	Uraian	Keterangan
1.	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.	Perda ini menegaskan bahwa pengaturan mukim sebagai MHA disebabkan posisi mukim yang tergerus berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979. Perda ini menegaskan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah	Perda ini sebagai Perda Provinsi Aceh. Perda ini, belum pernah dicabut, namun berdasarkan perkembangan hukum di Aceh, keberadaan Perda ini akan berhadapan dengan

		tanah yang berada dalam mukim yang dikuasai dan dikelola dengan hukum adat.	hukum-hukum baru pasca otonomi.
Kabupaten Aceh Besar			
2.	Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim	Sejumlah materi muatan dari qanun ini, isinya menyerukai apa yang diatur dalam Perda DI Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Pengakuan Mukim sebagai MHA di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Beberapa konsep yang digunakan, antara lain: (1) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan	Aceh Besar

		beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat; (2) Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah; (3) Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai	

		dan diatur oleh Hukum Adat. Hal lain yang diatur adalah kewenangan asal usul, penyelesaian sengketa adat istiadat, dan harta kekayaan mukim. Konsep Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan	

		perundang-undangan yang berlaku.	
Kabupaten Aceh Jaya			
3.	Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini ditentukan hak ulayah sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun	Aceh Jaya

		dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.	
4.	Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hutan Adat Mukim	Melalui qanun ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengakui hutan adat melalui proses inventarisasi dan penetapan hutan adat mukim. Dalam pengelolaannya hutan adat mukim dilakukan oleh Panglima Uteuen.	Aceh Jaya
5.	Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim	Dalam qanun mukim ini, ditentukan cara melakukan pemanfaatan terhadap hutan adat mukim dalam wilayah mukim yang bersangkutan.	Aceh Jaya
6.	Qanun Mukim Krueng Sabee Nomor 1 Tahun	Qanun ini menegaskan	Aceh jaya

	2016 Tentang Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim	cara cara melakukan pemanfaatan terhadap hutan adat mukim dalam wilayah mukim yang bersangkutan.	
Kabupaten Aceh Barat			
7.	Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong	Dalam Pasal 21 qanun ini ditegaskan bahwa harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Aceh Barat

8.	Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Mukim Dalam Kabupaten Aceh Barat	Dalam Qanun ini, Pemerintah Kabupaten Aceh membentuk mukim-mukim serta gampong-gampong yang ada di wilayah mukim yang bersangkutan. Dalam Pasal 50 ditegaskan Mukim sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan bidang pemerintahan, pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mukim dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam.	Aceh Barat
9.	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22a Tahun 2018 tentang	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Lango	Aceh Barat

	Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Lango Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat	sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat	
10	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22b Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Manjeng Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Manjeng sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat
11	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22c Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Meuko Kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Panton Reu sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat
12	Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22d Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Tungkop Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat	Dengan Kepbup ini, ditetapkan Mukim Tungkop sebagai MHA di Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat
13	Qanun Mukim Lango No 1 Thn 2014 tentang	Qanun ini menegaskan	Aceh Barat

	Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim	kerangka yuridis pada tingkat mukim di Lango (Kabupaten Aceh Barat) dalam pengelolaan hutan ulayat. Dengan qanun ini, ditegaskan bahwa mukim Lango menggunakan hukum adat dalam mengatur hutan adat mereka. Di samping itu diatur mengenai kewenangan untuk mengelola yang diperuntukkan bagi masyarakat adat di wilayah mukim.	
Aceh Selatan			
14	Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong	Dalam qanun ini menegaskan mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah	Aceh Selatan

		Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Mukim memiliki tanah Ulayat yang disebut sebagai tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.	
Kabupaten Nagan Raya			
15	Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai	Nagan Raya

		dan diatur dengan hukum adat. Penghasilan tanah ini dimasukkan sebagai salah satu pendapatan mukim.	
Kabupaten Gayo Lues			
16	Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim	Dalam Pasal 1 angka 7 ditentukan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim.	Gayo Lues

		Harta yang dimaksud mencakup dan berada di wilayah mukim, yang dinamakan tanah edet (Pasal 24).	
Kabupaten Aceh Tengah			
17	Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen	Secara struktur, masyarakat Gayo memiliki sejumlah perbedaan dengan masyarakat lainnya. Namun dalam qanun, terkait bagaimana tanah ulayat diartikulasikan, ditegaskan dalam Pasal 30 yang menyebutkan harta kekayaan kemukimen adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh kemukimen yang ada pada waktu pembentukan	Aceh Tengah

		kemukimen yang bukan merupakan kekayaan kampung serta kekayaan lainnya yang sah. (2) Harta kekayaan kemukimen diinventariskan serta pemanfaatanny a diatur berdasarkan atas kesepakatan musyawarah kemukimen.	
Kabupaten Bener Meriah			
18	Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 Tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Perewuren) Uber-uber dan Blang Paku.	Qanun ini menegaskan keberadaan lokasi peternakan (peruweren) yang terletak di Uber-uber dan Blang Paku sebagai lokasi yang dilindungi sebagai tanah ulayat. Qanun	Kabupaten Bener Meriah

		ini menjelaskan bahwa yang dimaksud peruweren adalah sebuah lokasi peternakan tempat masyarakat adat untuk melaksanakan aktivitas peternakan dan pengembalaan ternak.	
19	Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim	Dalam qanun ini menegaskan harta mukim sebagai hal terpenting dari ulayat mukim. Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikusai mukim berupa hutan, tanah, kuala, dan danau, laut, gunung, paya,	Bener Meriah

		rawa, pasar, bangunan, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi hak ulayat mukim. Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus didata dan didaftarkan yang pemanfaatanny a diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim bersama gampong serta dicatat dalam catatan daftar harta kekayaan mukim (Pasal 50).	
Kabupaten Bireuen			
20	Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim	Melalui qanun ini diatur harta kekayaan mukim berupa harta kekayaan	

		yang telah ada atau yang kemudian dikuasai mukim berupa hutan, tanah, kuala, dan danau, laut, gunung, paya, rawa, pasar, bangunan, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi hak ulayat mukim. Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus didata dan didaftarkan yang pemanfaatanny a.	
Kabupaten Pidie			
21	Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim	Dalam Pasal 21 qanun ini diatur mengenai keberadaan harta ulayat mukim yang dikuasai oleh mukim. Harta ini sendiri tidak saja sebagai	Pidie

		penghasilan mukim, melainkan secara seimbang akan dibagikan kepada gampong-gampong yang ada di bawah mukim.	
22	Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/342/KP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji	Kepbup ini lahir untuk menetapkan luas wilayah mukim Paloh seluas 7.189 hektare. Dengan kepbup ini, luas wilayah itu untuk menentukan batas-batas wilayah dalam pengelolaan harta ulayat di dalamnya.	Pidie
23	Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/343/KP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji	Kepbup ini lahir untuk menetapkan luas wilayah mukim Kunyet seluas 7.271 hektare. Dengan kepbup ini, luas wilayah itu	Pidie

		untuk menentukan batas-batas wilayah dalam pengelolaan harta ulayat di dalamnya.	
24	Keputusan Bupati Pidie No. 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse	Kepbup ini lahir untuk menetapkan luas wilayah mukim Beungga seluas 18.307 hektare. Dengan kepbup ini, luas wilayah itu untuk menentukan batas-batas wilayah dalam pengelolaan harta ulayat di dalamnya.	Pidie
25	Qanun Mukim Paloh No. 1 Tahun 2015 tentang Penguasaan dan Penglolaan Hutan Adat Mukim.	Qanun ini menegaskan kerangka yuridis pada tingkat mukim di Paloh Padang Tiji (Kabupaten Pidie) dalam pengelolaan hutan ulayat. Dengan qanun ini, bukan	Pidie

		hanya mukim yang dianggap MHA, melainkan juga gampong. Dalam pengelolaan hutan, qanun ini menegaskan hutan adat tidak mengubah fungsi dari hutan tersebut.	

5.1 Analisis Peraundang-undangan dan Peraturan Adat

Provinsi Aceh terletak di ujung Utara Pulau Sumatera, dan dibagian paling Barat Negara Republik Indonesia. Terletak pada 95^0 - 98^0 dan pada lintang Utara. Naggroe Aceh Darussalam letaknya sangat strategis pada jalur penerbangan dan pelayaran internasional. Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibukota Banda Aceh mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Kabupaten Aceh Barat ibukotanya Meulaboh
2. Kabupaten Aceh Barat Daya ibukotanya BlangPidie
3. Kabupaten Aceh Kabupaten Besar ibukotanya Jantho
4. Kabupaten Aceh Jaya ibukotanya Calang
5. Kabupaten Aceh Selatan ibukotanya Tapak Tuan

6. Kabupaten Aceh Singkil ibukotanya ibukotanya Singkil
7. Kabupaten Aceh Tamiang Kuala Simpang
8. Kabupaten Aceh Tengah ibukotanya Takengon
9. Kabupaten Aceh Tenggara ibukotanya Kutacane
10. Kabupaten Aceh Timur ibukotanya Idi
11. Kabupaten Aceh Utara ibukotanya Lhoksukon
12. Kota Banda Aceh ibukotanya Banda Aceh
13. Kabupaten Bener Meriah ibukotanya Simpang Tiga Redelong
14. Kabupaten Bireuen ibukotanya Bireuen
15. Kabupaten Gayo Lues ibukotanya Blangkeujren
16. Kota Langsa ibukotanya Langsa
17. Kota Lhokseumawe ibukotanya Lhokseumawe
18. Kabupaten Nagan Raya ibukotanya Jeram
19. Kabupaten Pidie ibukotanya Sigli
20. Kabupaten Pidie Jaya ibukotanya Meureudu
21. Kota Sabang ibukotanya Sabang
22. Kabupaten Kabupaten Simeulu ibukotanya Sinabang
23. Kabupaten Subulussalam ibukotanya Subulussalam

Dengan bertumpu pada mukim dan gampong sebagai subjek MHA dalam konteks Aceh, bisa ditelusuri sejarah mukim itu sendiri. Mukim berasal dari kata '*muqim'*, berarti 'tempat tinggal'. Sejarah mukim dikaitkan dengan adanya satu masjid dengan memenuhi 40 orang laki-laki yang telah dewasa dan berakal yang diyakini berdasarkan mazhab Syafii. Kepentingan mukim tidak hanya terkait dengan urusan keduniaan, tetapi juga ukhrawi. Termasuk pada susunan teritori mulai dari negeri, gampong, seuneubok, hingga rimba (Zainuddin, 1961).

Menurut Snouckh Hurgronje, mukim telah berkembang dengan baik dalam bentuk federasi mukim sejak Sulthanah

Safiatuddin. Pola ini juga ditemui hingga ke Are dan Samalanga, bahkan seluruh sekutu Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan susunan mukim dan gampong sudah dikenal sejak Sultan Iskandar Muda. Wilayah paling barat Aceh, ditemukan mukim sudah tertata dan berkembang.

Sejak dari awal mula kehadirannya, mukim terkait tiga hal, yakni: Pertama, memperhatikan syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh para pimpinan tingkat Mukim. Kedua, sistem pengelolaan tanah umum, selalu dikaitkan dengan kepunyaan Allah (*tanoh Potallah*). Ketiga, penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian dan bertujuan membangun kembali harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian keterlibatan mukim dalam urusan sumber daya, sudah ada sejak munculnya mukim itu. Kemudian perkembangan itu sendiri dapat dilihat dalam Qanun Syara' Kesultanan Aceh (sejak 1257) mukim sudah dikenal. Era Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayatsyah (1507) mukim ditata terkait dengan persekutuan gampong. Penguatan itu tampak saat Sultan Iskandar Muda meengaturnya dalam Qanun Meukuta Alam (1607-1636).

Era Kolonial Belanda mukim diakui, antara lain mengakui keberadaan peradilan adat dengan Ordonansi 1935 No. 102 (Pasal 3a RO). Posisi peradilan adat menjadi tanda dari keberadaan mukim (Syarif, 2006). Masa Jepang, mukim diakui berdasarkan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944, yang melanjutkan posisi mukim era sebelumnya.

Setelah merdeka, mukim tetap dipertahankan. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, Peraturan Keresidenan Aceh No. 2 dan No. 5 Tahun 1946 mukim diakui seluruh Aceh. Hanya saja kedudukannya tidak lagi di bawah Uleebalang, melainkan di bawah camat dan membawahi gampong.

Pada masa ini, mukim sudah mendapat beban tambahan terkait dilibatkannya dalam struktur pemerintahan.

Era Orde Baru, mukim dihapus dalam struktur pemerintahan (UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan) dan desa menjadi pilihan (UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa). Era Reformasi, kran ini dibuka Kembali, khususnya dengan memadukan pelibatan mukim, selain untuk urusan ulayat dan adat, juga dalam struktur pemerintahan. Bahkan untuk mengimplementasi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, yang mengakui mukim sebagai penyelenggara pemerintahan dan masyarakat hukum adat.

Setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim mendapat penegasan dalam sejumlah qanun berbeda. Qanun Aceh No. 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat merupakan aturan pelaksanaan dari UU Pemerintahan Aceh yang ditindaklanjuti oleh masing-masing kabupaten/kota. Untuk Pidie, dibentuk Qanun No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun No. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam Qanun Mukim ditegaskan kewenangan asal usul (Pasal 5 ayat (1) huruf a) dan ulayat mukim sebagai harta kekayaan mukim yang diatur Pasal 21 ayat (1).

Mukim tampak sebagai institusi yang berdinamika sepanjang perjalanannya (Gayatri dkk, 2008). Makanya membedah mukim, dalam konteks Aceh, sangat kompleks. Pengakuan hukum menjadi salah satu hal yang penting terkait keberadaan mukim, khususnya terkait dengan keberadaannya sebagai MHA sekaligus saat berbicara hak ulayat mukim.

Terkait dengan MHA, konstitusi menentukan pengakuan bersyarat. Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2), pengaturan bahwa eksistensi MHA hanya dapat diakui apabila ada empat syarat dipenuhi, yakni: (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan (4) eksistensinya diatur dengan undang-undang. Syarat tersebut merupakan tolok ukur yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat.

Pada dasarnya, syarat itu mengisyaratkan kepentingan negara tetap harus didahulukan. Masalahnya kepentingan negara ditafsirkan terkait ‘pengakuan’ itu harus dimohon oleh warga MHA itu sendiri. Permohonan akan berkonsekuensi pada ditimpakannya beban pembuktian akan masih eksisnya MHA. Sementara kebijakan untuk mengakui atau tak mengakui – yang dilakukan secara sepihak berada di tangan para pejabat nasional yang berposisi di pusat kekuasaan. Dengan kebijakan tersebut, amat kecil kemungkinannya MHA yang otohton (khas) dan otonom sejak awalnya —dengan segera dan gampang– akan memperoleh pengakuannya (Wignjosoebroto, 2009).

Dalam realitas kebijakan sendiri, ada berbagai istilah yang digunakan untuk MHA, yakni “masyarakat adat”, “masyarakat hukum adat”, “kesatuan masyarakat hukum adat”, “masyarakat tradisional”, “komunitas adat terpencil”, “masyarakat adat yang

terpencil", hingga "desa" atau "desa adat". Istilah-istilah tersebut dijumpai dalam peraturan perundang-undangan (Arizona, 2013).

Dari berbagai istilah tersebut, yang paling banyak digunakan adalah "masyarakat hukum adat", digunakan sebagai kategori pengelompokan "masyarakat hukum" (*rechtsgemeenschappen*), yakni masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, variasi dari dimensi masyarakat hukum adat beragam sekali. Dengan alasan ini, maka seyogianya pengaturan wujud masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan harus sepenuhnya operatif dan fungsional. Jika hal tersebut tidak tercapai, akan muncul kecurigaan terhadap MHA.

Kecurigaan ini lebih jauh bosa dilihat dalam pembatasan dalam posisi negara yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sejumlah hal yang disebutkan di atas turut dirasakan oleh mukim, tidak tersedia peraturan perundang-undangan yang secara operasional dan fungsional mengaturnya dengan baik. Kondisi semacam ini, menggambarkan bahwa membedah dan membahas Mukim, yang tampaknya sederhana, ternyata tidak. Membicarakan Mukim pada kenyataannya –terutama untuk kepentingan akademis—seperti berlari di belantara.

Hal tersebut berlaku Ketika melihat konteks mukim. Padahal Indonesia merupakan negara yang diikat oleh kesatuan yang multikultural dengan semboyan: *bineka tunggal ika.* Semboyan ini telah mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai masyarakat yang majemuk, termasuk

kemajemukan sistem hukum. Selain berlaku sistem hukum negara (*state law*), secara *de facto* juga terdapat sistem hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious law*), dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self-regulation*) dalam kehidupan masyarakat.

Konsep *bineka tunggal ika* secara tersirat diakui oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia,...".* Meskipun teori masyarakat hukum adat telah berkembang sebelum kemerdekaan Indonesia, namun secara resmi nomenklaturnya baru digunakan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan lain setelah adanya Pasal 18 B ayat (2) -- antara lain UU sectoral.

Dalam konteks teori, Ter Haar (Haar, 1991) mendefinisikan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum *(rechtsgemeenschappen)*, yaitu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Dalam konteks global, definisi yang mirip dengan masyarakat hukum adat adalah *indigenous peoples* yang diperkenalkan dalam *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Konvention ILO 169) pada tanggal 27 Juni 1989. Indigenous peoples* didefinisikan sebagai *"social groups with a social and cultural identity distinct from the dominant society that makes them vulnerable to being disadvantaged in the development process"* yaitu kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan identitas sosial dan budaya dari kelompok masyarakat yang dominan dan menjadikan masyarakat tersebut

rentan untuk tidak diuntungkan dalam proses pembangunan (Moniaga, 2005). Karakteristik *indigenous peoples* antara lain:

1. Melekat pada wilayah nenek moyang dan pada sumber daya alam di daerah tersebut;
2. Mengidentifikasikan diri dan diidentifikasi oleh kelompok masyarakat lainnya sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda;
3. Memiliki bahasa asli yang seringkali berbeda dari bahasa nasional suatu bangsa;
4. Adanya institusi sosial-politik; dan
5. Pola hidup yang masih bersifat subsisten dan berorientasi produksi.

Dalam *indigenous peoples* penekanan terletak pada kelompok masyarakat yang rentan termajinalkan. Istilah *indigenous peoples* lebih mengacu pada pengertian masyarakat dengan identitas dan karekteristik yang lebih spesifik. Di kalangan ahli antropologi, Masyarakat Adat disebut *first peoples*, di Amerika Serikat dan Kanada disebut *first nation*, di Philipina disebut *indigenous cultural communities*, di Malaysia masyarakat adat disebut bangsa asal dan orang asli.

Sedangkan masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis, yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan (Simarmata, 2007). Istilah Masyarakat Hukum Adat dilahirkan dan digunakan oleh para ahli hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa

sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini digunakan konsep masyarakat hukum adat sebagaimana lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti keberadaan mukim di Aceh sebagai masyarakat hukum adat (Simarmata, 2007).

Mukim sebagai masyarakat hukum adat dalam konteks Aceh dapat diverifikasi melalui sejumlah alat ukur berikut. *Pertama***,** sebagian besar masih memiliki ikatan *geneologis* dengan sesamanya. Sehingga kepedulian dan kebersamaan bukan hanya dikarenakan solidaritas territorial, tetapi memang merasa sekaum seketurunan (*gemeenschap*). Penegasan yang sama disebutkan Teuku Djuned (2003), bahwa mukim di Aceh masih memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) Menjalankan sistem pemerintahan sendiri. (2) Menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya. (3) Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum. (4) Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya. (5) Hak membentuk adat. (6) Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Pandangan ini meletakkan mukim sebagai masyarakat hukum adat menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan membentuk adat.

Sementara, dalam konteks yuridis keberadaan mukim sudah sangat tegas disebutkan sebagai masyarakat hukum adat, baik dalam ciri dan pengakuan secara tersirat dalam konstitusi, maupun dalam peraturan perundang-undangan khusus di Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Menurut Pasal 3 ayat (2) penyelenggaran keistimewaan Aceh

meliputi: (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraan pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang ini kembali memperkuat keberadaan lembaga adat, termasuk lembaga adat Mukim. Kemudian, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Pemerintahan Mukim dimasukkan kembali dalam struktur pemerintahan di Aceh. Pengukuhan keberadaan mukim semakin kuat dengan diundangkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Setelah MoU Helsinki, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, keberadaan mukim dalam UUPA sebagai unit pemerintahan kembali mendapat pengakuan, bahkan pengaturan, dan pengukuhannya dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XV tentang mukim dan gampong. Ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal keberadaan mukim memiliki legal standing sebagai salah satu bagian dari masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pasal 1 angka 19 UUPA menyebutkan, mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang memiliki batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung di bawah camat.

Dalam konteks hak adat, maka keberadaan mukim sebagai masyarakat hukum adat dapat dibuktikan dengan menggunakan indikator penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 64 Peraturan Menteri

LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi 5 kriteria sebagai berikut: (1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap); (2)* ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (3) ada wilayah hukum adat yang jelas; (4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan (5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan adat.

Kriteria 1: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap).*

Dalam masyarakat Aceh masyarakat gampong dan Mukim di Aceh sebagian besar masih memiliki ikatan geneaologis dengan sesama. Ikatan tersebut bukan hanya teritorial tetapi tetapi karena sekaum (*gemeenschap*). Masyarakat masih memiliki perasaan bersalah atau berdosa jika tidak melayat ke rumah warga yang tertimpa musibah. Begitu pula jika ada tetangga yang melakukan hajatan (*meukereuja*), sejak malam hari hingga selesainya *khanduri* tersebut terus membantu dengan segala upaya agar acara dimaksud sukses dengan tiada kekurangan sesuatu apapun.

Kriteria 2: ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya

Dalam kenyataanya, kami masih menemukan adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya. Hingga ini hari, kita masih menemukan eksisnya:

1. lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh *imeum mukim*,
2. lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *imeum chik*,
3. lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh *tuha lapan*,
4. lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh *geusyiek,*

5. lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh *imeum meunasah*, dan
6. lembaga musyawarah gampong oleh *tuha peut*.
7. lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh *kejruen blang*,
8. lembaga adat *laoet* yang dipimpin oleh *panglima laot*,
9. lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh *peutua sineubok*,
10. lembaga adat hutan yang dipimpin oleh *pawang uteun/panglima uteun* atau *pawang glee*,

Masing-masing lembaga adat tersebut menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu :

1. Imeum Mukim bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Mukim, yang membawahi beberapa gampong.
2. Imum Mesjid atau Imum Chik adalah figur yang mengepalai urusan syariat dan peribadatan pada tingkat wilayah kemukiman.
3. Tuha Lapan/Peut Mukim adalah figur yang terdiri dari tokoh-tokoh warga kemukiman anggota musyawarah kemukiman, yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Imum Mukim dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mukim.
4. Keuchik adalah Kepala gampong, yang memimpin dan mengetuai segala urusan tata kelola pemerintahan gampong.
5. Imeum Meunasah/ Teungku Gampong adalah pemimpin dan pembina bidang agama (Islam), yang sekaligus bertindak selaku pemimpin upacara kematian di gampong.
6. Tuha Peut Gampong adalah para ureung tuha anggota musyawarah gampong yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Keuchik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan gampong.

7. Keujrun Blang adalah ketua adat dalam urusan pengaturan irigasi, pengairan untuk persawahan, menentukan mulainya musim tanam, membina para petani, dan menyelesaikan sengketa persawahan.
8. Panglima Laot adalah ketua adat yang memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan, dan menyelesaikan sengketa laot.
9. Peutua Seuneubok adalah ketua adat yang mengatur tentang pembukaan hutan / perladangan/ perkebunan pada wilayah gunung/ lembah-lembah, dan menyelesaikan sengketa perebutan lahan.
10. Pawang Uteun adalah ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarag burung, rotan, damar, dll), meurusa, memungut wasee glee, memberi nasehat/petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee.

Keberadaan lembaga adat di suatu kemukiman tergantung pada dimana letak geografi kemukiman tersebut. Sehingga, bisa jadi, pada suatu kemukiman ada lembaga adat yang tidak ada pada kemukiman lainnya. Misalnya, lembaga adat laot hanya ada pada kemukiman yang wilayahnya di pesisir laut. Begitu pula lembaga adat hutan *(pawang utuen)* hanya ada pada kemukiman yang memiliki wilayah hutan. Namun ada pula kemukiman yang memiliki lembaga adat hutan dan juga lembaga adat laut, jika di kemukiman tersebut terdapat wilayah laut dan gunung.

Kriteria 3: ada wilayah hukum adat yang jelas

Kemukiman dan gampong di Aceh memiliki wilayah jurisdiksi yang jelas dan tegas, pada umumnya memiliki batasan yang jelas pula secara adat, hanya saja tidak semuanya tertulis. Dulu batasan: *krueng, teubeng, alue, juroeng, ateung, lueng,* dan lain-lain.Wilayah

gampong secara administrasi pemerintahan terbagi habis kepada masing-masing gampong, namun dalam pengelolaan adat, wilayah gampong berada dibawah kekuasaan mukim.

Kriteria 4: ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati

Pada masa Kerajaan Aceh hingga awal kemerdekaan, dan juga akhir-akhir ini – kecuali Era Orde Baru – di gampong-gampong dan juga di kemukiman dalam penyelesaian sengketa masyarakat dilakukan dengan mekanisme musyawarah. Pada masa Sultan Iskandar Muda, "perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh *keuciek* dengan *tengku meunasah* yang dibantu oleh *tuha peut.* Tanpa vonis, -- maksudnya, tanpa kalah menang -- persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan *hukum peujroh* (hukum kebaikan). Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong dan mukim telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, seperti pencurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya tidak lebih dari 100 ringgit, dan lain-lain (Taqwaddin, 2009). Saat ini, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat 18 sengketa yang dapat diselesaikan pada peringkat Gampong dan Mukim. Penyelesaian pada peringkat mukim adalah perkara yang tidak diterima putusannya oleh para pihak pada tingkat gampong, atau perkara-perkara yang terjadi antar gampong.

Kriteria 5: masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan adat

Hasil kajian menunjukkan, sejumlah masyarakat mengakui masih menggantungkan mata pencahariannya dengan memungut hasil hutan, seperti: *meu glee, meu awe, meu rusa, meu uno,* dan lain-lain adalah kegiatan pemungutan hasil hutan di Aceh yang dilaksanakan dengan segala kearifan tradisional. Bahkan

pemungutan hasil hutan berupa kayu pun lazim dilakukan oleh warga gampong yang berdomisili di sekitar hutan. Namun, mana yang boleh dipungut, mana yang tidak boleh telah diatur oleh hukum adat mukim. Apabila ada pelanggaran terhadap larangan yang diatur, maka dapat dikenakan sanksi adat berupa sanksi administrasi, ganti rugi, denda, dan atau lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan mukim sebagai masyarakat hukum adat dan kekuasaan menguasai wilayah adat baik secara historis, teoritis, yuridis, maupun sosiologis senyatanya masih hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara kontitusional, pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945, terdapat pasal-pasal yang berlaku untuk semua warga negara dan yang mempunyai relevansi terhadap Masyarakat Hukum Adat, di samping adanya dua pasal yang secara khusus berbicara mengenai Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat tradisional. Pengakuan MHA diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) tersebut, eksistensi MHA dapat diakui oleh negara apabila memenuhi 4 (empat) syarat berikut, yakni:

1) Masyarakat Hukum Adat itu masih hidup;
2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3) Sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4) Eksistensinya diatur dengan undang-undang.

Persyaratan tersebut merupakan kriteria yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila akan memberikan pengakuan atas eksistensi MHA.

Persyaratan konstitusionalitas MHA yang termuat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 masih sangat umum. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi memberikan penasfiran resmi di dalam salah satu putusannya untuk memperjelas kualifikasi dari Masyarakat Hukum Adat. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ada-tidaknya kedudukan hukum *(legal standing)* kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melindungi hak-hak konstitusionalnya, sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional, setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:
    a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);

b. Adanya pranata pemerintahan adat;
c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
d. Adanya perangkat norma Hukum Adat; dan
e. Khusus pada kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

2. Suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut.
   a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
   b. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
3. Suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Masyarakat Indonesia apabila kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak menggangu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu:
   a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Substansi norma Hukum Adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Masyarakat Hukum Adat yang akan

mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi telah memiliki pedoman untuk memenuhi persyaratan kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.

Sebelumnya, perlindungan MHA juga mendapatkan penegasan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Bagian konsideran menimbang pada huruf (b) menyebutkan bahwa, "HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun (termasuk oleh Negara/Pemerintah)". Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang HAM menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dengan menjadikan masalah hak MHA dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai isu keadilan dan HAM, maka dapat dikatakan bahwa MHA memiliki hak untuk mengelola sumberdaya alam sama seperti pihak-pihak lainnya dan Negara/Pemerintah bertanggungjawab untuk merealisasikan hak tersebut.

Hal itulah yang sedang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan,

dan PPAT (PTKHK-PPAT) Kementerian ATR/BPN dalam rangka melihat realitas MHA dan tanah ulayatnya.

Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali data/informasi pertanahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai MHA, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat. Secara konsep, Penatausahaan Tanah Ulayat dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam Daftar Tanah.

Namun demikian, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, muncul terobosan baru dimana Tanah Ulayat juga dapat menjadi objek Hak Pengelolaan (HPL), yang apabila hapusnya HPL tersebut, maka tanah tetap kembali menjadi milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal yang perlu digarisbawahi, dalam peraturan lebih teknis yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan skema pendaftaran tanah ulayat adalah MHA yang eksistensinya sudah dideklarasikan oleh Pemerintah Daerah/SK Bupati/Walikota.

5.3 Analisis Kondisi Sosial Budaya Provinsi Aceh

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, tidak mungkin dapat dipisahkan dari proses memahami kebudayaan masyarakat Aceh tentang konsep tanah.

Bagi masyarakat Aceh, tanah dikenal dengan istilah *tanoh*. Dalam konsep *puga nanggroe* (membangun negeri), tanah menjadi begitu penting dalam sejarah sosial budaya masyarakat Aceh. Namun, konsep *tanoh* ini sering dilekatkan dengan konsep *Po Tala* (milik Allah). Dengan kata lain, tanah ini bukan dimiliki oleh manusia, melainkan dimiliki oleh Allah SWT. Karena itu, tampaknya tidak ada konsep kepemilikan terhadap tanah kepada individu dalam budaya masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena semua milik yang ada di atas bumi adalah kepunyaan Allah.

Karena tidak ada kepemilikan terhadap invidu, maka tanah dalam masyarakat Aceh adalah milik komunal. Ada tanah yang disebabkan karena kesepakatan atas nama keagamaan yang dikenal dengan *tanoh wakeuh* (tanah wakaf). Tanah model ini sangat banyak ditemukan di provinsi Aceh. Kendati belakangan, tanah wakaf pun sudah mulai diusik oleh para pihak yang menginginkan tanah yang sudah diwakafkan kembali kepada dirinya, sebagai pemilik yang sah.

Tanah yang akan dijadikan sebagai bagian dari *puga nanggroe* akan mengikuti tidak *layer* kehidupan masyarakat Aceh. Lapisan terluar adalah tanah yang berdekatan dengan gunung – hutan – sungai. Di sini konsep yang dibangun adalah menjaga kelestarian, sambil mencari cara supaya dapat membantu kehidupan masyarakat Aceh dalam mencari penghidupan sehari-hari. Di sini hutan tidak akan diganggu, karena habitatnya adalah para penghuni hutan. Manusia hanya memanfaatkan saja, tanpa merusaknya sama sekali.

Cara pandang seperi di atas menyiratkan bahwa konsep *puga naggroe* dalam masyarakat Aceh adalah bersilaturrahmi dengan alam sekitar. Biasanya, mereka akan membangun rumah yang disesuaikan dengan arah kiblat. Jika bangunan dekat dengan tepi hutan, maka pola tanahnya adalah berdekatan dengan aliran sungai. Setelah itu, di antara sungai dengan bangunan mereka akan dibuka lahan sebagai tempat bercocok tanam. Di sinilah yang dikenal dengan lapisan kedua yaitu sawah-sungai-perkampungan. Tanah di sini harus dapat dikelola untuk kesejahteraan bersama. Lapisan inilah yang kemudian menyebabkan penguasaan tanah, disesuaikan dengan siapa yang pertama kali melakukan proses *puga nanggroe*.

Setelah mereka berhasil membangun negeri, maka aturan kehidupan pun sudah mulai diterapkan, sesuai dengan kesepakatan antara mereka yang memiliki pengetahuan. Di sini, tanah pada lapisan kedua akan terus terbagi kepada beberapa aspek, yaitu: aspek bercocok tanam, aspek ekonomi, aspek peribadatan, dan aspek kediaman. Proses ini kemudian memberikan landasan kuat bahwa tanah kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Produksi aturan yang berisi norma, etika, dan nilai dilakukan pada lapisan ini. Karena itu, pada lapisan ini, tanah terbagi kepada bagian-bagian yang disepakati sebagai arena publik. Misalnya, setiap ada tikungan, selalu disediakan tanah untuk urusan Pendidikan (dayah), pasar, dan masjid. Di sini tanah menjadi milik bersama dan dijaga demi kebersamaan. Ruang tanah di sekitar pedesaan, maka akan dilihat sebagai tempat untuk membangun aliansi sosial dan budaya.

Adapun lapisan ketiga adalah dimana terdapat sawah, sungai, dan laut. Ini adalah lapisan terluar dari aspek pembagian tanah dalam kehidupan kosmologi orang Aceh. Di sini tanah

menjadi sesuatu yang komersil, sebab para pendatang akan mulai mencari cara untuk memiliki tanah pada lapisan yang ketiga ini.

Demikianlah 3 lapisan arena publik di dalam masyarakat Aceh. Ketiga arena atau ruang ini memiliki aturan masing-masing, yang mesti dijalankan oleh masyarakat Aceh. Khusus dalam persoalan adat, rakyat Aceh memiliki basis produksi pengetahuan tersendiri, sejauh menyangkut kosmologi tanah. Rakyat memahami bahwa tanah yang bukan milik manusia, diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, untuk seluruh penghuni alamnya.

Karena itu, hubungan alam dan manusia dalam masyarakat Aceh sangat terstruktur dalam bingkai keharmonisan. Tempat yang akan memberikan keselamatan bagi generasi Aceh berikutnya, oleh orang Aceh dijaga dan dikawal, secara komunal. Tempat yang menjadi lahan untuk bercocok tanam, dijaga dengan sistem keseimbangan alam. Demikian pula, tempat yang menjadi arena pertemuan masyarakat, diatur sedemikian rupa, supaya dapat terjaga dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat tersebut.

Selanjutnya, konsep keharmonisan ini terwujud dalam sistem adat masyarakat Aceh. Sistem adat dalam masyarakat Aceh berusaha untuk menjaga hubungan alam dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama manusia. Karena itu, setiap jengkal tanah di Aceh memiliki kekuatan kosmis tersendiri, sesuai dengan keyakinan bahwa tanah itu adalah milik Allah. Proses normatif ini tentu mengakibatkan konsep kepemilikan terhadap tanah pun berubah.

Maksudnya, dalam kehidupan rakyat Aceh, konsep harta kemudian dihubungkan dengan ternak, emas, dan tanah. Hewan peliharaan dilakukan juga secara terstruktur, dimana aturan-aturan baku yang menyebabkan kehadiran hewan tidak boleh mengganggu masyarakat setempat. Adapun emas merupakan harta

yang dianggap 'berada' dalam masyarakat Aceh, khususnya mereka yang tidak menyimpan uang. Selain kedua hal tersebut, maka tanah merupakan harta yang dianggap memiliki kekuatan bagi keluarga dalam masyarakat Aceh.

5.4 Analisis Peta Persebaran Tanah

Secara bahasa peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja dan secara istilah, terdapat banyak pengertian peta. Secara istilah menurut para ahli kartografi atau lembaga yang fokus dalam sains pemetaan, peta adalah gambaran mengenai permukaan bumi yang diambil dari tempat yang lebih tinggi yang berisikan informasi mengenai tempat dan membantu kita untuk menuju ke lokasi tertentu dengan mudah, atau peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Tetapi pengertian peta yang umum digunakan adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu (Dziauddin & Rainis, 2003).

Teknik memperoleh data pada masa sekarang selain dengan menggunakan teknik survey langsung ke lapangan bisa juga dilakukan dengan menggunakan sains penginderaan jauh atau inderaja dalam bahasa inggris dikenal dengan remote sensing. Teknik memperoleh data dengan sains Penginderaan jauh dilakukan melalui akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena dengan bantuan alat dan tidak melakukan kontak langsung dengan objek atau fenomena tersebut, seperti menggunakan foto udara atau citra satelit.

Berbeda dengan bentuk pemetaan zaman dulu, pemetaan dan analisis data sekarang selain dilakukan dalam bentuk hard jaga dapat dilakukan dalam bentuk soft atau digital yang tersimpan dalam penyimpanan digital, dapat ditampilkan dan dilakukan

koreksi dilayar monitor. Teknik atau sains pemetaan seperti ini lebih dikenal dengan sistem informasi geografis (SIG) atau Geographic Informations System (GIS).

Teknologi penginderaan jauh merupakan suatu teknik pengambilan data mutakhir, cepat, dan akurat. Para ahli memberi batasan pengertian penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fonomena yang dikaji. Alat yang digunakan dalam memperoleh data secara jarak jauh adalah sensor yang dipasang pada wahana udara dan antariksa. Sensor dapat merekam obyek, daerah atau fenomena hasil pantulan energi elektromagnetik. Teknologi penginderaan jauh dapat mengambil data atau informasi mengenai objek yang diinginkan pada medan yang tidak mungkin dapat dilakukan secara terestrial (daratan) yang diakibat oleh kondisi medan atau kerusakan akibat bencana alam.

Empat komponen dasar dari sistem penginderaan jauh adalah target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Komponen dalam sistem ini berkerja bersama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut. Sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan. Energi berinteraksi dengan target dan sekaligus berfungsi sebagai media untuk meneruskan informasi dari target kepada sensor. Sensor adalah sebuah alat yang mengumpulkan dan mencatat radiasi elektromagnetik. Setelah dicatat, data akan dikirimkan ke stasiun penerima dan diproses menjadi format yang siap pakai, di antaranya berupa citra. Citra ini kemudian diinterpretasi untuk mencarikan informasi mengenai target. Proses interpretasi biasanya

berupa gabungan antara visual dan otomatis dengan bantuan Komputer dan perangkat lunak pengolah citra.

Data citra terdiri dari beberapa band informasi. Setiap band merupakan serangkaian nilai file data dari bagian tertentu spectrum elektromagnetik dari reflektan atau emisi panas (merah, hijau, biru, inframerah dekat, inframerah, termal) atau informasi yang dibentuk oleh pengguna dengan mengkombinasikan rentang band asli atau dengan memben-tuk band barud dari sumber lain. Informasi yang didapat dari setiap kisaran nilai band akan berbeda-beda dan sema-kin banyak rentang nilai band suatu citra, maka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh dari citra tersebut.

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Pengertian GIS secara umum adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memper-baharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis.

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan.

Untuk keperluan kajian bidang spasial diperlukan bahan; Citra Satelit, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Digital, Peta Lahan Indikatif Hutan adat/Tanah Ulayat, Peta perizinan Kawasan seperti

HGU, Peta arahan Fungsi Kehutanan dan data terkait lainya. Adapun peralatan yang digunakan berupa; Perangkat komputer, scanner dan printer, Program/Aplikasi RS/GIS, Kompas dan GPS (Global Positioning System), Camera Survey, Alat tulis (ATK) dan Formulir isian data lapangan.

Kajian bagian spasial juga merujuk pada teknik pemetaan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan literatur terkait lainnya seperti Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat yang disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kegiatan kajian pemetaan lahan indikatif Hutan Adat/tanah ulayat merupakan suatu kegiatan studi yang dilakukan dengan menggunakan metode desk analysis dan spatial analysis yang dipadukan dengan analisis data primer dan data sekunder.

Data yang bertipe spasial dilakukan analisis dengan peralatan (tools) Geographic Information System (GIS) dan Penginderaan Jauh, sementara data lainnya yang bukan tipe spasial di analisis secara kuantitatif dan di jelaskan secara deskriptif. Secara garis besar kajian bidang spasial meliputi tahapan-tahapan; Pengumpulan data, Kompilasi data sekunder, Interpretasi data citra satelit, Delineasi tipologi lahan terkait HA/Tanah Ulayat, Survei lapangan dan Penyajian peta.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, data yang dikumpulkan pada kajian ini dikelompokkan dalam data primer atau data skunder. Data tersebut dalam bentuk cetak atau digital, laporan, hasil kajian, dan buku yang didapat dari berbagai sumber, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan kajian ini seperti peta kawasan kajian skala 1:25.000, citra satelit, peta rupabumi indonesia (RBI), peta arahan fungsi kehutanan, Peta terkait hutan adat/Tanah Ulayat, peta terkait perizinan kawasan dan pemanfaatannnya dan data lainya yang dianggap perlu dan

berkaitan langsung. Sedangkan data sekunder berupa data sosial ekonomi masyarakat. Data sekunder didapat dari laporan instansi terkait, hasil penelitian serta literatur lainnya yang terkait dengan kepentingan studi.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka temuan dari 10 lokasi pada survei ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar memiliki 28 titik yang ditemukan dengan luas 4.593,775 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 25 titik tanah ulayat dengan luas 3.364, 356 hektare dan 4 titik tanah komunal seluas 1.229,418.

Tabel V.4. TU/TK Aceh Besar

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	19	Mukim	3.910,48
		3	Gampong	397,42
2.	Tanah Komunal	-	Mukim	-
		6	Gampong	285,88

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.5. Jenis Fungsi Tanah Aceh Besar

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	4.572,202	
2.	HL	0,399	
3.	Tubuh Air	11.359	
4.	HP	2,465	
5	HPK	7,380	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.6. Posisi Tanah Ulayat Aceh Besar

Bid	Lokasi	Luas_Ha	Katagori	Fungsi Kawasan
AB04	Miruk Lam Reudeup	3,201700489	Ulayat	HPK
		2,304	Ulayat	APL
AB05	Durung	15,445	Ulayat	APL
AB06	Ujong Kupula	2,298824962	Ulayat	HP
		12,835	Ulayat	APL
AB07	Ujong Kupula s.d Tuha Biheue	6,916	Ulayat	TUBUH AIR
		127,467	Ulayat	APL
AB08	Lampanah	0,124	Ulayat	TUBUH AIR
		0,799	Ulayat	APL
AB09	Ujong Keupula	243,7535491	Ulayat	APL
		0,331428088	Ulayat	APL
AB10	Ujong Mesjid dan Leungah	0,005	Ulayat	TUBUH AIR
		518,848	Ulayat	APL
AB11	Meurah	8,323	Ulayat	HP
		0,581	Ulayat	TUBUH AIR
		1.580,580	Ulayat	APL
AB12	Lam Apeng	10,962	Ulayat	APL
AB13	Iboh Tunong	17,004	Ulayat	APL
AB15	Iboh Tunong	1,723806082	Ulayat	APL
AB16	Mns Manyang hingga Lamcok	0,000740408	Ulayat	TUBUH AIR
		63,6210352	Ulayat	APL
AB17	Mon Ikeuen	0,507093835	Ulayat	APL
AB18	Mon Ikeuen	19,295	Ulayat	APL
AB19	Mon Ikeuen	3,873	Ulayat	APL
AB20	Mon Ikeuen	10,129	Ulayat	APL
AB21	Mon Ikeuen	1,992	Ulayat	APL
AB22	Lamkrut	13,72260725	Ulayat	APL
AB23	Lamkrut	18,60255935	Ulayat	APL
AB24	Birek	376,446	Ulayat	APL
AB25	Kareueng	184,156	Ulayat	APL
AB26	Sungko Mulat	0,183	Ulayat	TUBUH AIR
		125,293	Ulayat	APL

Dilihat dari posisi Tanah Komunal, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.7. Posisi Tanah Komunal Aceh Besar

Bid	Lokasi	Luas_Ha	Katagori	Fungsi Kawasan
		3,946	Komunal	HPK
AB01	Krueng Kale, Siem	0,342	Komunal	APL
AB02	Krueng Kale, Siem	0,0827	Komunal	APL
AB03	Krueng Kale, Siem	0,232	Komunal	HPK
AB14	Iboh Tunong	171,642	Komunal	APL
AB15	Iboh Tunong	1,723	Ulayat	APL
		0,037	Komunal	TUBUH AIR
		0,0399	Komunal	HL
AB27	Blang Me	960,465	Komunal	APL
		3,466	Komunal	TUBUH AIR
AB28	Mns Lhok, Pasi	89,163	Komunal	APL

5.4.2 Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya memiliki 24 titik yang ditemukan dengan luas 240.827,64 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 23 titik tanah ulayat dengan luas 240.416,64 hektare dan 1 titik tanah komunal seluas 410,95 hektare.

Tabel V.8. TU/TK Aceh Jaya

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	21	Mukim	239.437,35
		2	Mukim & Gampong	78,61
2.	Tanah Komunal	1	Mukim	22.374,06
		-	Gampong	-

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.9. Jenis Fungsi Tanah Aceh Jaya

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	19.840,55	
2.	HL	149.822,71	

3.	Tubuh Air	908,68	
4.	HP	9.878,41	
5	HPT	60.377,28	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.10. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Jaya

Kode	**Lokasi**	**Luas_Ha**	**Katagori**	**Fungsi Kawasan**
AJ01	Panga Pasie	11,33	Ulayat	HL
		22,09	Ulayat	TUBUH AIR
		10.611,39	Ulayat	HPT
		1.578,05	Ulayat	HL
AJ02	Panga Pucok	55,37	Ulayat	HL
		233,36	Ulayat	HP
		64,51	Ulayat	TUBUH AIR
		3.746,72	Ulayat	HPT
		9.519,84	Ulayat	HL
		41,99	Ulayat	APL
AJ03	Keude Teunom	13,71	Ulayat	APL
AJ04	Lhok Rigaih	18,57	Ulayat	APL
AJ05	Lhok Rigaih	14,98	Ulayat	TUBUH AIR
AJ05	Lhok Rigaih	395,97	Ulayat	APL
AJ06	Pante Cermin	639,77	Ulayat	HP
		34,66	Ulayat	TUBUH AIR
		4.528,14	Ulayat	HPT
		17.143,44	Ulayat	HL
		22,12	Ulayat	APL

AJ07	Keuluang	16,03	Ulayat	TUBUH AIR
		3.398,70	Ulayat	HPT
		3.682,90	Ulayat	HL
		305,98	Ulayat	APL
AJ08	Kuala Daya	1,08	Ulayat	TUBUH AIR
		15,84	Ulayat	APL
AJ09	Krueng Sabe	39,46	Ulayat	HPT
AJ10	Krueng Sabe	11.716,41	Ulayat	HPT
		2.533,94	Ulayat	HP
		355,53	Ulayat	TUBUH AIR
		5.564,82	Ulayat	HPT
		37.407,09	Ulayat	HL
		24,57	Ulayat	APL
AJ11	Paya Baro	61,69	Ulayat	APL
AJ12	Keude Teunom	354,56	Ulayat	HP
		18,93	Ulayat	TUBUH AIR
		812,47	Ulayat	HPT
		2.047,59	Ulayat	APL
AJ13	Kulam Mutia	2,30	Ulayat	APL
AJ14	Kulam Mutia	0,12	Ulayat	TUBUH AIR
		711,51	Ulayat	APL
AJ15	Kulam Mutia	2,42	Ulayat	TUBUH AIR
		10,38	Ulayat	HPT
		1.480,10	Ulayat	APL
AJ16	Pante Purba	5,72	Ulayat	HP

		50,50	Ulayat	TUBUH AIR
		1.413,22	Ulayat	HPT
		23.055,87	Ulayat	HL
		92,65	Ulayat	APL
AJ17	Lamteungoh	6.520,03	Ulayat	HPT
		77,59	Ulayat	TUBUH AIR
		22.822,12	Ulayat	HL
		176,86	Ulayat	APL
AJ18	Pasie Teubee	0,71	Ulayat	TUBUH AIR
		2.176,93	Ulayat	HL
		91,74	Ulayat	APL
AJ19	Pasie Teubee	157,77	Ulayat	TUBUH AIR
		547,01	Ulayat	HPT
		19.098,94	Ulayat	HL
		445,95	Ulayat	APL
AJ20	Lageuen	9.440,22	Ulayat	HPT
		1.501,86	Ulayat	HP
		118,65	Ulayat	TUBUH AIR
		13.003,94	Ulayat	HL
		359,61	Ulayat	APL
AJ21	Lageuen	0,68	Ulayat	TUBUH AIR
		54,95	Ulayat	APL
AJ22	Indra Jaya	4.461,60	Ulayat	HP
AJ22	Indra Jaya	8,18	Ulayat	TUBUH AIR
AJ22	Indra Jaya	1.365,90	Ulayat	HPT

AJ22	Indra Jaya	13.515,01	Ulayat	HL
AJ23	Lambeusoe	23,30	Ulayat	APL
		147,03	Ulayat	HP
		712,68	Ulayat	HPT
AJ24	Lamno	213,09	Ulayat	APL

5.4.3 Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 titik yang ditemukan dengan luas 18.584,56 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 9 titik tanah ulayat dengan luas 18.542,51 hektare dan 3 titik tanah komunal seluas 42,05 hektare.

Tabel V.11. TU/TK Aceh Barat

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	9	Mukim	18.542,51
		-	-	-
2.	Tanah Komunal	-	-	-
		3	Gampong	42,05

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.12. Jenis Fungsi Tanah Aceh Barat

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	2.540,40	
2.	HL	13.347,25	
3.	Tubuh Air	144,25	
4.	HP	2.335,45	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.12. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Barat

Kode	Lokasi	Luas_Ha	Katagori	Fungsi Kawasan
AR01	Suak Awe	38,04	Komunal	APL
AR02	Antong	20,23	Ulayat	TUBUH AIR
		1.337,3	Ulayat	APL
AR03	Sikundo	571,55	Ulayat	HP
		65,75	Ulayat	TUBUH AIR
		7.312,33	Ulayat	HL
		2,04	Ulayat	APL
AR04	Jambak	1.763,88	Ulayat	HP
		22,48	Ulayat	TUBUH AIR
		92,53	Ulayat	HL
		1.140,21	Ulayat	APL
AR05	Tuwi Saya	176,48	Ulayat	APL
AR06	Lancong	32,26	Ulayat	TUBUH AIR
		3.096,39	Ulayat	HL
		1,54	Ulayat	APL
AR07	Tungkop	921,40	Ulayat	HL
		52,30	Ulayat	APL
AR08	Tungkop	482,66	Ulayat	HL
		4,78	Ulayat	APL
AR09	Tungkop	6,28	Ulayat	TUBUH AIR
		1.441,09	Ulayat	HL
AR10	Mukim lhok Bubon Suak Pandan	0,14	Ulayat	APL

AR11	Suak Pandan	0,37	Komunal	APL
AR12	Kuta Padang	2,42	Komunal	TUBUH AIR
		1,25	Komunal	APL

5.4.4 Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya memiliki 5 titik yang ditemukan dengan luas 13.829,61 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 4 titik tanah ulayat dengan luas 13.778,21 hektare dan 1 titik tanah komunal seluas 57,40 hektare.

Tabel VI.13. TU/TK Nagan Raya

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	3	Mukim	10.16,92
		1	Gampong	2.082,99
		1	Mukim & Gampong	1.677,40
2.	Tanah Komunal	1	Mukim	0,33
		1	Gampong	51,77

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.14. Jenis Fungsi Tanah Nagan Raya

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	7.072,57	
2.	HL	6.700,41	
3.	Tubuh Air	56,01	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.15. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Nagan Raya

Kode	Gampong	Luas_Ha	Katagori	Fungsi Kawasan
NR01	Kuala Semayam	1.677,41	Ulayat	APL
NR02	Kuala Seumayam	52,02	Ulayat	TUBUH AIR
		2.030,98	Ulayat	APL
NR03	Latong	2,28	Komunal	TUBUH AIR
		49,18	Komunal	APL
NR04	Latong	0,33	Tanah Ulayat	APL
NR05	Babah Suak,Blang puuk,blang meurandeh,Kutatengoh	1,86	Tanah Ulayat	TUBUH AIR
		6.700,40	Tanah Ulayat	HL
		3,314,66	Tanah Ulayat	APL

5.4.5 Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 19 titik yang ditemukan dengan luas 1.025,15 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 16 titik tanah ulayat dengan luas 1.016,64 hektare dan 1 titik tanah komunal seluas 8,63 hektare.

Tabel V.16. TU/TK Aceh Selatan

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	2	Mukim	709,62
		16	Gampong	315,50
2.	Tanah Komunal	-	-	-
		1	Gampong	0,03

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.17. Jenis Fungsi Tanah Aceh Selatan

No.	Uraian	Luas	Keterangan

1.	APL	632,87	
2.	HL	206,26	
3.	Tubuh Air	6,12	
4.	HPK	192,14	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.18. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Selatan

KODE	**Gampong**	**Luas_Ha**	**Kategori**	**Fungsi Kawasan**
		0,04	Komunal	TUBUH AIR
AS01	Koto	1,06	Komunal	APL
AS02	Lawe Melang	0,64	Komunal	APL
AS03	Lawe Melang	0,79	Komunal	TUBUH AIR
		6,11	Komunal	APL
AS04	Lawe Cimanok	4,70	Ulayat	TUBUH AIR
		5,10	Ulayat	APL
AS05	Lawe Melang	101,89	Ulayat	HL
		3,20	Ulayat	APL
AS06	Durian Kawan	126,08	Ulayat	APL
AS07	Durian Kawan	185,09	Ulayat	HPT
		397,99	Ulayat	APL
AS08	Pucok Lembang	7,05	Ulayat	HPT
		1,55	Ulayat	APL
AS09	Keude Trumon	0,24	Ulayat	APL
AS10	Bate Meucanang	0,03	Ulayat	APL
AS11	Koto	0,23	Ulayat	TUBUH AIR

		104,86	Ulayat	HL
		0,65	Ulayat	APL
AS12	Bate Meucanang	0,30	Ulayat	APL
AS13	Bate Meucanang	0,77	Ulayat	APL
AS14	Bate Meucanang	0,26	Ulayat	APL
AS15	Kuta Trieng	3,50	Ulayat	APL
AS16	Kuta Trieng	0,18	Ulayat	APL
AS17	Kuta Trieng	0,90	Ulayat	APL
AS18	Kuta Trieng	0,14	Ulayat	TUBUH AIR
		7,92	Ulayat	APL
AS19	Buket Meuh	0,22	Ulayat	TUBUH AIR
		63,96	Ulayat	APL

5.4.6 Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues memiliki 10 titik yang ditemukan dengan luas 62.006,47 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 8 titik tanah ulayat dengan luas 62.005,42 hektare dan 2 titik tanah komunal seluas 1,05 hektare.

Tabel V.19. TU/TK Gayo Lues

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	11	Mukim	62.006,69
2.	Tanah Komunal	3	Mukim	38.792,00
		-	-	-

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.20. Jenis Fungsi Tanah Gayo Lues

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	3.739,76	
2.	HL	37.408,51	
3.	Tubuh Air	265,82	
4.	HP	16.260,98	
5	HPT	3.458,11	
6	TN	1.138,76	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.21. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Gayo Lues

Kode	**Lokasi**	**Luas_Ha**	**Katagori**	**Fungsi Kawasan**
GL01	Papelah	0,31	Ulayat	HP
		0,65	Ulayat	TUBUH AIR
		0,23	Ulayat	HL
		258,17	Ulayat	APL
GL02	Pintu Rime	3,12	Ulayat	TUBUH AIR
		1.778,11	Ulayat	HL
		80,58	Ulayat	APL
GL03	Gajah	0,699	Ulayat	APL
GL04	Pasir Putih-Lesten	175,23	Ulayat	TUBUH AIR
		7.651,11	Ulayat	HP
		12.955,66	Ulayat	HL
		47,17	Ulayat	APL
GL05	Pining-Pertik	158,44	Ulayat	TUBUH AIR
		3.458,016	Ulayat	HPT

		11.693,23	Ulayat	HP
		11.674,97	Ulayat	HL
		108,34	Ulayat	APL
		1.138,461	Ulayat	TN
GL06	Tungel Baru-Tungel	0,122	Ulayat	APL
GL07	Peparik Dekat	0,097	Ulayat	APL
GL08	Tampeng Musara-Kuta Ujung	0,48	Ulayat	APL
GL09	Tampeng Musara	0,35	Ulayat	APL
GL10	Beranang	0,39	Ulayat	APL

5.4.7 Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 5 titik yang ditemukan dengan luas 7.139,12 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 3 titik tanah ulayat dengan luas 7.075,95 hektare dan 2 titik tanah komunal seluas 63,17 hektare.

Tabel V.22. TU/TK Aceh Tengah

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	2	Mukim & Kampung	5.235,70
		3	Kampung	1.843,46
2.	Tanah Komunal	-	-	-
		1	Kampung	63,08

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.23 Jenis Fungsi Tanah Aceh Tengah

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	1.082,79	
2.	HL	2.677,55	
3.	Tubuh Air	25,87	
4.	HP	1.296,08	
5	TB	2.136,83	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.24 Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Aceh Tengah

Kode	**Lokasi**	**Luas_Ha**	**Kategori**	**Fungsi Kawasan**
AH01	Reje Payung	1.301,55	Ulayat	HP
		25,87	Ulayat	TUBUH AIR
		1.612,05	Ulayat	TB
		858,98	Ulayat	APL
AH02	Balil Nosar	844,95	Ulayat	HL
		524,68	Ulayat	TB
		72,99	Ulayat	APL
AH03	Kelitu	1.832,59	Ulayat	HL
		7,65	Ulayat	APL
AH04	Daling	63,09	Komunal	APL
AH05	Kute Gelime	0,08	Komunal	APL

5.4.8 Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah memiliki 8 titik yang ditemukan dengan luas 5.916,52 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 7 titik tanah ulayat dengan luas 5.909,67 hektare dan 1 titik tanah komunal seluas 6,84 hektare.

Tabel V.25. TU/TK Bener Meriah

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	4	Mukim	5.202,98
2.	Tanah Komunal	4	Mukim	713,53
		-	-	-

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.26. Jenis Fungsi Tanah Bener Meriah

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	1.141,51	
2.	HL	1.534,52	
3.	HP	3.240,48	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.27. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Bener Meriah

Kode	**Lokasi**	**Luas_Ha**	**Kategori**	**Fungsi Kawasan**
BM01	Perumpakan Benjadi Dan Desa Simpur	29,974	Ulayat	HL
		3.172,004	Ulayat	HP
		277,861	Ulayat	APL
BM02	Negeri Antara Dan Blang Rakal	326,30	Ulayat	APL
BM03	Bale Atu	6,839	Ulayat	APL
BM04	Bale Atu	1.101,200	Ulayat	HL
		233,59	Ulayat	APL
BM05	Bale Atu	0,711	Ulayat	APL
BM06	Uning Bersah, Blang Panas, Bukit Bersatu,	0,496	Ulayat	HP

	Mutiara Baru dan Gunung Tritit	275,17	Ulayat	APL
BM07	Nosar Baru	403,242	Ulayat	HL
		45,081	Ulayat	APL
BM08	Pilar Jaya	68,042	Ulayat	HP

5.4.9 Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen memiliki 16 titik yang ditemukan dengan luas 7.400,16 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 15 titik tanah ulayat dengan luas 7.382,57 hektare dan 1 titik tanah komunal seluas 17,57 hektare.

Tabel V.28. TU/TK Bireuen

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	4	Mukim	6.942,92
		11	Gampong	451,85
2.	Tanah Komunal	1	Mukim	5,39
		-	Gampong	-

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.28. Jenis Fungsi Tanah Bireuen

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	459,51	
2.	HPT	275,15	
3.	Tubuh Air	98,89	
4.	HP	6.616,61	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.29. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Bireuen

Kode	Lokasi	Luas_Ha	Katagori	Fungsi Kawasan
BR01	Seuleumbah-Cot Keutapang	17,57	Komunal	APL
BR02	Jambo Dalam	1,44	Ulayat	APL
BR03	Seuneubok Seumawe	0,80	Ulayat	TUBUH AIR
		1,98	Ulayat	APL
BR04	Teupin Kupula	17,11	Ulayat	APL
BR05	Lancang	31,77	Ulayat	APL
BR06	Matang Bangka	1,99	Ulayat	TUBUH AIR
		10,12	Ulayat	APL
BR07	Meunasah Blang	1,44	Ulayat	APL
BR08	Seuneubok Peuraden	8,30	Ulayat	APL
BR09	Salah Sirong Jaya	5,38	Ulayat	APL
BR10	Salah Sirong Jaya	0,04	Ulayat	TUBUH AIR
		2,88	Ulayat	APL
BR11	Pante Peusangan	275,15	Ulayat	HPT
		6.616,61	Ulayat	HP
		14,79	Ulayat	TUBUH AIR
		13,05	Ulayat	APL
BR12	Blang Mee-Buket Dalam-Croeng Kumbang-Paloh Peurad	339,19	Ulayat	APL
BR13	Lapang Barat	0,43	Ulayat	TUBUH AIR
		6,11	Ulayat	APL
BR14	Lingka Kuta	0,79	Ulayat	APL
BR15	Mon Jambe	18,22	Ulayat	TUBUH AIR
		2,37	Ulayat	APL

BR16	Mon Keulayu	12,61	Ulayat	TUBUH AIR

5.4.10 Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie memiliki 15 titik yang ditemukan dengan luas 26.337,29 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 11 titik tanah ulayat dengan luas 26.058,65 hektare dan 4 titik tanah komunal seluas 287,64 hektare.

Tabel V.30. TU/TK Pidie

No.	Uraian	Jumlah titik	Mukim/Gampong	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	11	Mukim	24.919,15
		-	-	-
2.	Tanah Komunal	4	Mukim	1.418,14
		-	Gampong	-

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.31. Jenis Fungsi Tanah Pidie

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	673,09	
2.	HL	5.959,92	
3.	Tubuh Air	32	
4.	HP	19.672,21	

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.32. Posisi Tanah Ulayat dan Komunal Pidie

Kode	**Lokasi**	**Luas_Ha**	**Katagori**	**Fungsi Kawasan**
PD01	Lhok Keutapang	1.093,774	Ulayat	HP
		3.302,564	Ulayat	HL

		118,95	Ulayat	APL
PD02	Lhok Keutapang	0,627	Komunal	APL
PD03	Blang Malo	632,36	Ulayat	HP
		2.657,18	Ulayat	HL
		55,61	Ulayat	APL
PD04	Lhok Keutapang	2.748,080	Ulayat	HP
		6,116	Ulayat	TUBUH AIR
		208,475	Ulayat	APL
		1,208	Ulayat	HP
PD05	Paloh Jeureula	0,102	Ulayat	APL
PD06	Kandang	0,186	Ulayat	APL
PD07	Kandang	0,47	Ulayat	APL
PD08	Kandang	0,178	Ulayat	APL
PD09	Blang Guci Kunyet	4.979,85	Ulayat	HP
		0,939	Ulayat	TUBUH AIR
		85,69	Ulayat	APL
PD10	Geulumpang Geuleudieng	5.891,795	Ulayat	HP
		67,387	Ulayat	APL
		13,457	Ulayat	HP
PD11	Tanoeng Tanjong	0,469	Komunal	APL
		1.407,10	Ulayat	HP
		5,542	Ulayat	TUBUH AIR
PD12	Tanoeng Tanjong	3,783	Komunal	TUBUH AIR
PD13	Blang Raya	809,067	Ulayat	HP
		417,68	Ulayat	APL

PD14	Papeun	0,61	Komunal	APL
PD15	Papeun	1.813,910	Ulayat	HP
		15,623	Ulayat	TUBUH AIR

Berdasarkan data di atas, dari jumlah masing-masing bidang-bidang yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.34. Jumlah Bidang Tanah

No.	Kab	Bidang	Luas	Ulayat	Luas	Komunal	Luas
1	Aceh Besar	14	1.097,99	12	926,27	2	171,72
2	Aceh Jaya	4	106,71	4	106,71	-	-
3	Aceh Barat	4	233,65	2	233,14	2	0,51
4	Aceh Selatan	10	119,20	9	118,90	1	0,30
5	Nagan Raya	1	1.612,41	1	1.612,41	-	-
6	Gayo Lues	4	1,921	2	0,991	2	0,93
7	Aceh Tengah	3	58,87	2	58,79	1	0,08
8	Bener Meriah	1	303,71	1	303,71	-	-
9	Bireuen	8	708,08	7	706,52	1	17,56
10	Pidie	2	0,80	1	0,19	1	0,61
	Jumlah	51	4.243,34	41	4.051,63	10	191,71

Setelah dianalisis dengan data pendaftaran tanah, maka data jumlah bidang tanah yang memungkinkan ditindaklanjuti adalah 51 bidang dengan luas 4.243,34 hektare, yang terbagi ke dalam 41 bidang Tanah Ulayat dengan luas 4.051,63 hektare dan 10 bidang Tanah Komunal, dengan luas 191,71 hektare.

Berikut ini dipaparkan bidang-bidang yang clean and clear dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.35. Jumlah Bidang Tanah Clear and Clean

No.	Kab	Bidang	Luas	Ulayat	Luas	Komunal	Luas
1	Aceh Besar	5	191,03	3	19,31	2	171,72
2	Aceh Jaya	3	78,75	3	78,75	-	-
3	Aceh Barat	3	213,73	1	213,22	2	0,51
4	Aceh Selatan	9	7,12	8	6,82	1	0,30
5	Nagan Raya	-	-	-	-	-	-
6	Gayo Lues	4	1,921	2	0,991	2	0,93
7	Aceh Tengah	2	3,2	1	3,12	1	0,08
8	Bener Meriah	1	303,71	1	303,71	-	-
9	Bireuen	3	15,02	3	15,02	-	-
10	Pidie	2	0,80	1	0,19	1	0,61
	Jumlah	32	815,28	23	641,13	9	174,15

Dari sebanyak 51 bidang, jika didalami berdasarkan overlay dengan pendaftaran, tata ruang, dan kawasan, maka terdapat 32

bidang yang clear and clean dengan luas 815,28 hektare, terbagi 23 bidang Tanah Ulayat dengan luas 641,13 hektare dan 9 bidang Tanah Komunal dengan luas 174,15 hektare.

Sementara untuk bidang tanah yang terindikasi overlay, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel V.36. Posisi Tanah yang overlay

No.	Kab	Bidang	Luas	Ulayat	Luas	Komunal	Luas
1	Aceh Besar	8	907,04	8	907,04	-	-
2	Aceh Jaya	1	27,94	1	27,94	-	-
3	Aceh Barat	1	19,92	1	19,92	-	-
4	Aceh Selatan	1	112,38	1	112,38	-	-
5	Nagan Raya	1	1.612,41	1	1.612,41	-	-
6	Gayo Lues	-	-	-	-	-	-
7	Aceh Tengah	1	55,67	1	55,67	-	-
8	Bener Meriah	1	303,71	1	303,71	-	-
9	Bireuen	5	389,26	4	371,7	1	17,56
10	Pidie	2	0,80	1	0,19	1	0,61

	Jumlah	21	3.429,13	19	3.410,96	2	18,17

Berdasarkan tabel di atas, dari sebanyak 51 bidang, terdapat 21 bidang yang overlay dengan pendaftaran, tata ruang, dan kawasan, dengan luas 3.429,13 hektare, terbagi 19 bidang Tanah Ulayat dengan luas 3,410,96 hektare dan 2 bidang Tanah Komunal dengan luas 18,17 hektare.

Bab 6
Penutup, Strategi, dan Rekomendasi

6.1 Penutup

Demikian laporan ekslusif disusun sebagai laporan dalam melaksanan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Aceh tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari proses menyusun konsep yang disebut sebagai tanah ulayat tersebut. Di samping itu, membicarakan tanah ulayat juga tidak terlepas dari membicarakan masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak ulayatnya, dimana hak tersebut merupakan hak persekutuan atas tanah.

Apa yang diperoleh berdasarkan kajian ini, apa yang disebut sebagai hak ulayat sudah dikenal sejak lama. Dalam kajian awal, istilah ini dikenal sebagai *beschikkingsrecht* yang diperkenalkan Van Vollenhoven. Tokoh ini menamakan istilah tersebut dan diterima secara umum serta dipakai hingga sekarang. Hak ulayat sebagai *beschikkingsrecht* menggambarkan hubungan masyarakat hukum dengan tanahnya.

Jika ditelusuri lebih jauh, konsep ini berasal dari hukum colonial sebagai dasar bagi suatu persekutuan untuk dapat menggunakan dan mengelola semua tanah, air, dan sumber daya di dalamnya.

Dalam konteks kekinian, menemukan tanah dengan hak tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Tanah semacam ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal inilah yang ingin dibuktikan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal melalui sensus dan sampling di Provinsi Aceh.

Temuan-temuan dalam kegiatan terkait bidang-bidang tanah, sudah dilaksanakan sesuai dengan KAK dan proses pelaksanaan dituntun oleh metodenya dengan baik.

Proses pelaksanaan ini pada akhirnya akan digunakan untuk proses pengembangan pendayagunaan tanah –khususnya tanah adat di Indonesia.

6.2 Strategi Pendaftaran Tanah

Hasil dari inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Aceh Tahun 2023, berupa laporan akhir, menyertakan strategi dan rekomendasi terkait dengan temuan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan ini. Strategi untuk menegaskan proses tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan, agar tercapai hasil sebagaimana maksud dan tujuan inventarisasi dan identifikasi. Rekomendasi berisi posisi dan tawaran sejumlah temuan yang terbuka peluang untuk ditindaklanjuti.

6.2.1 Strategi Jangka Panjang

Bidang-bidang tanah ulayat dan tanah komunal yang sudah dilakukan inventarisasi dan identifikasi di Provinsi Aceh, khususnya pada 10 lokasi (kabupaten) yang dipilih, seyogianya dilanjutkan pada proses selanjutnya, yakni menguji dan melakukan pendaftaran tanah untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh para subjeknya.

Strategi tindak lanjut dan proses yang harus dilakukan para pihak terkait kegiatan ini, sebagai berikut:

a) Ada proses penetapan dan pengakuan keberadaan subjek dari Pemerintah Kabupaten baik berupa dalam bentuk qanun (peraturan daerah) atau keputusan bupati, sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Dalam Pasal 32 disebutkan: “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dan diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b) Bagi Tanah Komunal, penegasan subjek secara strategis juga akan bermanfaat bagi kepentingan pengelolaan ke depan bagi subjek sendiri agar tidak terjadi sengketa kepemilihan.
c) Objek Tanah Ulayat atau Tanah Komunal yang ditawarkan, tidak ada potensi sengketa maupun permasalahan yang terjadi terkait dengan keberadaan objek. Selain itu, posisi objek sudah dilihat tidak ada tumpang tindih Sebagian atau seluruhnya dengan Peta Pendaftaran Tanah, Peta Kawasan Hutan, dan Peta Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.

6.2.2 Strategi Jangka Pendek

Dari semua bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah ulayat dan tanah komunal, tidak semuanya benar-benar bebas dari tumpang tindih, baik dengan Peta Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten, maupun dengan Peta Kawasan Hutan. Untuk irisan tumpang tindih yang memungkinkan diselesaikan, dapat diidentifikasi secara kongkret besar dan luar irisan. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pihak terkait, serta kepentingan subjek hak.

6.3 Rekomendasi dan Prioritas

Hasil inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat dan Tanah Komunal di Provinsi Aceh, menemukan indikasi 147 lokasi dengan 140 subjek dengan luas 425.101,39 hektare, dengan tanah ulayat sebanyak 121 titik dengan luas 353.999,61 hektare, dan tanah komunal sebanyak 26 titik dengan luas 71.101,78 hektare.

Dari jumlah tersebut, indikasi tanah ulayat yang dapat diprioritaskan untuk ditindaklanjuti adalah 32 bidang yang clear and clean dengan luas 815,28 hektare, terbagi 23 bidang Tanah Ulayat dengan luas 641,13 hektare dan 9 bidang Tanah Komunal dengan luas 174,15 hektare.

Selain terdapat 32 bidang yang clean and clear, kegiatan ini juga merekomendasikan 17 bidang dari bidang yang overlay untuk ditindaklanjuti, mengingat ada yang luas tanah mudah dipisahkan, atau luas tanah yang overlay kecil ukurannya.

Tabel VI.1. Bidang Indikasi Tanah Ulayat yang Direkomendasikan untuk Segera Didaftarkan

No.	Kabupaten	Kode Bidang
1	Aceh Besar	AB02, AB13, AB14, AB15, AB17; ***AB09, AB12, AB16, AB19, AB20, AB22, AB24, AB25***
2	Aceh Jaya	AJ03, AJ11, AJ13; ***AJ04***
3	Aceh Barat	AR05, AR10, AR11; ***AR01***
4	Aceh Selatan	AS02, AS09, AS10, AS12, AS13, AS14, AS15, AS16, AS17; ***AS06***
5	Nagan Raya	***NR01***
6	Gayo Lues	GL03, GL08, GL09, GL10
7	Aceh Tengah	AH05, AH06; ***AH04***
8	Bener Meriah	***BM02***
9	Bireuen	BR07, BR08, BR09; ***BR01, BR02, BR12***

10	Pidie	PD06, PD14

Catatan: yang cetak miring dan tebal, bidang tanah yang overlay namun direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.

Berikut ini bidang Tanah Ulayat yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.

Tabel VI.2. Bidang Indikasi Tanah Ulayat dan Tanah Komunal yang Direkomendasikan untuk Segera Didaftarkan

No.	FID	X	Y	Foto	Kode_Bidang	Provinsi	Kabupaten
	a	*b*	*C*	*d*	*e*	*f*	*g*
1		95,4176215696	5,58057054396		AB02	Aceh	Aceh Besar
2		95,6525143378	5,57890287011		AB09	Aceh	Aceh Besar
3		95,6194368286	5,51346633689		AB12	Aceh	Aceh Besar
4		95,6197804008	5,41003700758		AB13	Aceh	Aceh Besar

5		95,6151849828	5,40114644327	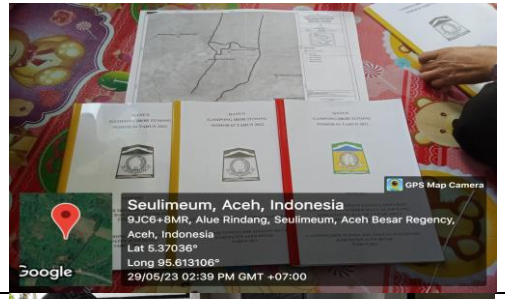		AB14	Aceh	Aceh Besar
6		95,6115596951	5,39176647214			AB15	Aceh	Aceh Besar

7		95,2529228471	5,49352348095			AB16	Aceh	Aceh Besar
8		95,2438162788	5,47152193029			AB17	Aceh	Aceh Besar
9		95,2406918146	5,46729247442			AB18	Aceh	Aceh Besar

10		95,2407171776	5,46973969633			AB19	Aceh	Aceh Besar
11		95,2348645609	5,47819208671	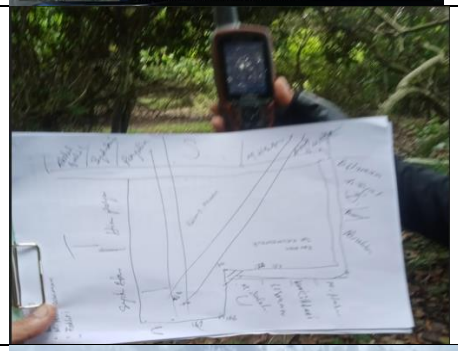		AB20	Aceh	Aceh Besar
12		95,2491522352	5,44748870385			AB22	Aceh	Aceh Besar

13		95,2256464869	5,3088382072		AB24	Aceh	Aceh Besar
14		95,2209087979	5,28159907015	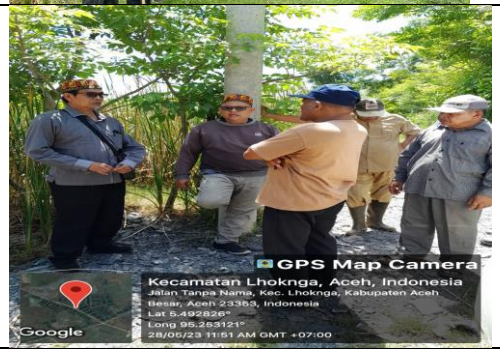	AB25	Aceh	Aceh Besar

15		95,8116513135	4,5341631304			AJ03	Aceh	Aceh Jaya
16		95,5420830836	4,66670391514			AJ04	Aceh	Aceh Jaya

17		95,8922734763	4,44379898627		AJ11	Aceh	Aceh Jaya
18		95,4272603246	4,81074629563		AJ13	Aceh	Aceh Jaya

19		96,2118174874	4,34177988266			AR01	Aceh	Aceh Barat
20		96,0970023939	4,49842179965			AR05	Aceh	Aceh Barat
21		96,0263945928	4,21461411434			AR10	Aceh	Aceh Barat

22		96,0257859814	4,21443943817		AR11	Aceh	Aceh Barat
23		97,3764300636	3,20961535102		AS02	Aceh	Aceh Selatan
24		97,3971120641	3,07555639082		AS06	Aceh	Aceh Selatan
25		97,618452103	2,82472686075		AS09	Aceh	Aceh Selatan

26		96,9885865587	3,59119677675		AS10	Aceh	Aceh Selatan
27		96,9801312708	3,58292146254		AS12	Aceh	Aceh Selatan

28		96,9815078278	3,59271418853		AS13	Aceh	Aceh Selatan
29		96,9878970801	3,59072383145		AS14	Aceh	Aceh Selatan

30		96,9702150572	3,5981763855		AS15	Aceh	Aceh Selatan
31		96,9660217849	3,60122456839		AS16	Aceh	Aceh Selatan

32		96,9607304302	3,6012042106			AS17	Aceh	Aceh Selatan

33		96,5423975329	3,83906550526		NR01	Aceh	Nagan Raya

34		97,4229726037	4,05837671819		GL03	Aceh	Gayo Lues
35		97,2814826678	4,02242481345		GL08	Aceh	Gayo Lues
36		97,2867167425	4,02221544429		GL09	Aceh	Gayo Lues
37		97,2756411437	4,01182144887		GL10	Aceh	Gayo Lues
38		96,7975589331	4,65650664738		AH04	Aceh	Aceh Tengah

39		96,7184976927	4,69167978494		AH05	Aceh	Aceh Tengah
40		96,6670819771	4,72948982201		AH06	Aceh	Aceh Tengah
41		96,7457563292	4,91187268896		BM02	Aceh	Bener Meriah

42		96,6804405325	5,19811577075		BR01	Aceh	Bireuen
43		96,5463221393	5,17517314185		BR02	Aceh	Bireuen
44		96,5171758594	5,19865977066		BR04	Aceh	Bireuen
45		96,5032208221	5,20083698977		BR05	Aceh	Bireuen

46		96,494683181	5,19087832557		BR07	Aceh	Bireuen
47		96,7015975369	5,1405798866		BR08	Aceh	Bireuen
48		96,6535619543	5,06756302108		BR09	Aceh	Bireuen
49		96,8414861063	5,18858739289		BR12	Aceh	Bireuen

50		95,9076260275	5,24933017819		PD06	Aceh	Pidie
51		95,7818015364	5,52797477415		PD14	Aceh	Pidie

Lanjutan …

No.	Kode Bidang	Kec	Mukim	Gampong	Luas Ha	Lbg Adat	Perkum Adat	Peman Tanah	Kategori	Penetapan MHA	Dok_pndkg	Cttn	Petugas

		h	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*P*	*q*	*r*	*s*
1	AB02	Darussalam	Siem	Krueng Kalee	0,08	Gampong	Gampong	Lahan Terbuka	Komunal	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Aceh Besar No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Aceh Besar No. 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong			Asnawi Zainun, SH; Nasruddin Hasan, SH, MH; Musriadi/ Saidul Mukammil; Zulfikar, M.Si
2	AB09	Seulimum	Lampanah	Ujong Keupula	244,08	Mukim	Mukim	Semak	Ulayat				
3	AB12	Seulimum	Lamteuba	Lam Apeng	11,07	Mukim	Mukim	Hutan Hutan	Ulayat				
4	AB13	Seulimum	Seulimum	Iboh Tunong	17	Gampong	Gampong	Hutan	Ulayat		Qanun Gampong		
5	AB14	Seulimum	Seulimum	Iboh Tunong	171,64	Gampong	Gampong	Semak	Komunal/ Ulayat		Qanun Gampong		
6	AB15	Seulimum	Seulimum	Iboh Tunong	1,72	Gampong	Gampong	Hutan	Ulayat		Qanun Gampong		
7	AB16	Lhokga	Lamlhom	Meunasah Manyang, Lamgaboh, Lamcok, Tanjong	63,62	Mukim	Mukim	Semak	Ulayat				
8	AB17	Lhokga	Lhoknga	Mon Ikeun	0,51	Mukim	Mukim	Semak	Ulayat				
9	AB18	Lhokga	Lhoknga	Mon Ikeun	8,59	Mukim	Mukim	Lahan Terbuka	Ulayat				
10	AB19	Lhokga	Lhoknga	Mon Ikeun	3,83	Mukim	Mukim	Semak	Ulayat				
11	AB20	Lhokga	Lhoknga	Mon Ikeun	10,14	Mukim	Mukim	Semak	Ulayat				
12	AB22	Lhokga	Lhoknga	Lamkrut	5,1	Mukim	Mukim	Lahan Terbuka	Ulayat				
13	AB24	Lhong	Cot Jeumpa	Birek	376,45	Gampong	Gampong	Hutan	Ulayat				
14	AB25	Lhong	Cot Jeumpa	Kareung	184,16	Mukim	Mukim	Hutan	Ulayat				
15	AJ03	Teunom	Keude Teunom	Seumira	13,77	Mukim	Mukim	Danau (laot Bee)	Ulayat	Perda Provinsi Aceh			Tgk Anwar, M. Taufiq

16	AJ04	Setia Bakti	Lhok Rigaih	Lhok Timon	27,94	Mukim	Mukim	Pantai	Ulayat	No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Aceh Jaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Aceh Jaya No. 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun Aceh Jaya No. 5 Tahun 2017 tentang Hutan Adat Mukim			Abda, Fachrizal Rama Fitra, SP, Mirwanda
17	AJ11	Teunom	Paya Baro	Pasie Timon	61,7	Mukim & Gampong	Mukim & Gampong	Danau	Ulayat				
18	AJ13	Sampinet	Kulam Mutia	Kuala Bakong	3,3	Mukim	Mukim	hutan	Ulayat				

19	AR01	Pante Ceureumen	Gunong Meuh	Suak Awe	19,92	Gampong	Gampong	Hutan dan rawa	Ulayat	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Aceh Barat No. 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim diperbaiki dengan Qanun Aceh Barat No. 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Aceh Barat No. 1 Tahun 2022			Riki Yulianda, M.Si, T. Adian, Agusmaidi, S.Hut, Rudanto, SH, MH
20	AR05	Sungai Mas	Tungkop	Tuwi Saya	213,22	Mukim	Mukim	Hutan	Ulayat		Qanun Mukim		
21	AR10	Samatiga	Bubon	Tanah Ulayat Mukim lhok Bubon Suak Pandan	0,14	Mukim	Mukim	Kebun dan bangunan	Komunal				
22	AR11	Samatiga	Bubon	Suak Pandan	0,37	Gampong	Gampong	Sawah	Komunal				

										tentang Gampong; SK Bupati Nomor 22d tahun 2018			
23	AS02	Kluet Tengah	Manggamat	Lawe Melang	0,63	Gampong	Gampong	Lahan Terbuka	Ulayat	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Aceh Selatan No. 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Aceh Selatan No. 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong			Enzus Tinianus, SH, MH; Bintara Yakob; M. Ikhlasul Akhyar; Ari Zonanda Abd Muiz
24	As06	Kluet Timur	Perdamain	Durian Kawan	112,38	Mukim	Mukim	Hutan,Semak dan Lahan Terbuka	Ulayat				
25	AS09	Trumon	Trumon	Keude Trumon	0,24	Gampong	Gampong	Lahan Terbuka	Ulayat				
26	AS10	Labuhanhaji Barat	Kuta Trieng	Bate Meucanang	0,03	Gampong	Gampong	Hutan	Ulayat				
27	AS12	Labuhanhaji Barat	Kuta Trieng	Bate Meucanang	0,30	Gampong	Gampong	Sawah	Komunal				
28	AS13	Labuhanhaji Barat	Kuta Trieng	Bate Meucanang	0,77	Gampong	Gampong	Perkebunan	Ulayat				
29	AS14	Labuhanhaji Barat	Kuta Trieng	Bate Meucanang	0,26	Gampong	Gampong	Hutan	Ulayat				
30	AS15	Labuhanhaji Barat	Kuta Trieng	Kuta Trieng	3,50	Gampong	Gampong	Perkebunan	Ulayat				
31	As16	Labuhanhaji Barat	Kuta Trieng	Kuta Trieng	0,18	Gampong	Gampong	Perkebunan	Ulayat				
32	AS17	Labuhanhaji Barat	Kuta Trieng	Kuta Trieng	0,9	0,90	Gampong	Gampong	Ulayat				

33	NR01	Darul Makmur	Mukim Seneuam	Kuala Semayam	1.612,41	Mukim & Gampong	Mukim & Gampong	Perkebunan, Hutan dan semak	Ulayat	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Nagan Raya No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun Nagan Raya No. 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong; SK Bupati No. 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong			Rakhmat Fadli, SH, MH/ Zainuddin Amin; Ari Syah Putra, SH; Muhammad Yusuf Permana; Edi Saputra, S.Sos

										Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong			

34	GL03	Pining	Goh Lemu	Gajah	0,699	Mukim	Mukim	Kolam	Ulayat	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Gayo Lues No. 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun No. 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung.			Zulfikar; M. Daud Arifin; Jamaris; Muhammad Sejahtera, SH
35	GL08	Kuta Panjang	Waluh Kampung	Tampeng Musara-Kuta Ujung	0,480	Mukim	Mukim	Kolam	Komunal				
36	GL09	Kuta Panjang	Waluh Kampung	Tampeng Musara	0,350	Mukim	Mukim	Kolam	Komunal				
37	GL10	Kuta Panjang	Waluh Kampung	Beranang	0,392	Mukim	Mukim	Kolam	Ulayat				
38	AH04	Bebesen	Bebesen	Daling	55,67	Kampung	Kampung	Perkebunan	Ulayat	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang			Bentara Linge; Rendy Yovitra;
39	AH05	Ketol	Ketol	Kute Gelime	0,08	Kampung	Kampung	Semak	Komunal				

40	AH06	Ketol	Ketol	Kekuyang	3,12	Kampung	Kampung	Pertanian	Ulayat	Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Aceh Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen; Qanun Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung			Muhammad Sejahtera, SH; Syahruddin Zein

41	BM02	Pintu Rime Gayo	Datu Derakal	Negeri Antara Dan Blang Rakal	303,71	Mukim	Mukim	Semak, Lahan Terbuka Dan Pengembalaan dan, Hutan	Ulayat	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Bener Meriah No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Bener Meriah No.2 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong			Tgk. Jamali; Zainuddin Amin/ Rakhmat Fadhli, MH; Hasanuddin; Muliadi
42	BR01	Jeumpa	Balee Labang	Seuleumbah-Cot Keutapang	17,56	Gampong	Gampong	Waduk-Rawa rawa	Komunal	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim			Ansari Puteh, M.Si; Badfruddin, SH, T.
43	BR02	Peulimbang	Batee Kureng	Jambo Dalam	1,41	Gampong	Gampong	Rawa rawa-Waduk	Ulayat				

44	BR04	Jeunib	Tufah	Teupin Kupula	10,91	Gampong	Gampong	Lahan Terbuka-Semak Belukar	Ulayat	sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Bireuen No. 4 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Bireuen No. 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong			Multazam; Rahmad
45	BR05	Jeunib	Darussalam	Lancang	20,99	Gampong	Gampong	Lahan Terbuka-Tambak	Ulayat				
46	BR07	Jeunib	Darussalam	Meunasah Blang	1,44	Gampong	Gampong	Lahan Terbuka-Bangunan	Ulayat				
47	BR08	Juli	Juli Barat	Seuneubok Peuraden	8,30	Mukim	Mukim	Waduk	Ulayat				
48	BR09	Jeumpa	Kuta Jeumpa	Salah Sirong Jaya	5,38	Mukim	Mukim	Perkebunan (Mangga-Jagung-Ubi)	Ulayat				
49	BR12	Kuta Blang	Syik Dimanyang, Syik Umar	Blang Mee-Buket Dalam-Croeng Kumbang-Paloh Peurad*	338,39	Gampong	Gampong	Rawa rawa-Waduk	Ulayat				
50	PD06	Sakti	Kandang	Kandang	0,19	Mukim	Mukim	Sawah	Ulayat	Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan			Tgk. Ilyas; Muh. Doudi, M.Si; Aufa Miranti, SH, MH; Mukhtar
51	PD14	Muara Tiga	Kalee	Papeun	0,61	Mukim	Mukim	Tempat Kenduri Mukim Adat	Komunal		Qanun Mukim		

										Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Qanun Pidie No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Pidie No. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong			

Lanjutan …

No.	**Kode Bidang**	**Tipologi**	**Pendaftaran Tanah**	**Kawasan Hutan**	**RTRW**	**Rekomendasi**	**Tahun**	**Tim**
	t	*u*	*v*	*w*	*x*	*y*	*z*	

1	AB02	Perkebunan	Tidak overlay dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang tanah ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti mengingat tidak ada overlay apapun pada bidang ini.	2023	USK
2	AB09	Perkebunan dan pertanian lahan basah	Dari luas 244,08, ada overlay dengan pendaftaran tanah seluas 4,8 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini ada overlay dengan pendaftaran tanah seluas 4,8 hektare, bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti dengan memisahkan luas yang overlay.	2023	USK
3	AB12	Perkebunan dan pertanian lahan basah, sedikit permukiman pedesaan	Dari luas 11,07, ada overlay dengan Pendaftaran tanah seluas 0,56 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Walau overlay seluas 0,56 hektare, tanah ini termasuk kategori strategis bagi tanah ulayat untuk ditindaklanjuti	2023	USK
4	AB13	Perkebunan	Tidak overlay dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
5	AB14	Perkebunan	Tidak overlay dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
6	AB15	Perkebunan dan permukiman perdesaan	Tidak overlay dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
7	AB16	Pertanian lahan basah	Dari luas 63,62, terdapat 3,06 yang overlay dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Walau overlay seluas 3,06 hektare, tanah ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
8	AB17	Permukiman	Tidak overlay dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK

9	AB18	Lahan terbuka	Luas yang bersih mencapai 6,59 hektare, sedangkan yang overlay dengan pendaftaran tanah seluas 10,82 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini besar overlay.	2023	USK
10	AB19	Perkebunan, sempadan pantai, dan permukiman	Luas yang bersih mencapai 2,71 hektare, sedangkan yang overlay dengan pendaftaran tanah seluas 1,16 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini, dilihat dari fungsinya sempadan, direkemndasikan ditindaklanjuti walau overlay mencapai 1,16 hektare dari luas 2,71 hektare	2023	USK
11	AB20	Pertanian, sungai, dan sempadan sungai	Luas yang bersih mencapai 9,96 hektare, sedangkan yang overlay dengan pendaftaran tanah seluas 0,17 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti, walau ada overlay 0,17 hektare.	2023	USK
12	AB22	Pertambangan	Dari luas 10,14 hektare, ada overlay dengan pendaftaran tanah seluas 5,1 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini tidak direkomendasikan	2023	USK
13	AB24	Hutan rakyat, pertanian, dan sempadan pantai	Ada overlay 0,14 hektare, dari luas 376,45	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti, walau ada overlay 0,14 hektare.	2023	USK
14	AB25	Perkebunan dan sempadan	Ada overlay seluas 0,40 hektare, dari luas 184,16 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti walau overlay seluas 0,4 hektare.	2023	USK

15	AJ03	Sempadan danau, sumber daya air	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
16	AJ04	Sempadan pantai	Dari luas 27,94 hektare, ada overlay dengan pendaftaran tanah seluas 0,42 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini terkait publik adat, direkomendasikan ditindaklanjuti walau ada overlay seluas 0,42 hektare	2023	USK
17	AJ11	Pertanian dan kawasan sumber daya air	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
18	AJ13	Sempadan pantai	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
19	AR01	Perkebunan	hanya 19,92 hektare yg kosong, dari luas 38,01, sedangkan 18,09 overlay dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini termasuk dalam kategori kawasan yang berisi pohon-pohon yang dijaga oleh warga kampung, tim merekomendasikan bidang ini walau luas overlay dengan pendaftaran tanah mencapai 18,09 hektare.	2023	USK
20	AR05	Pertambangan dan perkebunan	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
21	AR10	Pertanian lahan basah	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
22	AR11	Pertanian lahan basah	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK

23	AS02	Pertanian lahan basan dan permukiman	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
24	AS06	Pertanian lahan kering	hanya 112,38 yang bersih, dari total 126,04	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan walau luas yang overlay mencapai 13,66 hektare.	2023	USK
25	AS09	Permukiman pedesaan	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
26	AS10	Pertanian lahan kering	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
27	AS12	Pertanian lahan basah	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
28	AS13	Pertanian lahan kering	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
29	AS14	Pertanian lahan kering	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
30	AS15	Pertanian lahan kering	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
31	As16	Pertanian lahan basah	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK

32	AS17	Pertanian lahan kering	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
33	NR01	Perkebunan besar, perkebunan masyarakat, dan pertanian lahan kering	yang bersih 1.612,41 dari total 1.677,41	Sejumlah titik overlay dengan hutan lindung	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini terkait dengan publik adat, direkomendasikan walau luas overlay dengan pendaftaran hak mencapai 65 hektare.	2023	USK
34	GL03	Perkebunan rakyat	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
35	GL08	Sawan dan permukiman	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
36	GL09	Sawah	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
37	GL10	Sawan dan permukiman	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
38	AH04	Perkebunan, permukiman, kawasan wisata alam, dan kawasan lindung	yang bersih 55,67 dari luas 63,04	Overlay dengan hutan lindung	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan mengingat mudah memisahkan dengan luas overlay dengan hutan lintung seluas 7,37 hektare	2023	USK
39	AH05	Pertanian lahan basah dan permukiman	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
40	AH06	Perkebunan	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK

41	BM02	Lahan basah dan perkebunan	yang bersih 303,71 dari total 326,30	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkiomendaiskan walau ada overlay dengan pendaftaran tanah seluas 22,59 hektare	2023	USK
42	BR01	Perkebunan dan lahan basah	Hanya 0,01 hektare yang berlapis dengan pendaftaran tanah	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan, mengingat luas overlay hanya 0,01 hektare.	2023	USK
43	BR02	Perkebunan rakyat	Ada overlay dengan pendaftaran hak seluas 0,03 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan, mengingat luas overlay hanya 0,03 hektare.	2023	USK
44	BR04	Perkebunan dan sempadan pantai	Ada overlay dengan pendaftaran hal seluas 6,8 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini tidak direkomendasikan	2023	USK
45	BR05	Perkebunan, perikanan, dan sempadan pantai	Ada overlay dengan pendaftaran hak seluas 9,8 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini tidak direkomendasikan	2023	USK
46	BR07	Permukiman	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
47	BR08	Sempadan	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
48	BR09	Perkebunan rakyat	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
49	BR12	Perkebunan rakyat, hutan rakyat	Ada overlay seluas 0,81 hektare dengan pendaftaran hak, dari luas 339.19 hektare	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan walau ada overlay dengan pendaftaran hak seluas 0,81 hektare	2023	USK

50	PD06	Sawah dan permukiman	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK
51	PD14	Pertanian lahan basah dan perkebunan	Tidak berlapis dengan hak	Tidak overlay dengan kawasan hutan	Tidak overlay dengan tata ruang	Bidang ini direkomendasikan ditindaklanjuti.	2023	USK

Dengan gambaran di atas, ada beberapa titik yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti walau ada overlay dengan pendaftaran hak, di samping ada bidang-bidang yang benar-benar clear and clean.

Daftar Pustaka

Ahyar Ari Gayo, *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh, Khusus Kabupaten Bener Meriah),* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 2018.

AP Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Barlowe R. *Land Resource economics*. New Jersey. Prentice. Hall Inc. 1978.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 2003.

Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat, Cet. Vi, Prandya Paramita,* Jakarta, 2006.

Bzn Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,* Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Prandnya Paramita, Jakarta, 1960.

Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia*, Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, 2011.

Dziauddin, M. F, Rainis, R. Pengenalan Kepada Kartografi. Prentice Hall Pearson Malaysia. 2003.

ESRI. (2013). Understanding GIS: An ArcGIS Project Workbook. Retrieved from http://resources.arcgis.com/en/communities/understanding-gis/

HM. Zainuddin, *Tarich Atheh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 2010.

Ilyas Ismail, *Kajian terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 2012.

Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty Press, Yogyakarta, 1981.

Ismail Suny. *Bunga Rampai Tentang Aceh,* Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980.

Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

M. Sanusi Syarif. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca tsunami,* Bogor: Pustaka Latin, 2005.

Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni, 2000.

Mahdi Syahbandir, *Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar*, Tesis Program Pascasarjana, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1995.

Maria SW. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,* Kompas, Jakarta, 2008.

Notohadiprawiro T. Kemampuan dan Kesesuaian Lahan: Pengertian dan Penetapannya. Makalah. Lokakarya Neraca Sumberdaya Alam Nasional. DRN Kelompik II. Bogor: Bakosurtanal. 1991.

Rahultech. (2010). IT trends-latest/recent trends in information technology. Retrieved 26 Desember, 2012, from http://rtmnuittrends.blogspot.com/2010/11/gisgeographical-informationsystem.html

Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Bangkok, 2006.

Rusdi Sufi, dkk. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

S.M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradya Paramita 1978.

Sandra Moniaga, “Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Politik di Tataran Kabupaten: Perjuangan Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat di Perdesaan Banten”, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (Ed), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*, HuMa, Van Vollenhoven Institute; KITLV, Jakarta, 2010.

Snouck Hugronje. *Aceh Dimata Kolonialis,* Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat, Prandya Paramita,* Jakarta, 1996.

Sulaiman dkk, *Ensiklopedia Aceh*, BRR NAD Nias, Banda Aceh, 2008.

Sulaiman, M. Adli, T. M. Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,* Law Reform, 15(1), 2019.

Sulaiman, *Rekonstruksi Sistem Pemerintah Gampong di Aceh*, Bandar, Banda Aceh, 2019.

Sulaiman, *Revitalitasasi Sistem Pemerintahan Mukim*, Bandar, Banda Aceh, 2019.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

T. M. Djuned, *Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom bak Syiah Kuala sebagai Konsep Hukum (Adat),* Jurnal Kanun, 7(2), 1999.

T. M. Djuned, *Hukum Adat dalam Hukum Nasional,* Pidato Guru Besar Hukum Adat, Universitas Syiah Kuala, 2 September 2004.

T. M. Djuned, *Adat adalah Kearifan, Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh,* Pustaka Rumpun Bambu, Banda Aceh, 2011.

Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Mukim di Provinsi Aceh*, Disertasi, Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

TI. Elhakimy, *Tanah Adat di Wilayah Pedesaan,* Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Styiah Kuala, Banda Aceh, 1980.

TI. Elhakimy, "Tentang Penguasaan Tanah pada Masyarakat Pedesaan di Aceh", dalam Herman Slaats & AA. Trouborst, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat, Suatu Laporan Penataran,* Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1993.

TI. Elhakimy, "Tata Cara Primair Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Aceh", dalam TM. Djuned dkk, *Menuju Revitalisasi Hukom dan Adat di Aceh,* Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Yowa Abardani Lauta Syafruddin kali, Runtung, Edy Ikhsan, *Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah,* USU Law Journal, 4(3), 2016.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya alam

UU 5/1960 tentang Pokok-pokok agrarian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Perda Provinsi Aceh No. 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 Tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Perewuren) Uber-uber dan Blang Paku.

Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.

Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim.

Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/342/KP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji.

Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/343/KP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji.

Keputusan Bupati Pidie No. 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse.

Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22a Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Lango Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat.

Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22b Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Manjeng Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat.

Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22c Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Meuko Kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat.

Keputusan Bupati Aceh Barat No. 22d Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Mukim Tungkop Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat

Qanun Mukim Paloh No. 1 Tahun 2015 Penguasaan dan Penglolaan Hutan Adat Mukim.

Qanun Mukim Lango No 1 Thn 2014 tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim.